

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	24 April 2007	Tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta	8 Mei 2007
Tanggal efektif	24 April 2007	Periode pemecahan Sertifikat Bukti HMETD	8 - 11 Mei 2007
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan Hak (Cum) - Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	1 Mei 2007	Periode perdagangan HMETD	8 - 15 Mei 2007
Tanggal awal perdagangan saham tanpa hak (Ex) - Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	2 Mei 2007	Periode pelaksanaan HMETD	8 - 15 Mei 2007
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan hak (Cum) - Pasar Tuna	4 Mei 2007	Periode distribusi saham hasil Pelaksanaan HMETD	10 - 21 Mei 2007
Tanggal awal perdagangan saham tanpa hak (Ex) - Pasar Tuna	7 Mei 2007	Tanggal terakhir pembayaran pemesanan tambahan	21 Mei 2007
Tanggal terakhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD	4 Mei 2007	Tanggal penyelesaian pemesanan saham tambahan	22 Mei 2007
Periode distribusi HMETD, Prospektus dan Formulir	7 Mei 2007	Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian saham tambahan	24 Mei 2007

PROSPEKTUS

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK NISP Tbk BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



BANK NISP

PT BANK NISP Tbk

BIDANG USAHA : JASA PERBANKAN
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940
Tel : (021) 255 33 888 (hunting)
Fax : (021) 579 44 000
Home page : www.banknisp.com

KANTOR

34 Kantor Cabang, 155 Kantor Cabang Pembantu, 34 Kantor Kas dan 34 Payment Point

PENAWARAN UMUM TERBATAS V KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA

Sebanyak-banyaknya 878.602.915 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima belas) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 800,00 (delapan ratus Rupiah) setiap saham dengan nilai keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp 702.882.332.000,00 (tujuh ratus dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2007 pukul 16.00 WIB, mempunyai 89 (delapan puluh sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli 89 (delapan puluh sembilan) saham baru dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 800,00 (delapan ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Dalam hal terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 15 Mei 2007 dengan keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

PENAWARAN UMUM TERBATAS V MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI RUPSLB PERSEROAN. DALAM HAL RUPSLB TERSEBUT TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Jakarta selama tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan tanggal 15 Mei 2007. Pencatatan saham biasa akan dilakukan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 8 Mei 2007.

UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU MAKSIMUM SAMPAI DENGAN 15,11%.

RISIKO UTAMA YANG DAPAT DIHADAPI DAN DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN SERTA RISIKO LIKUIDITAS YAITU TERJADINYA PENARIKAN DANA DALAM JUMLAH YANG MATERIAL, RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V MENGENAI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2007

PT Bank NISP Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas V") melalui surat Nomor : 010/RI-5/CA-RY/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 kepada Ketua Bapepam dan LK sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Peraturan No. IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam Penawaran Umum Terbatas V ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tanggal 10 Nopember Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).

Apabila saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lain yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saham yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 ("PP No.29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan diatur antara lain:

1. Jumlah kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan (Pasal 3);
2. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
3. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
4. Sekurang-kurangnya 1 % (satu persen) dari saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3);

Dan sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 ("Pengumuman Bursa Efek") perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 3 dalam PP No.29 tersebut di atas. Bagian 1 % dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat 2 dan 3 dalam PP No. 29 tersebut diatas, dimiliki oleh PT Udayawira Utama dan PT Suryasono Sentosa.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan dari PT Sirca Datapro Perdana per tanggal 31 Desember 2006, jumlah kepemilikan saham oleh pemodal asing dalam Perseroan tercatat sebanyak 94,38%.

Penawaran Umum Terbatas V ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang/peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau Sertifikat Bukti HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali bila penawaran tersebut, pembelian saham, maupun pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang/peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	v
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS V	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS V	6
III. PERNYATAAN HUTANG	7
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	13
1. UMUM.....	13
2. ANALISA KEUANGAN	15
3. PROSPEK USAHA	29
V. RESIKO USAHA	31
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	35
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.....	36
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	36
2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	36
3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG AKTIVA PERSEROAN.....	39
4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	42
5. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN DIMANA PERSEROAN MEMPUNYAI PENYERTAAN.....	46
6. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	51
7. SUMBER DAYA MANUSIA	57
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN.....	59
9. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	59
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	60
1. UMUM	60
2. KEGIATAN USAHA	74
3. PENGEMBANGAN USAHA & PEMASARAN	85
4. TINGKAT KESEHATAN	86
5. PROSPEK USAHA	92
6. PERPAJAKAN PERSEROAN	96
7. LAIN-LAIN	99
IX. PENGAWASAN DAN PERATURAN PERBANKAN INDONESIA	98
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	118
XI. EKUITAS	121
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN	123
XIII. PERPAJAKAN	124
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	126
XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	127
XVI. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	133
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD ..	136

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Anggota Bursa"	Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM
"API"	singkatan dari Arsitektur Perbankan Indonesia
"ATM"	singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri
"ATMR"	singkatan dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, yang terdiri dari aktiva neraca dan beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko kredit yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi
"BAE Perseroan"	PT. Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan
"Bank Kustodian"	bank umum yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM
"Bapepam"	singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM
"Bapepam dan LK"	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
"BEJ"	singkatan dari PT Bursa Efek Jakarta
"BES"	singkatan dari PT Bursa Efek Surabaya
"BI"	singkatan dari Bank Indonesia
"BMPK"	singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu jumlah/persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang dapat diberikan kepada satu peminjam atau satu kelompok peminjam sesuai dengan Peraturan BI
"CAR"	singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> /Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR
"DPK"	singkatan dari Dana Pihak Ketiga
"DPS"	singkatan dari Daftar Pemegang Saham
"FPPS Tambahan"	Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai

	dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V
"GCG"	singkatan dari Good Corporate Governance
"GWM"	singkatan dari Giro Wajib Minimum
"HMETD"	singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
"IFC"	singkatan dari International Financial Corporation
"KSEI"	singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
"Kualitas Aktiva Produktif"	penilaian terhadap kualitas aktiva produktif berdasarkan Peraturan BI
"LDR"	singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada Bank lain) terhadap dana pihak ketiga (tidak termasuk antar Bank) berdasarkan formula yang ditetapkan BI
"NPL"	singkatan dari <i>Non Performing Loan</i> , yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
"OCBC"	singkatan dari Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
"OOI"	singkatan dari OCBC Overseas Investments Pte. Ltd., Singapura, pemegang saham mayoritas Perseroan
"PDN"	singkatan dari Posisi Devisa Neto
"Penawaran Umum Terbatas V"	kegiatan penawaran saham yang dilakukan Perseroan untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 878.602.915 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima belas) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 800,00 (delapan ratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2007 pukul 16.00 WIB, mempunyai 89 (delapan puluh sembilan) HMETD untuk membeli 89 (delapan puluh sembilan) saham baru dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 800,00 (delapan ratus Rupiah) setiap saham
"Penitipan Kolektif"	jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian;
"Peraturan Bapepam IX. D.1"	adalah lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

"Perseroan"	PT Bank NISP Tbk berkedudukan di Jakarta
"Rekening Efek"	rekening yang memuat catatan posisi Saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham
"ROA"	singkatan dari <i>Return on Assets</i> atau Imbal Hasil Investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba sebelum pajak yang disetahunkan dengan jumlah rata-rata total aktiva;
"ROE"	singkatan dari <i>Return on Equity</i> atau Imbal Hasil Ekuitas yang merupakan perbandingan antara jumlah laba setelah pajak yang disetahunkan dengan jumlah rata-rata ekuitas
"RUPS"	Rapat Umum Pemegang Saham
"RUPSLB"	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
"SBI"	singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia
"Sertifikat Bukti HMETD"	Surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD
"UUPM"	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundang-undangkan pada tanggal 10 Nopember 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara No. 3608/1995) dan peraturan pelaksanaannya

RINGKASAN

Ringkasan ini disajikan berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan penting menurut manajemen serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Status dan Profil Singkat Perseroan

Perseroan didirikan di Bandung pada tahun 1941. Pada awal pendiriannya Perseroan beroperasi sebagai bank tabungan dan pada tahun 1967 meningkat statusnya sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D. 15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei 1990, Perseroan ditingkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993, Perseroan ditunjuk menjadi salah satu Bank Persepsi yang diijinkan menerima setoran pajak dan bukan pajak.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1601/PM/1994, pada tanggal 20 Oktober 1994, Perseroan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Jakarta, yang menandai statusnya menjadi Bank Publik. Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp 3.100,00 (tiga ribu seratus Rupiah) per saham.

Di tahun 1997 Perseroan menjadi bank pertama di Indonesia yang menerima pinjaman jangka panjang dari International Finance Corporation (IFC), kelompok Bank Dunia. Kemudian pada awal tahun 2001, IFC melakukan penyertaan modal sebesar 9,6% serta menjadikan pinjaman USD 5 juta sebagai pinjaman subordinasi.

Setoran modal kedua IFC sebesar Rp 31,56 miliar serta pelaksanaan kompensasi pinjaman subordinasi USD 5 juta yang dilakukan melalui *Right Issue III* terjadi pada bulan Juli 2002. Akibatnya, IFC memiliki kepemilikan sebesar 15,05% di Perseroan dan Perseroan merupakan bank pertama di Indonesia yang sebagian sahamnya dimiliki oleh IFC. Pada tahun 2004, IFC melepas sebagian sahamnya, sehingga di akhir Desember 2004, porsi kepemilikan IFC telah menjadi 8,56%. Pada saat yang bersamaan, IFC memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD 35 juta dan penjaminan pinjaman sebesar USD 25 juta. Di akhir tahun 2005, Bank NISP melakukan *Right Issue IV* yang mengakibatkan kepemilikan IFC di Bank NISP terdilusi menjadi 7,17%. Pada tanggal 19 Oktober 2006, Perseroan menerima pinjaman dari IFC sebesar USD 30 juta, berjangka waktu 7 tahun, yang akan dibayar kembali dalam 10 (sepuluh) kali angsuran sejak 15 Juni 2009 dan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2013. Pinjaman tersebut dapat juga ditarik dalam mata uang Rupiah dan akan dicairkan pada tahun 2007. Sebagai pemegang saham, IFC terus aktif memberikan bantuan dalam berbagai bidang antara lain berupa modal, pinjaman jangka panjang, program penjaminan, bantuan teknis dalam hal implementasi GCG (*Good Corporate Governance*), manajemen aset dan *liability*, perencanaan strategis, manajemen risiko kredit dan lain sebagainya.

Pada April 2004, OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. (OOI), anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank), masuk sebagai pemegang saham Perseroan dengan total kepemilikan saham sebesar 22,5%. OOI terus memperkuat struktur permodalannya di Perseroan dengan meningkatkan kepemilikannya menjadi 51% pada tanggal 2 Juni 2005 dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2005, manajemen Perseroan mengumumkan bahwa OOI telah menambah lagi jumlah sahamnya di Perseroan menjadi 70,62% melalui suatu *tender offer*. Berturut-turut pada tanggal 30 Agustus 2005, 21 Nopember 2005, dan 26 Desember 2006 OOI telah menambah lagi jumlah sahamnya

sehingga pada tanggal 31 Desember 2006 jumlah sahamnya di Perseroan menjadi sebesar 3.570.971.129 lembar saham atau 72,35% dari total lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006.

Sesuai dengan visi Perseroan untuk menjadi bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya, Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan produknya.

Kantor Pusat Perseroan bertempat di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 25, Jakarta 12940. Jaringan kantor Perseroan saat ini berjumlah 34 kantor cabang yang terdiri dari masing-masing 1 kantor cabang di Bandung, Jakarta, Surabaya, Bogor, Semarang, Tangerang, Batam, Bekasi, Sukabumi, Surakarta, Cirebon, Tasikmalaya, Medan, Palembang, Denpasar, Malang, Cianjur, Makasar, Yogyakarta, Balikpapan, Pekanbaru, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Karawang, Jambi, Tegal, Lampung, Magelang, Padang, Kudus, Purwokerto, dan Kediri serta 155 kantor cabang pembantu, 34 kantor kas dan 34 *payment point*. Seiring dengan peningkatan jumlah kantor, jumlah karyawan pun meningkat menjadi 4.344 orang di tahun 2006.

Perseroan memfokuskan diri pada pembiayaan usaha skala kecil dan menengah. Dalam menjalankan aktivitasnya ini Perseroan memperoleh kepercayaan dalam bentuk pinjaman dari Export Import Bank of Japan dan beberapa lembaga keuangan terkemuka seperti IFC (International Finance Corporation) dan FMO (Netherlands Development Finance Company)

Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan pada umumnya. Produk penghimpunan dana hadir dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana antara lain dikenal dengan istilah kredit profesi, kredit ekspor, kredit konsumen dan kredit komersial. Perseroan juga memiliki divisi *corporate banking* yang antara lain terlibat dalam pemberian kredit berskala besar dan penasehat jasa keuangan.

2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko

Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko Perseroan yang telah diikuti dengan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam kaitannya sebagai perusahaan publik, untuk mewujudkan Perseroan sebagai perusahaan yang bermanfaat luas kepada *stakeholders* yaitu memberi imbal hasil optimal kepada pemegang saham, kesejahteraan memadai kepada segenap perusahaan, turut membangun perekonomian masyarakat melalui pelaksanaan fungsi intermediasi kepada dunia usaha yang produktif dan kontribusi terhadap penerimaan negara dan setoran pajak.

3. Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah kecuali ROE, ROA, LDR dan CAR dalam persentase)

Keterangan	31 Desember		
	2006	2005	2004
Total Aktiva	24.206.990	20.105.690	17.877.066
Pinjaman yang diberikan (bersih)	15.410.325	12.244.905	9.898.915
Dana Pihak Ketiga	19.022.589	15.534.084	12.986.208
Total Kewajiban	21.751.058	17.990.586	16.418.349
Total Ekuitas	2.454.932	2.050.506	1.396.083
Laba Bersih	237.035	204.971	290.984
ROE	11,01	14,79	26,87
ROA	1,55	1,52	2,50
LDR	82,17	77,62	77,34
CAR	17,07	19,71	15,11

Pada tahun 2006, 2005 dan 2004 CAR Perseroan masing-masing sebesar 17,07%, 19,71% dan 15,11%, selalu berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 8%. LDR Perseroan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, yaitu masing-masing 77,34%, 77,62% dan 82,17% pada akhir tahun 2004, 2005 dan 2006. Pertumbuhan aktiva selama 3 tahun terakhir (2006, 2005 dan 2004) sebesar 16,4% setiap tahunnya.

4. Risiko Usaha

Sebagaimana layaknya usaha perbankan pada umumnya, hingga batas-batas tertentu, Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko yang dihadapi oleh bank-bank lain. Risiko utama yang akan dihadapi Perseroan adalah Risiko Kredit yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan, dan apabila jumlahnya material dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, risiko likuiditas juga menjadi risiko penting bagi Perseroan dimana bila terdapat penarikan dana secara besar-besaran dapat mengganggu kinerja Perseroan.

Risiko lainnya yang berkaitan dengan Perseroan antara lain adalah:

- Risiko Likuiditas
- Risiko operasional & teknologi
- Risiko persaingan
- Risiko kecukupan penyisihan kerugian atas aktiva produktif
- Risiko kecukupan modal
- Risiko pelanggaran penyediaan dana kepada debitur
- Risiko tingkat bunga
- Risiko kurs valuta asing
- Risiko kebijakan pemerintah
- Risiko industri perbankan sehubungan dengan krisis ekonomi

Untuk penjelasan risiko-risiko usaha secara lengkap dapat dilihat pada Bab V dalam prospektus ini.

5. Permodalan Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan menurut Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan nilai nominal Rp 125,- per saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal dasar	9.600.000.000	1.200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh (nilai nominal Rp 125,- setiap saham)			
1. OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	3.570.971.129	446.371.391.125	72,35%
2. HSBC-FUND Services Clients (Kustodian)	368.814.718	46.101.839.750	7,47%
3. International Finance Corporation	354.058.979	44.257.372.375	7,17%
4. Masyarakat	642.126.604	80.265.825.500	13,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.935.971.430	616.996.428.750	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	4.664.028.570	583.003.571.250	

Susunan pemegang saham Perseroan menurut Daftar Pemegang Saham per 31 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan nilai nominal Rp 125,- per saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal dasar	9.600.000.000	1.200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh (nilai nominal Rp 125,- setiap saham)			
1. OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	3.570.971.129	446.371.391.125	72,35%
2. HSBC-FUND Services Clients (Kustodian)	365.822.218	45.727.777.250	7,41%
3. International Finance Corporation	354.058.979	44.257.372.375	7,17%
4. Masyarakat	645.119.104	80.639.888.000	13,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.935.971.430	616.996.428.750	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	4.664.028.570	583.003.571.250	

6. Penawaran Umum Terbatas V

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan sebanyak-banyaknya 878.602.915 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima belas) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 800,00 (delapan ratus Rupiah) setiap saham.

Setiap pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2007 pukul 14.00 WIB, mempunyai 89 (delapan puluh sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) saham baru dengan harga penawaran Rp 800,00 (delapan ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan tanggal 15 Mei 2007 melalui Bursa Efek Jakarta atau di luar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan jumlah saham yang ditawarkan berjumlah sebanyak-banyaknya 878.602.915 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima belas) saham, maka jika pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan sesuai dengan proporsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimum sebesar 15,11%. Saham yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

7. Rencana Penggunaan Dana Dari Penawaran Umum Terbatas V

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, yang akan disalurkan seluruhnya ke dalam aktiva dan akan digunakan untuk penempatan aktiva produktif dimana seluruhnya akan digunakan untuk penyaluran kredit, sebagai berikut:

1. sekitar 75% digunakan untuk penyaluran kredit ke sektor komersial
2. sekitar 25% digunakan untuk penyaluran kredit ke sektor konsumen

8. Kebijakan Dividen

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang telah disetor penuh termasuk hak atas dividen.

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan merencanakan untuk membayar dividen setelah memperhitungkan kebutuhan permodalan, tingkat kesehatan Perseroan, keuntungan, dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

9. Prospek Usaha Perseroan

Perseroan yang didirikan di kota Bandung sejak tahun 1941 telah menyatakan tekadnya untuk menjadi Bank Nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia pada tahun 2010 yang akan datang.

Seiring dengan masuknya OCBC Overseas Investments Ltd (OOI), anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh Overseas-Chinese Banking Corporation Limited sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan, maka akan banyak sinergi yang dapat diciptakan dimasa yang akan datang. OCBC Bank selama ini dikenal sebagai bank yang kuat di segmen UKM dan *consumer banking*, yang pada dasarnya sejalan dengan fokus utama Perseroan.

Untuk menjadi Bank Nasional yang mempunyai keanekaragaman produk dan pelayanan perbankan, layanan Perseroan akan mencakup *commercial banking*, *corporate and investment banking* maupun *consumer banking*. *Commercial banking* dengan SME sebagai segmen utama akan tetap merupakan fokus Perseroan. Dimana dalam rangka melengkapi kebutuhan nasabah *commercial banking*, Perseroan telah meluncurkan layanan CMS untuk memberikan kemudahan bagi nasabah komersial dalam mengelola transaksi perbankan. Sedangkan *corporate and investment banking* merupakan pelengkap dan pendukung untuk nasabah Perseroan yang akan terus bertumbuh. *Corporate banking* akan termasuk tapi tidak terbatas pada *corporate finance*, *treasury*, *capital market* maupun *corporate advisory*. Di tahun 2006 Divisi *Corporate Banking* memfokuskan kreditnya pada sektor industri terpilih yang dianggap penting dalam perekonomian seperti industri kesehatan, otomotif, makanan dan minuman, dan sumber daya alam baik agribisnis maupun pertambangan. Sementara Divisi *Investment Banking* berhasil mencatat peningkatan jumlah transaksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, antara lain dengan penyelesaian kredit sindikasi serta memberikan jasa-jasa *advisory* kepada para nasabah terutama yang terkait dengan kebutuhan pendanaan. Sedangkan *consumer banking* akan merupakan sektor utama lainnya dimana produk dan jasa serta *delivery* Perseroan akan mengacu kepada kebutuhan pasar. Kegiatan *Consumer Banking* Perseroan meliputi antara lain pendanaan, kredit, layanan *wealth management* dan *bancassurance*. Tujuan utama dari layanan Perseroan adalah memungkinkan nasabah Perseroan mendapat pelayanan keuangan yang inovatif, berkualitas dan melebihi harapan masyarakat yang dinamik dengan hasil optimal.

Perseroan yakin dengan adanya sinergi antara kondisi Perseroan serta dukungan dari OCBC antara lain dalam hal:

1. adanya dukungan permodalan yang kuat dari OCBC,
2. sumber daya manusia di Perseroan yang berkualitas dilengkapi dengan budaya kerja yang sangat menunjang seperti terbukti selama 66 tahun ini,
3. adanya jaringan nasional Perseroan (lebih dari 350 kantor direncanakan pada akhir 2007) dan jaringan internasional dari OCBC (370 kantor di 15 negara, per Desember 2006) yang mendukung,
4. adanya dukungan sumber daya termasuk produk, sistem dan teknologi berstandar internasional dan *platform* yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan,

5. adanya dukungan *risk management*, audit dan *corporate governance* berstandar internasional dari OCBC Bank

maka Perseroan akan siap dalam mewujudkan tujuan Perseroan untuk menjadi Bank Nasional di tahun 2010 dan semakin mewujudkan visi Perseroan untuk menjadi bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya dengan dukungan segenap *stakeholder*.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan sebanyak-banyaknya 878.602.915 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima belas) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 800,00 (delapan ratus Rupiah) setiap saham dengan nilai keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp 702.882.332.000 (tujuh ratus dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah).

Setiap pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2007 pukul 16.00 WIB, mempunyai 89 (delapan puluh sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) saham baru dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 800,00 (delapan ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

HMETD AKAN DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK JAKARTA DAN DI LUAR BURSA SESUAI PERATURAN BAPEPAM IX.D.1 SELAMA 6 (ENAM) HARI BURSA MULAI TANGGAL 8 MEI 2007 SAMPAI DENGAN TANGGAL 15 MEI 2007. PENCATATAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK JAKARTA PADA TANGGAL 8 MEI 2007. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 11 MEI 2007 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.



BANK NISP

BIDANG USAHA: JASA PERBANKAN

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

TOTAL JARINGAN : 258 KANTOR

KANTOR PUSAT

Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

Tel : (021) 25533888, Fax : (021) 57944000

Home page : www.banknisp.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI DAN DAPAT BERPENGARUH NEGATIF PADA KINERJA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN SERTA RISIKO LIKUIDITAS YAITU TERJADINYA PENARIKAN DANA DALAM JUMLAH YANG MATERIAL. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

Perseroan didirikan di Bandung pada tanggal 4 April 1941 dengan nama "N.V. NEDERLANDSCH INDISCHE SPAAR EN DEPOSITO BANK genaamd N.I.S.P" berdasarkan Akta No. 6 tanggal 4 April 1941 yang dibuat di hadapan Theodoor Johan Indewey Gerlings, pada saat itu Notaris di Purwakarta dan telah disetujui oleh yang berwajib menurut penetapan Directeur van Justitie tanggal 28 April 1941 No. A.42/6/9 dan diumumkan dalam Berita Javasche Courant tanggal 20 Juni 1941 No. 49 Bijvoegsel No. 1961 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 16 Januari 1951, Tambahan No. 21.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum pada tahun 1967 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Berdasarkan Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Bank Devisa dan mulai beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 3 Agustus 1990. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S.35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993, Perseroan memperoleh status sebagai Bank Persepsi untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak.

Setelah penerbitan prospektus Penawaran Umum Terbatas IV Bank NISP Tahun 2005 pada bulan November 2005 sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan, yang mana perubahan Anggaran Dasar tersebut dilakukan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") No.1 tanggal 1 Juni 2006 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-22498 HT.01.04.TH.2006 tanggal 1 Agustus 2006 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1049/RDB.09.03/IX/2006 tanggal 1 September 2006 ("Akta PKR No. 1/2006") yang berisikan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp 516.747.427.750,00 menjadi Rp 616.996.428.750,00

Adapun riwayat pencatatan saham Perseroan secara kronologis mulai dari Penawaran Umum Perdana (IPO) adalah sebagai berikut :

Jenis Tindakan (Corporate Action)	Tanggal Efektif	Tambahan Saham	Akumulasi Jumlah Saham yang Dicatatkan (lembar)	Total Nilai Nominal Saham yang Dicatatkan (Rp)
Penawaran Umum Perdana (IPO)	16-Sep-94	-	62.500.000	62.500.000.000
Stock Split I (1 saham lama : 1 saham baru)	-	62.500.000	125.000.000	62.500.000.000
Saham Bonus I (5 saham lama : 2 saham baru)	-	50.000.000	175.000.000	87.500.000.000
Saham Bonus II (100 saham lama : 33 saham baru)	-	57.750.000	232.750.000	116.375.000.000
Dividen Saham I (25 saham lama : 9 saham baru)	-	63.000.000	295.750.000	147.875.000.000
Penawaran Umum Terbatas I	15-Des-96	253.471.865	549.221.865	274.610.932.500
Stock Split II (1 saham lama : 1 saham baru)	-	549.221.865	1.098.443.730	271.864.682.500
Penawaran Umum Terbatas II	18-Des-01	117.432.571	1.203.717.538	300.929.384.497
Penawaran Umum Terbatas III	14-Jun-02	810.584.200	2.006.195.896	501.548.973.997
Stock Split III (1 saham lama : 1 saham baru)	-	2.026.460.501	4.012.391.792	501.548.973.997
Dividen Saham II (100 saham lama : 4 saham baru)	-	81.058.420	4.092.639.628	516.747.427.750
Penawaran Umum Terbatas IV (500 saham lama : 97 saham baru)	10-Nov-05	801.992.008	4.886.611.715	610.826.464.375

Riwayat pencatatan Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut :

Corporate Action	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Pernyataan Efektif
Obligasi Bank NISP I Tahun 1997	5 tahun	16 Juni 2002	27 Mei 1997
Obligasi Bank NISP II Tahun 1999	5 tahun	6 Oktober 2004	20 September 1999
Obligasi Subordinasi I Bank NISP Tahun 2003	10 tahun	12 Maret 2013	27 Februari 2003

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.67 tanggal 30 April 2002 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No.C-07830.HT.01.04. TH.2002 tanggal 6 Mei 2002 dan Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-07831.HT.01.04.TH.2002 tanggal 6 Mei 2002 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung di bawah No.209/BH.10.11/W/ 2002 tanggal 21 Mei 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100 tanggal 13 Desember 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.14705/2002 ("Akta PKR No. 67/2002) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.17 tanggal 19 Desember 2002 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-24678.HT.01.04.TH.2002 tanggal 24 Desember 2002 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung di bawah No.020/BH.10.11/I/2003 tanggal 10 Januari 2003 ("Akta PKR No. 17/2002) juncto Akta PKR No.1/2006, adalah sebagai berikut:

- a. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 terbagi atas 9.600.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal setiap saham Rp.125,00;
- b. Modal Ditempatkan Perseroan sebesar Rp 616.996.428.750,00 yang terbagi atas 4.935.971.430 saham;
- c. Modal Disetor Perseroan sebesar Rp 616.996.428.750,00 yang terbagi atas 4.935.971.430 saham.

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Per Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
OCBC Overseas Investment Pte Ltd	3.568.455.629	125	Rp 446.056.953.625	72,29
SSB C&V International Finance Co.	354.058.979	125	Rp 44.257.372.375	7,17
HSBC-FUND Services Clients A/C 500 (Kustodian)	322.679.365	125	Rp 40.334.920.625	6,54
Masyarakat	690.777.457	125	Rp 86.347.182.125	14,00
Jumlah	4.935.971.430		Rp 616.996.428.750	100,00

Susunan pemegang saham Perseroan menurut Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut :

	Saham	Nilai Nominal Per saham (Rp)	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	9.600.000.000		1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (nilai nominal Rp 125,- setiap saham) :				
1. OCBC Overseas Investments Pte Ltd	3.570.971.129	125	446.371.391.125	72,35%
2. HSBC-FUND Services Clients A/C 500 (Kustodian)	368.814.714	125	46.101.839.250	7,47%
3. International Finance Corporation	354.058.979	125	44.257.372.375	7,17%
4. Lainnya	642.126.608	125	80.265.826.000	13,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.935.971.430		616.996.428.750	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.664.028.570		583.003.571.250	

Susunan pemegang saham Perseroan menurut Daftar Pemegang Saham per 31 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal per saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal dasar	9.600.000.000	125	1.200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh (nilai nominal Rp 125,- setiap saham)				
1. OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	3.570.971.129	125	446.371.391.125	72,35%
2. HSBC-FUND Services Clients (Kustodian)	365.822.218	125	45.727.777.250	7,41%
3. International Finance Corporation	354.058.979	125	44.257.372.375	7,17%
4. Masyarakat	645.119.104	125	80.639.888.000	13,07%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.935.971.430	125	616.996.428.750	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	4.664.028.570		583.003.571.250	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dilaksanakan seluruhnya, sebanyak-banyaknya 878.602.915 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima belas) saham, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas V secara proforma adalah sebagai berikut :

	Sebelum Penawaran Umum Terbatas V		Setelah Penawaran Umum Terbatas V	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	9.600.000.000	1.200.000.000.000	9.600.000.000	1.200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (nilai nominal Rp 125,- setiap saham) :				
- Saham lama	4.935.971.430	616.996.428.750	4.935.971.430	616.996.428.750
- Saham baru yang ditawarkan			878.602.915	109.825.364.375
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.935.971.430	616.996.428.750	5.814.574.345	726.821.793.125
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.664.028.570	583.003.571.250	3.785.425.655	473.178.206.875

Sedangkan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini dibeli oleh pemegang saham maka struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas V ini adalah sebagai berikut:

Modal Saham
 Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
 Dengan nilai nominal Rp 125,- per saham

	Sebelum Penawaran Umum Terbatas V			Sesudah Penawaran Umum Terbatas V		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	9.600.000.000	1.200.000.000.000		9.600.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh						
- OCBC Overseas Investments Pte. Ltd.	3.570.971.129	446.371.391.125	72,35	4.206.603.990	525.825.498.745	72,35
- HSBC Funds Service Clients (Kustodian)	365.822.218	45.727.777.250	7,41	430.938.573	53.867.321.801	7,41
- International Finance Corporation	354.058.979	44.257.372.375	7,17	417.081.477	52.135.184.658	7,17
- Lainnya	645.119.104	80.639.898.000	13,07	759.950.305	94.993.788.064	13,07

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 8 Mei 2007 sampai dengan 15 Mei 2007 melalui Bursa Efek Jakarta atau dapat juga dilakukan di luar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Jika saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Dalam hal terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 15 Mei 2007 dengan keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah cukup material sampai dengan maksimum 15,11%.

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran Umum Terbatas V ini, Perseroan merencanakan menerbitkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya selain yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini, dengan tidak mengurangi keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi pasar dan perekonomian.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Penggunaan dana yang diperoleh dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, yang akan disalurkan ke dalam aktiva dan akan digunakan untuk penempatan aktiva produktif, dimana seluruhnya akan digunakan untuk penyaluran kredit, sebagai berikut:

1. sekitar 75% digunakan untuk penyaluran kredit ke sektor komersial
2. sekitar 25% digunakan untuk penyaluran kredit ke sektor konsumen

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK Nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai Penawaran Umum Terbatas V yang meliputi:

- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 49,63% (empat puluh sembilan koma enam puluh tiga persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan 30,88% (tiga puluh koma delapan puluh delapan persen), Konsultan Hukum 12,93% (dua belas koma sembilan puluh tiga persen) dan Notaris 5,82% (lima koma delapan puluh dua persen)
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 11,98% (sebelas koma sembilan puluh delapan persen) yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek
- Biaya lain-lain (antara lain: percetakan, iklan) 38,39% (tiga puluh delapan koma tiga puluh sembilan persen)

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V ini secara periodik kepada Bapepam dan LK serta kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka terlebih dahulu harus melaporkan kepada Bapepam dan LK disertai alasan dan pertimbangannya dan memperoleh persetujuan dari RUPS.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas IV telah dipergunakan seluruhnya, sesuai dengan penggunaan dana yang telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan pada tanggal 10 November 2005 dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Bapepam dengan surat No. 003/CA-GR/RV/L/II-2006 tanggal 14 Februari 2006.

III. PERNYATAAN HUTANG PER TANGGAL 31 DESEMBER 2006 (AUDITED)

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) yang dalam laporannya tertanggal 18 April 2007 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pada tanggal 31 Desember 2006 Perseroan mempunyai **(A) Kewajiban** sebesar Rp 21.751.058 juta dan **(B) Kewajiban komitmen dan kontinjensi** sebesar Rp 5.705.726 juta dengan perincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
A. KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	109.328	19.126	128.454
Simpanan nasabah	16.846.957	2.175.632	19.022.589
Simpanan dari bank lain	604.538	-	604.538
Kewajiban derivatif	531	-	531
Kewajiban akseptasi	14.238	440.605	454.843
Pinjaman yang diterima	18.335	495.165	513.500
Hutang pajak	60.229	-	60.229
Kewajiban pajak tangguhan	5.389	-	5.389
Biaya yang masih harus dibayar & kewajiban lain-lain	402.062	61.512	463.574
Obligasi subordinasi	452.396	45.015	497.411
Jumlah Kewajiban	18.514.003	3.237.055	21.751.058
B. KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI			
Kewajiban Komitmen			
- Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang belum dipergunakan	2.629.862	904.312	3.534.174
- Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada bank lain yang belum dipergunakan	1.938	-	1.938
- <i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	40.199	453.454	493.653
- Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	-	710.697	710.697
- Penjualan tunai mata uang asing tunai yang belum diselesaikan	-	77.753	77.753
Jumlah Kewajiban Komitmen	2.671.999	2.146.216	4.818.215
Kewajiban Kontinjensi			
- Garansi yang diterbitkan	572.653	314.568	887.221
- Penerusan pinjaman	255	-	255
- Penjualan berjangka mata uang asing (<i>option</i>) yang belum diselesaikan	35	-	35
Jumlah Kewajiban Kontinjensi	572.943	314.568	887.511
Jumlah Kewajiban Komitmen Dan Kontinjensi	3.244.942	2.460.784	5.705.726

A. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN SEGERA

Kewajiban segera dalam Rupiah dan mata uang asing sebesar Rp. 128.454 juta antara lain meliputi transfer yang masih harus dibayar, penampungan hasil inkaso, penyelesaian kliring, ATM, dan kewajiban penyelesaian uang muka kas ATM.

2. SIMPANAN NASABAH

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro			
- Pihak ketiga	1.652.717	1.108.399	2.761.116
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	4.424	18.235	22.659
Tabungan			
- Pihak ketiga	3.938.078	-	3.938.078
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	18.938	-	18.938
Deposito berjangka			
- Pihak ketiga	11.050.473	1.038.092	12.088.565
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	182.327	10.906	193.233
Jumlah	16.846.957	2.175.632	19.022.589

a) Giro

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk rekening giro. Saldo giro pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 2.783.775 juta dengan suku bunga rata-rata 2,96% untuk giro rupiah dan 1,18% untuk giro valuta asing.

b) Tabungan

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, terdiri dari :

- **Visi Kids** yaitu tabungan yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat serta memperoleh bunga yang dibukukan setiap akhir bulan.
- **Tabungan Harian**, yaitu tabungan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, serta memperoleh bunga yang dihitung atas dasar saldo harian.
- **Tanda**, yaitu tabungan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, serta memperoleh bunga dan poin yang dihitung atas dasar saldo harian. Selain memperoleh bunga, nasabah berhak untuk menukarkan poinnya dengan hadiah tertentu sesuai besarnya poin yang ingin dipertukarkan dan daftar hadiah yang tersedia.
- **Tabungan Berjangka**, yaitu tabungan yang penyetorannya dilakukan secara rutin setiap bulan dalam jumlah yang sama, sementara itu penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, dimana jangka waktu dan jumlah nominalnya sesuai dengan yang ditentukan pada saat pembukaan tabungan berjangka tersebut.

Saldo tabungan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 3.957.016 juta dan tingkat bunga rata-rata tabungan adalah sebesar 5,03% per tahun.

c) Deposito Berjangka

Merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu simpanan dan atas nama. Pada tanggal 31 Desember 2006, saldo deposito berjangka adalah sebesar Rp 12.281.798 juta. Tingkat bunga rata-rata deposito berjangka dalam Rupiah adalah sebesar 11,58% per tahun sedangkan dalam valuta asing adalah sebesar 3,24%, dan sertifikat deposito adalah sebesar 10,89% per tahun.

d) Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan

Jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp 1.228.051 juta.

3. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Merupakan simpanan dari bank lain dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito Berjangka dan *Call money* dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro	26.852	-	26.852
Tabungan	2.568	-	2.568
Deposito berjangka	20.118	-	20.118
<i>Call money</i>	555.000	-	555.000
Jumlah	604.538	-	604.538

Tingkat bunga rata-rata giro, tabungan, simpanan dan *call money* dalam mata uang Rupiah masing-masing sebesar 4,74%, 6,21%, 11,58% dan 8,19%.

4. KEWAJIBAN DERIVATIF

Merupakan kewajiban yang timbul dari revaluasi instrument derivatif.

5. KEWAJIBAN AKSEPTASI

Merupakan kewajiban yang timbul atas akseptasi L/C impor atas dasar L/C berjangka dalam mata uang asing dan Rupiah. Saldo pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 454.843 juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Rupiah	14.238
Dolar Amerika Serikat	358.226
Yen Jepang	60.519
Euro	21.443
Dolar Singapura	68
Pound Sterling Inggris	349
Jumlah	454.843

6. PINJAMAN YANG DITERIMA

Merupakan pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia dan bank lain dalam rupiah dan valuta asing. Rincian pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Rupiah :	
- Bank Indonesia	18.335
Mata uang asing :	
- Nederlandse Financiering Maatschappij Voor Ontwikklingsleden N.V. (USD 20,000,000)	180.060
- International Finance Corporation (USD 35,000,000)	315.105
Jumlah	495.165
Jumlah pinjaman yang diterima	513.500

Bank Indonesia

Pinjaman dari Bank Indonesia merupakan kredit program dalam rangka pengelolaan penerusan pinjaman (*two-step*) dari Export Import Bank of Japan melalui Bank Indonesia dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 7,30%. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 14 tahun (termasuk masa tenggang 3 tahun), mulai 24 Oktober 1996 sampai dengan 15 Agustus 2010.

International Finance Corporation (IFC)

Pada tanggal 16 September 2004, Perseroan telah memperoleh pinjaman dari IFC sebesar USD 35 juta dan penjaminan sebesar USD 25 juta dengan tingkat bunga *LIBOR* + 2,70% yang berjangka waktu 5 tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2009.

Perseroan harus melunasi pinjamannya secara penuh 5 tahun setelah penandatanganan perjanjian ini.

Pada tanggal 19 Oktober 2006, Perseroan menerima pinjaman dari IFC sebesar USD 30 juta, berjangka waktu 7 tahun, yang akan dibayar kembali dalam 10 (sepuluh) kali angsuran sejak 15 Juni 2009 dan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2013. Pinjaman tersebut dapat juga ditarik dalam mata uang Rupiah dan akan dicairkan pada tahun 2007.

Tingkat suku bunga pinjaman dalam USD untuk suku bunga mengambang adalah USD *LIBOR* 6 bulan + 1,75%, sedangkan untuk suku bunga tetap adalah USD *LIBOR* 6 bulan *fixed rate swap equivalent* + 1,75%.

Bila pinjaman ditarik dalam mata uang IDR, maka akan ditambah dengan biaya swap USD/IDR.

Atas pinjaman ini Perseroan telah membayar "*appraisal and portfolio monitoring fee*" dan "*availability fee*" masing-masing sebesar USD 30.000 dan USD 11.875 pada tanggal 3 Nopember 2006 dan 15 Desember 2006. Perseroan juga dikenakan "*front end fee*" sebesar USD 150.000 yang harus dibayar sebelum penarikan pertama dan "*commitment fee*" sebesar ½% per tahun dari jumlah pinjaman yang tidak digunakan yang akan dibayarkan setiap setengah tahun.

Nederlandse Financing Maatschppij Voor Ontwikklingsleden N.V. (FMO)

Pada tanggal 8 Agustus 2002, Perseroan telah memperoleh pinjaman dari FMO sebesar USD 5 juta dengan tingkat bunga *LIBOR* + 3,25%, berjangka waktu 5 tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2007.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, Perseroan memperoleh tambahan pinjaman dari FMO sebesar USD 15 juta dengan tingkat bunga *LIBOR* + 2,75%, berjangka waktu 5 tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2009.

Perseroan harus melunasi pinjamannya secara penuh 5 tahun setelah penandatanganan perjanjian ini.

Kecuali disetujui oleh IFC dan FMO, Perseroan tidak diperkenankan untuk mengumumkan atau membayar dividen atau membagi modal saham, atau membeli, menebus atau memperoleh kembali saham Perseroan, kecuali jika:

- Tidak ada kelalaian atau potensi kelalaian yang terjadi dan masih berjalan
- Pembayaran atau pembagian tersebut berasal dari tahun dimana Perseroan memperoleh laba
- Rasio kecukupan modal (CAR) minimum 10%

Perjanjian tersebut juga mewajibkan Perseroan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Rasio kecukupan modal tidak lebih rendah dari 10% atau disesuaikan dengan ambang batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait setinggi-tingginya 20% atau disesuaikan dengan ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia, asalkan tidak melebihi 20%.
- c. Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi pihak terkait setinggi-tingginya 10% atau disesuaikan dengan ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia, asalkan tidak melebihi 10%.
- d. *Maturity gap* tidak lebih dari 200% dari modal inti, namun batasan ini dapat diabaikan jika Perseroan memiliki prosedur yang dapat diterima oleh IFC, untuk memonitor risiko likuiditas.
- e. Rasio *open loan exposure* tidak lebih dari 25%. Rasio *open loan exposure* merupakan persentase yang diperoleh dengan membagi:
 - *non performing loans* setelah dikurangi *aggregate* agunan tunai dibandingkan dengan kredit bermasalah dan penyisihan kerugian kredit; dibagi modal inti.
- f. Rasio *leverage* mata uang asing maksimum 100%.

7. HUTANG PAJAK

Posisi hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 60.229 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Hutang pajak penghasilan badan	24.141
Hutang pajak penghasilan pasal 21, 23 dan 25	35.624
Hutang pajak pertambahan nilai	464
Jumlah	60.229

8. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

Merupakan kewajiban pajak tangguhan yang timbul akibat penerapan metode kewajiban untuk menentukan beban pajak penghasilan.

9. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain dalam Rupiah dan mata uang asing sebesar Rp 463.574 juta antara lain meliputi biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, kewajiban imbalan pasca kerja, dan setoran jaminan.

10. OBLIGASI SUBORDINASI

Pada tanggal 10 Maret 2003, Perseroan menerbitkan obligasi subordinasi I sebesar Rp 455.000 juta untuk obligasi subordinasi seri A dan USD 5 juta untuk obligasi subordinasi seri B. Wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Permata Tbk.

Obligasi ini berjangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga sebagai berikut:

- Obligasi subordinasi seri A memiliki tingkat bunga tetap sebesar 17,125% per tahun untuk tahun pertama hingga tahun ke lima, selanjutnya sebesar 26% per tahun untuk tahun ke enam hingga tahun ke sepuluh.

- Obligasi subordinasi seri B memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun untuk tahun pertama hingga tahun ke lima, selanjutnya menggunakan tingkat bunga tetap berdasarkan *US Treasury Rate* berjangka waktu 5 tahun ditambah 11,25% untuk tahun ke enam hingga tahun ke sepuluh.

Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pelunasan awal seluruh pokok obligasi subordinasi melalui wali amanat (opsi beli) pada ulang tahun ke-5 sejak tanggal penerbitan, setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Bunga obligasi ini dibayarkan setiap triwulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2013 atau tanggal yang lebih awal yaitu tanggal 12 Maret 2008 jika terjadi Opsi Beli, pada ulang tahun emisi tahun ke 5.

Dalam hal terjadi penutupan usaha, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi hanya akan dibayarkan setelah terpenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada Hutang Senior. Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi tetapi menempati prioritas terhadap hak tagih para pemegang semua kelompok modal sendiri Perseroan termasuk para pemegang saham preferen Perseroan (jika ada).

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT PEFINDO sesuai dengan suratnya No.529/PEF-Dir/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006, Perseroan telah mendapat peringkat A atas Obligasi Subordinasi I tahun 2003 periode 1 Desember 2006 sampai dengan 1 September 2007.

B. KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan memiliki kewajiban komitmen sebesar Rp 4.818.215 juta dan kewajiban kontinjensi sebesar Rp 887.511 juta. Kewajiban komitmen terdiri dari fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan bank lain yang belum digunakan, *irrevocable letters of credit* yang masih berjalan, penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan, penjualan tunai mata uang asing yang belum diselesaikan. Kewajiban kontinjensi terdiri dari penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, penerusan pinjaman dan penjualan berjangka mata uang asing (*option*) yang belum diselesaikan.

Seluruh kewajiban Perseroan per tanggal 31 Desember 2006 telah diungkapkan di dalam prospektus ini dan tidak ada kewajiban baru yang material setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan dan kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Dari dokumen-dokumen perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga tidak ada pembatasan-pembatasan yang merugikan kepentingan pemegang saham (*negative covenant*).

Manajemen Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Keberadaan Perseroan di kancah perbankan Indonesia tahun ini memasuki usianya yang ke-66. Didirikan di Bandung pada tanggal 4 April 1941, nama Perseroan pada awal mulanya adalah NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank.

Pada awal pendiriannya, Perseroan beroperasi sebagai bank tabungan dan pada tahun 1967 memperoleh peningkatan status sebagai bank komersial. Selanjutnya, pada tahun 1972, Perseroan menjalin aliansi kerjasama pembiayaan dan bantuan teknis dengan Daiwa Bank melalui Bank Daiwa Perdania yang merupakan bank patungan pertama di Indonesia. Pada bulan Maret 2003, nama Bank Daiwa Perdania berubah menjadi Bank Resona Perdania. Perseroan merupakan salah satu pemegang saham Bank Resona Perdania (dahulu Bank Daiwa Perdania) dimana per 31 Desember 2004, persentase kepemilikan sahamnya tercatat sebesar 19,92%.

Dalam RUPSLB tanggal 23 Juni 2005, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan transaksi material berupa penjualan seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada Bank Resona Perdania sejumlah 567.677 saham atau 19,92% dari seluruh total nilai saham yang telah dikeluarkan oleh Bank Resona Perdania. Penjualan saham ini dilakukan untuk memaksimalkan struktur aktiva produktif Perseroan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber dana yang ada dan keinginan Perseroan untuk secara maksimal mengalokasikan penempatan dana dan ekuitasnya pada sektor riil. Berdasarkan *Sale and Purchase of Shares Agreement* tanggal 1 September 2005 dan *Deed of Transfer and Assignment of Shares No. 4* tanggal 6 September 2005 yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, SH., Notaris di Jakarta, Perseroan telah melaksanakan penjualan saham tersebut dan melaporkannya ke Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 199/BI/ACG/yh/IX/05 tanggal 12 September 2005.

Peningkatan status sebagai bank devisa diperoleh Perseroan pada tahun 1990. Seiring dengan itu, kepercayaan dari berbagai lembaga internasional terus bertambah. Perseroan ditunjuk oleh Exim Bank of Japan dan Netherlands Development Finance Company (FMO) untuk menyalurkan pinjaman lunak jangka panjang kepada usaha kecil dan menengah. Selain itu, USAID dari Amerika Serikat juga mengikutsertakan Perseroan dalam program penjaminan portofolio pinjaman. Perseroan merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang diikutsertakan dalam program tersebut.

Pada tanggal 20 Oktober 1994, Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan menjadi bank publik. Selanjutnya pada tahun 1995 dan 1996, Perseroan memperoleh sertifikat ISO 9002 untuk Divisi *Treasury dan Financial Institutions* serta Kantor Pusat. Sertifikasi ISO 9002 ini menjadikan Perseroan sebagai salah satu bank pertama di kawasan ASEAN yang menerapkan standar mutu internasional. Pada bulan Januari 2000 sertifikat ISO 9002 ditingkatkan menjadi ISO 9001-1994 dan pada tahun 2001 meningkat lagi menjadi ISO 9001 - 2000.

Di awal tahun 1997, Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), bank ketiga terbesar di Singapura, bersama Perseroan membentuk sebuah bank campuran bernama Bank OCBC-NISP. Setelah PT Bank Keppel TatLee Buana merger dengan PT Bank OCBC-NISP berubah nama menjadi PT Bank OCBC Indonesia. Pada tahun 2002, Perseroan mengurangi kepemilikannya di bank tersebut dari 15% menjadi 1%. Hal ini untuk mengantisipasi peraturan BI tentang penyertaan saham.

Di tahun 1997 pula Perseroan menjadi bank pertama di Indonesia yang menerima pinjaman jangka panjang dari International Finance Corporation (IFC), kelompok Bank Dunia. Kemudian pada awal tahun 2001, IFC melakukan penyertaan modal sebesar 9,6% serta menjadikan pinjaman USD 5 juta sebagai pinjaman subordinasi.

Setoran modal kedua IFC sebesar Rp 31,56 miliar serta pelaksanaan kompensasi pinjaman subordinasi USD 5 juta yang dilakukan melalui *Right Issue III* terjadi pada bulan Juli 2002. Akibatnya, IFC memiliki kepemilikan sebesar 15,05% di Perseroan dan Perseroan merupakan bank pertama di Indonesia yang sebagian sahamnya dimiliki oleh IFC. Pada tahun 2004, IFC melepas sebagian sahamnya, sehingga di akhir Desember 2004, porsi kepemilikan IFC telah menjadi 8,56%. Pada saat yang bersamaan, IFC memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD 35 juta. Pada saat ini, investasi IFC di Perseroan berjumlah total sekitar USD 74 juta. Pada Oktober 2006, Perseroan menerima pinjaman baru sebesar USD 30 juta yang akan dicairkan pada tahun 2007. Jumlah ini adalah salah satu investasi terbesar mereka di Indonesia.

Pada April 2004, OCBC Overseas Investments Pte Ltd (OOI), anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank), masuk sebagai pemegang saham Perseroan dengan total kepemilikan saham sebesar 22,5%. OOI terus memperkuat struktur permodalannya di NISP dengan meningkatkan kepemilikannya menjadi 51% pada tanggal 2 Juni 2005 dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2005, manajemen Perseroan mengumumkan bahwa OOI telah menambah lagi jumlah sahamnya di Perseroan menjadi 70,62% melalui suatu *tender offer*. Berturut-turut pada tanggal 30 Agustus 2005, 21 Nopember 2005, dan 26 Desember 2006 OOI telah menambah lagi jumlah sahamnya sehingga pada tanggal 31 Desember 2006 jumlah sahamnya di Perseroan menjadi sebesar 3.570.971.129 lembar saham atau 72,35% dari total lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006.

Sesuai dengan visi Perseroan untuk menjadi bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya, Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan produknya. Hal ini terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh Perseroan sepanjang tahun 2003 – 2006:

- 2006, Perseroan mendapat penghargaan "*Best Managed Companies*" untuk kategori Perusahaan dengan Kapitalisasi Pasar Maksimal USD 500 juta dari Majalah *Asiamoney*, Hong Kong
- 2006, Perseroan menduduki peringkat teratas dalam "*Foreign Exchange Poll*" untuk kategori "*Best for Competitive and Prompt Spot Pricing*" dan "*Best for Competitive and Prompt Forward Pricing*" dari Majalah *Asiamoney*, Hong Kong
- 2006, Bapak Pramukti Surjaudaja – Presiden Direktur & CEO Bank NISP – terpilih sebagai "Tokoh Keuangan dari Sektor Industri Perbankan"
- 2006, Perseroan meraih penghargaan dalam "*Straight Through Processing (STP) Award 2006*" atas "Pemrosesan Transfer Valas (USD) dengan Tingkat Akurasi yang tinggi"
- 2006, Perseroan meraih "*Golden Trophy Award*" untuk kategori "Bank dengan Kinerja Sangat Bagus selama 5 tahun berturut-turut 2001 – 2005"
- 2006, Perseroan memenangkan penghargaan "*HR Excellence Award 2006*" peringkat ke-2 untuk kategori "Manajemen Kinerja Terbaik"
- 2006, Perseroan memenangkan penghargaan "Anugerah Business Review" untuk kategori "*Best CEO (Peringkat 2)*", "*Best Corporate Secretary (Peringkat 3)*", "*Best Quality Management (Peringkat 3)*"
- 2005, Perseroan dianugerahi penghargaan "*Asia's Best Companies 2005*" untuk kategori perusahaan dengan kapitalisasi pasar maksimum sebesar USD 500 juta dari Majalah *Finance Asia*, Hongkong
- 2005, Perseroan mendapatkan penilaian sebagai Bank dengan kinerja "Sangat Bagus" selama lima tahun berturut-turut sejak 2000 – 2004, dari Majalah *InfoBank*
- 2004, Perseroan meraih "*Banking Service Excellent Awards 2005*" *3rd Best Overall Performance*, kategori aset di bawah Rp 50 triliun
- 2004, Perseroan mendapatkan 5 kategori terbaik yaitu "*Best Service for All Trade Needs*", "*Best Customer Support*", "*Best Overall Domestic/Local Services*", "*Most Competitive Pricing*", dan "*Best Product Range*" dari *Trade Finance Poll* untuk bank domestik yang diadakan oleh Majalah *Asiamoney*, Hongkong
- 2004, Perseroan dianugerahi penghargaan "*Best Emerging Market Bank in Indonesia*" oleh Majalah *Global Finance*, New York

- 2004, Bursa Efek Surabaya mengategorikan Perseroan sebagai "Bank Teraktif pada perdagangan obligasi atau kategori surat hutang di BES" selama tahun 2000
- 2004, Perseroan menerima penghargaan sebagai "Emiten Terbaik Sektor Perbankan" dari hasil seleksi yang diadakan oleh Majalah Investor
- 2004, Perseroan memperoleh penghargaan "Best Commercial Bank in Indonesia tahun 2003 dan 2002" dari Majalah Asiamoney, Hong Kong
- 2003, Perseroan dinobatkan menjadi "Best Bank in Indonesia" oleh Majalah Euromoney, London
- 2003, Majalah Asiamoney, Hong Kong menempatkan Perseroan sebagai "Best Managed Companies", untuk kategori perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar maksimum USD 500 juta

Sampai dengan tanggal 16 Maret 2007, Perseroan memiliki 258 jaringan kantor yang tersebar di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Batam, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2004 yaitu sebanyak 160 kantor, kemudian tahun 2005 menjadi sebanyak 190 kantor. Seiring dengan peningkatan jumlah kantor, jumlah karyawan pun meningkat dari 3.128 orang di tahun 2004 menjadi 3.616 orang di tahun 2005. Dan akhir Desember 2006 jumlah karyawan Perseroan tercatat sebanyak 4.344 orang.

Perseroan memfokuskan diri pada pembiayaan usaha skala kecil dan menengah termasuk ke usaha mikro. Dalam menjalankan aktivitasnya ini Perseroan memperoleh kepercayaan dalam bentuk pinjaman dari Export Import Bank of Japan yang berbentuk penerusan pinjaman dari Bank Indonesia dan beberapa lembaga keuangan terkemuka. Perseroan juga terlibat dalam program USAID di Indonesia. Jumlah pinjaman yang disalurkan kepada usaha skala mikro, kecil dan menengah pada 31 Desember 2006 berkisar Rp 10,7 triliun atau sekitar 68,3% dari total pinjaman yang diberikan.

Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan pada umumnya. Produk penghimpunan dana hadir dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana dalam bentuk kredit konsumen dan kredit komersial.

2. ANALISA KEUANGAN

Pembahasan berikut ini harus dibaca dengan mengacu pada data keuangan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak Perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) yang dalam laporannya tertanggal 18 April 2007 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2004 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim (*Deloitte Touche Tohmatsu*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2.1. Pertumbuhan Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

	1 Januari - 31 Desember		
	2006	2005	2004
Pinjaman yang diberikan	1.901.988	1.400.981	1.067.034
Surat berharga	494.772	377.732	339.271
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	75.755	60.079	24.546
Lain-lain	8.799	12.398	5.709
Sub total	2.481.314	1.851.190	1.436.560
Provisi dan komisi	59.182	54.889	51.769
Jumlah pendapatan bunga	2.540.496	1.906.079	1.488.329

Pendapatan bunga tahun 2006 sebesar Rp 2.540.496 juta atau meningkat sebesar Rp 634.417 juta (33,28%) dibandingkan dengan tahun 2005. Peningkatan ini terutama karena pertumbuhan aktiva produktif khususnya pertumbuhan kredit sesuai dengan fokus Perseroan untuk terus meningkatkan fungsi intermediasi dan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi.

Pendapatan bunga tahun 2005 meningkat sebesar Rp 417.750 juta atau 28,07% dibandingkan dengan tahun 2004, seiring dengan pertumbuhan aktiva produktif Bank khususnya kredit di sepanjang tahun tersebut.

Rata-rata suku bunga atas penempatan dana Perseroan untuk tahun 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah 13,70%, 11,52% dan 10,68%.

Kontribusi pendapatan bunga terhadap total pendapatan operasional pada tahun 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah sebesar 92,17%, 90,27% dan 89,34%.

Beban Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

	1 Januari - 31 Desember		
	2006	2005	2004
Simpanan nasabah	1.395.226	920.907	603.105
Simpanan dari bank lain	40.769	7.510	1.685
Surat berharga yang diterbitkan	88.100	148.224	167.310
Pinjaman yang di terima	41.887	35.233	12.217
Lain-lain	33.715	36.556	31.657
Subtotal	1.599.697	1.148.430	815.974
Provisi dan komisi	35.678	36.862	29.998
Jumlah	1.635.375	1.185.292	845.972

Beban bunga tahun 2006 sebesar Rp 1.635.375 juta, meningkat sebesar Rp 450.083 juta atau 37,97% dibandingkan dengan tahun 2005. Peningkatan tersebut terutama akibat dari peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga serta lebih tingginya rata-rata tingkat suku bunga dana pihak ketiga pada tahun 2006 dibandingkan rata-rata tingkat suku bunga dana pihak ketiga tahun 2005.

Pada tahun 2005 beban bunga mengalami peningkatan sebesar Rp 339.320 juta atau 40,11% dibandingkan dengan tahun 2004, khususnya akibat dari peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga seiring dengan peningkatan tingkat suku bunga deposito akibat meningkatnya suku bunga SBI pada tahun tersebut.

Rata-rata suku bunga atas penempatan dana dari pihak lain untuk tahun 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah 9,03%, 7,22% dan 5,30%.

Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan bunga bersih pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 905.121 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 184.334 juta atau 25,57% dibandingkan tahun 2005.

Peningkatan ini selain karena keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan jumlah pinjaman yang diberikan sehingga memperbaiki rasio kredit terhadap total aktiva dari 61,86% pada akhir tahun 2005 menjadi 64,58% pada akhir tahun 2006, juga akibat membaiknya komposisi simpanan nasabah yang berbunga rendah, yaitu tabungan dan giro.

Pendapatan bunga bersih pada tahun 2005 sebesar Rp 720.787 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 78.430 juta atau sebesar 12,21% dibandingkan tahun 2004. Peningkatan ini karena meningkatnya jumlah pinjaman yang diberikan.

Rasio pendapatan bunga bersih yang dicapai selama tahun 2006, 2005 dan 2004 masing-masing sebesar 4,76%, 4,15% dan 4,66%.

Pendapatan Operasional Lainnya


	(dalam jutaan Rupiah)		
	1 Januari - 31 Desember		
	2006	2005	2004
Pendapatan komisi dan jasa yang tidak berasal dari pinjaman yang diberikan	140.961	101.728	72.267
Keuntungan transaksi mata uang asing - bersih	21.143	16.710	13.921
Keuntungan/(kerugian) atas penjualan dan perubahan nilai wajar surat berharga - bersih	34.960	(80.517)	52.678
Keuntungan dari penjualan penyertaan pada perusahaan asosiasi	-	127.268	-
Bagian atas laba bersih anak perusahaan dan perusahaan asosiasi	3.548	-	-
Manajemen investasi	4.684	24.093	15.665
Lainnya	10.663	16.076	22.987
Jumlah	215.959	205.358	177.518

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari komisi dan jasa yang diterima selain dari pemberian kredit, keuntungan/(kerugian) atas penjualan dan perubahan nilai wajar surat berharga - bersih, keuntungan selisih kurs, keuntungan bersih dari penyertaan saham dan pendapatan operasional lainnya.

Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 215.959 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 10.601 juta atau 5,16% dibandingkan tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan pendapatan provisi dan komisi selain dari pemberian kredit seperti transaksi *trade finance*, peningkatan keuntungan transaksi mata uang asing serta adanya laba penjualan dan peningkatan nilai wajar surat berharga yang dimiliki.

Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2005 sebesar Rp 205.358 juta, meningkat Rp 27.840 juta atau 15,68% dibandingkan tahun 2004. Peningkatan pendapatan operasional lainnya pada tahun 2005 terutama disebabkan oleh keuntungan yang diperoleh dari penjualan penyertaan pada PT Bank Resona Perdania sebesar Rp 127.268 juta diimbangi oleh kerugian atas penjualan dan penurunan nilai wajar surat berharga sebesar Rp 80.517 juta akibat koreksi harga obligasi pada pertengahan tahun 2005.

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Operasional Lainnya Tahun 2006, 2005 dan 2004



Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)


	1 Januari - 31 Desember		
	2006	2005	2004
Gaji dan tunjangan	350.401	253.500	180.206
Umum dan Administrasi	370.693	325.848	222.817
Penyisihan kerugian atas aktiva	56.525	39.255	19.319
Lainnya	12.466	14.496	7.918
Jumlah	790.085	633.099	430.260

Beban operasional lainnya adalah beban di luar beban bunga yang meliputi biaya gaji dan tunjangan, biaya umum dan administrasi, biaya penyisihan kerugian aktiva biaya lainnya berkenaan dengan operasional bank.

Beban operasional lainnya pada 2006 adalah sebesar Rp 790.085 juta, meningkat Rp 156.986 juta atau 24,80% dibandingkan tahun 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh ekspansi jaringan usaha yang terus dilakukan, dimana selama tahun 2006 telah dilakukan penambahan 69 kantor baru, 116 ATM dan 728 pegawai.

Beban operasional lainnya pada tahun 2005 sebesar Rp 633.099 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 202.839 juta atau 47,14% dibandingkan tahun 2004. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pengembangan jaringan kantor dan ATM serta penambahan pegawai yang dilakukan selama tahun 2005.

**Grafik Pertumbuhan Beban Operasional Lainnya
Tahun 2006, 2005 dan 2004**



Pendapatan Operasional Bersih

Pendapatan operasional bersih tahun 2006 mencapai Rp 330.995 juta, meningkat Rp 37.949 juta atau 12,95% dibandingkan tahun 2005. Peningkatan ini karena peningkatan pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya yang melebihi peningkatan biaya operasional lainnya.

Pendapatan operasional bersih tahun 2005 sebesar Rp 293.046 juta, turun sebesar Rp 96.569 juta atau 24,79% dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp 389.615 juta akibat dari kerugian atas penjualan dan penurunan nilai wajar surat berharga sebesar Rp 80.517 juta serta lebih tingginya beban penyisihan aktiva pada tahun 2005 seiring dengan pertumbuhan aktiva produktif Bank pada tahun 2005 dan menurunnya kualitas pinjaman yang diberikan yang antara lain untuk menyesuaikan dengan ketentuan penetapan kualitas aktiva yang diterbitkan pada tahun 2005.

Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Bersih

Pendapatan (beban) bukan operasional terutama terdiri keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap yang tidak dipergunakan lagi oleh Perseroan dan keuntungan atau kerugian dari penjualan agunan yang diambil alih.

Pendapatan bukan operasional bersih pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 1.883 juta, meningkat sebesar Rp 4.126 juta atau 183,95% dibandingkan tahun 2005. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh keuntungan yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap.


Beban bukan operasional bersih pada tahun 2005 sebesar Rp 2.243 juta terutama akibat kerugian dari penjualan agunan yang diambil alih. Sedangkan pendapatan bukan operasional bersih pada tahun 2004 sebesar Rp 5.470 juta terutama berasal dari keuntungan penjualan agunan yang diambil alih.

Laba Bersih

Pada tahun 2006 Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 237.035 juta, meningkat sebesar Rp 32.064 juta atau 15,64% dibandingkan dengan tahun 2005, seiring dengan pertumbuhan aktiva Bank serta ekspansi usaha yang terus dilakukan Perseroan.

Laba bersih pada tahun 2005 sebesar Rp 204.971 juta, menurun sebesar Rp 86.013 juta atau 29,56% dibandingkan tahun 2004 sebesar Rp 290.984 juta. Pencapaian laba bersih tahun 2005 yang lebih rendah dibandingkan dengan yang dicapai pada tahun 2004, terutama disebabkan oleh koreksi harga obligasi yang dimiliki Perseroan yang mengakibatkan Perseroan mencatat kerugian atas penjualan dan penurunan nilai surat berharga sebesar Rp 80.517 juta pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2004 Perseroan berhasil mencatat keuntungan atas penjualan dan peningkatan nilai surat berharga sebesar Rp 52.678 juta.

Grafik Pertumbuhan Laba Operasional dan Laba Bersih Tahun 2006, 2005 dan 2004



2.2 Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

Aktiva

Peningkatan volume usaha yang dicapai Perseroan terlihat dari peningkatan total aktiva dari tahun ke tahun yang mana sejalan dengan peningkatan jumlah aktiva produktif yang ditempatkan Perseroan.

Total aktiva pada tanggal 31 Desember 2006 mencapai Rp 24.205.990 juta, meningkat Rp 4.100.300 juta atau 20,39% dibandingkan dengan total aktiva pada akhir tahun 2005. Total aktiva pada akhir tahun 2005 sebesar Rp 20.105.690 juta, meningkat sebesar Rp 2.228.624 juta atau 12,47% dibandingkan pada akhir tahun 2004 sebesar Rp 17.877.066 juta.

Peningkatan total aktiva sejalan dengan peningkatan total kredit - bersih yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 mencapai Rp 15.410.325 juta atau meningkat sebesar Rp 3.165.420 juta atau 25,85% dibandingkan pada akhir tahun 2005. Total kredit pada akhir tahun 2005 mencapai Rp 12.244.905 juta, meningkat Rp 2.345.990 juta atau 23,70% dibandingkan pada akhir tahun 2004 sebesar Rp 9.898.915 juta. Peningkatan total kredit ini sejalan dengan pengembangan usaha yang terus dilakukan oleh Perseroan serta meningkatkan fungsi intermediasi Perseroan.

Penempatan dana dalam bentuk surat berharga – bersih pada tanggal 31 Desember 2006 berjumlah Rp 4.736.266 juta atau meningkat Rp 1.225.474 juta atau 34,91% dibandingkan posisi pada akhir tahun 2005, yang terutama diakibatkan penempatan dana karena kelebihan likuiditas. Total surat berharga – bersih pada akhir tahun 2005 sebesar Rp 3.510.792 juta menurun Rp 308.786 juta atau 8,08% dibandingkan posisi pada akhir tahun 2004 sebesar Rp 3.819.578 juta.

Kewajiban

Komponen kewajiban terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah dan komponen lainnya adalah simpanan dari bank lain, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman diterima dan obligasi subordinasi.

Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan mencatat total kewajiban sebesar Rp 21.751.058 juta, tumbuh sebesar Rp 3.760.472 juta atau 20,90% dari Rp 17.990.586 juta pada akhir tahun 2005. Pada tahun 2005, total kewajiban tumbuh sebesar Rp 1.572.237 juta atau sekitar 9,58% dari Rp 16.418.349 juta pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan total kewajiban ini seiring dengan ekspansi usaha yang dilakukan Perseroan.

Simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2006 mencapai Rp 19.022.589 juta meningkat Rp 3.488.505 juta atau 22,46% dari akhir tahun 2005. Pada tahun 2005 simpanan nasabah meningkat Rp 2.547.876 juta atau 19,62% dari akhir tahun 2004 sebesar Rp 12.986.208 juta menjadi Rp 15.534.084 juta pada akhir tahun 2005.

Simpanan dari bank lain meningkat sebesar Rp 514.576 juta dari Rp 89.962 juta pada akhir tahun 2005 menjadi 604.538 juta pada akhir tahun 2006, terutama berasal dari transaksi *interbank call money*. Simpanan dari bank lain pada akhir tahun 2005 meningkat Rp 44.258 juta dibandingkan dengan akhir tahun 2004 sebesar Rp 45.704 juta. Penempatan dalam bentuk *call money* dan kewajiban *interbank call money* dimaksudkan untuk pengelolaan likuiditas dalam Rupiah dengan mengoptimalkan pendapatan bunga bersih.

Surat berharga yang diterbitkan pada akhir tahun 2004 sebesar Rp 740.162 juta menjadi nihil pada akhir tahun 2005 dan 2006, karena *Medium Term Notes* (MTN) III dan IV masing-masing telah jatuh tempo dan dilunasi pada bulan September 2005 dan Oktober 2005.


Pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2006 berjumlah Rp 513.500 juta, menurun Rp 50.069 juta atau 8,88% dibandingkan Rp 563.569 juta pada akhir tahun 2005. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran pokok pinjaman EXIM VI serta menguatnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD pada akhir tahun 2006. Pinjaman yang diterima meningkat Rp 25.391 juta atau 4,72% dari Rp 538.178 juta pada akhir tahun 2004 menjadi Rp 563.569 juta pada akhir tahun 2005. Peningkatan ini karena melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD pada akhir tahun 2005 dibandingkan pada akhir tahun 2004.

Ekuitas

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2006 mencapai Rp 2.454.932 juta, meningkat sebesar Rp 404.426 juta atau 19,72% dari Rp 2.050.506 juta pada akhir tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan oleh perolehan laba tahun 2006 sebesar Rp 237.035 juta dan peningkatan nilai keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga yang tersedia untuk dijual.

Total ekuitas pada tahun 2005 meningkat sebesar Rp 654.423 juta atau 46,87% dibandingkan pada akhir tahun 2004 sebesar Rp 1.396.083 juta. Peningkatan ini selain bersumber dari penambahan saldo laba, juga akibat tambahan modal yang diperoleh sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV pada akhir tahun 2005 yang diimbangi dengan kerugian yang belum direalisasi dari surat berharga yang tersedia untuk dijual.

**Grafik Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas
31 Desember 2006, 2005 dan 2004**



2.3 Pertumbuhan Aktiva dan Kewajiban dalam valuta asing

Berikut adalah tabel pertumbuhan aktiva dan kewajiban dalam valuta asing beserta rekening administratifnya dalam valuta asing:

(dalam jutaan Rupiah kecuali PDN dalam persentase)

	31 Desember		
	2006	2005	2004
Aktiva	3.699.373	3.173.443	3.210.001
Kewajiban	3.237.055	3.098.067	3.236.883
Aktiva Rekening Administratif	313.959	23	72.069
Kewajiban Rekening Administratif	788.451	1.475	46.724
Posisi Devisa Netto (PDN)	0,50 %	3,84 %	0,27 %

Posisi aktiva dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp 525.930 juta atau 16,57% dari posisi akhir tahun 2005. Demikian pula posisi kewajiban dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp 138.988 juta atau 4,49% dari posisi akhir tahun 2005. Posisi aktiva dalam valuta asing pada akhir tahun 2005 turun sebesar Rp 36.558 juta atau 1,14% dibandingkan dengan akhir tahun 2004 dan posisi kewajiban dalam valuta asing pada akhir tahun 2005 turun sebesar Rp 138.816 juta atau 4,29% dibandingkan dengan akhir tahun 2004.

PDN pada akhir tahun 2004, 2005 dan 2006 masing-masing adalah 0,27%, 3,84% dan 0,50% dan PDN tersebut ini masih berada dalam batas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Perbankan di Indonesia termasuk Perseroan harus tunduk kepada ketentuan yang ditentukan oleh Bank Indonesia terutama ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian. Pelanggaran terhadap ketentuan atas prinsip kehati-hatian dapat memberikan dampak negatif terhadap tingkat kesehatan Perseroan atau bahkan Perseroan dapat dilikuidasi apabila sampai mengganggu sistem perbankan nasional.

Oleh sebab itu, dalam mengelola kegiatan usahanya, Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat (*prudential banking*). Faktor-faktor yang dipergunakan oleh Bank Indonesia dalam menilai tingkat kesehatan bank umum tercakup dalam CAMEL yaitu *Capital Adequacy* (Kecukupan Modal), *Asset Quality* (Kualitas Aktiva Produktif), *Management* (Manajemen), *Earning Sustainability* (Kemampuan Menghasilkan laba), dan *Liquidity* (Likuiditas).

3.1. Rasio Kewajiban Penyediaan Kecukupan Modal

Pada tanggal 17 Juli 2003, BI mengeluarkan peraturan No. 5/2/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan risiko pasar (*market risk*). Berdasarkan peraturan tersebut, bank-bank dengan total aktiva sebesar Rp 10 triliun atau lebih wajib memperhitungkan risiko pasar dalam menghitung Kewajiban Modal Minimum. Kewajiban bank-bank untuk memenuhi penyediaan modal minimum sebesar 8% dengan memperhitungkan risiko pasar diberlakukan 18 bulan sejak ditetapkannya Peraturan BI tersebut.

Tabel dibawah ini menunjukkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, termasuk rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004.

(dalam jutaan Rupiah)

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum		31 Desember		
		2006	2005	2004
I.	KOMPONEN MODAL			
	A. MODAL INTI			
	1. Modal Disetor	616.996	616.996	516.747
	2. Cadangan Tambahan Modal			
	a. Tambahan modal disetor	630.066	630.066	158.925
	b. Cadangan umum dan tujuan	950	850	850
	c. Saldo Laba yang Tidak Ditentukan Penggunaannya setelah Diperhitungkan Pajak (100%)	844.615	639.743	364.539
	d. Laba tahun berjalan setelah Diperhitungkan pajak (50%)	118.518	101.179	142.750
	3. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap			(27.686)
	Jumlah	2.211.145	1.988.834	1.156.125
	B. Modal Pelengkap			
	(maks. 100% dari modal inti)			
	1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	107.503	107.503	107.503
	2. Cadangan Umum PPAP (maks. 1, 25% dari ATMR)	166.108	149.975	143.668
	3. Pinjaman Subordinasi (maks. 50% dari modal inti)	497.411	499.460	494.651
	Jumlah	771.022	756.938	745.822
	C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN	-	-	-
	D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RESIKO PASAR	-	-	-
II.	TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)	2.982.167	2.745.772	1.901.947
III.	TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RESIKO PASAR (A+B+D)	2.982.167	2.745.772	1.901.947
IV.	PENYERTAAN	61.257	55.083	167.289
V.	TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT (II - IV)	2.920.910	2.690.689	1.734.658
VI.	TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RESIKO PASAR (III - IV)	2.920.910	2.690.689	1.734.658

VII.	AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT	17.051.789	13.487.275	11.331.976
VIII.	AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR	57.316	162.593	144.458
IX.	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RESIKO KREDIT (V:VII) (%)	17.13	19.95	15.31
X.	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RESIKO KREDIT DAN RESIKO PASAR (VI:(VII+VIII)) (%)	17.07	19.71	15.11
XI.	RASIO KELEBIHAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN ((C-D): (VII+VIII)) (%)	N/A	N/A	N/A
XII.	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YG DIWAJIBKAN (%)	8	8	8

3.2. Kualitas Aktiva Produktif (*Quality Earning Asset - KAP*)

Ketentuan mengenai Kualitas Aktiva Produktif diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 sebagaimana diubah dengan Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005. Dengan pemberlakuan ketentuan Bank Indonesia tersebut, Perseroan tetap mampu mempertahankan kualitas aktiva dengan baik, dimana hal tersebut tampak dari rendahnya rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* Perseroan yang tetap berada dibawah ketentuan yang dipersyaratkan Bank Indonesia yaitu maksimum 5%. Hal ini adalah cerminan dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman yang selama ini diterapkan oleh Perseroan.

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan persentase kredit bermasalah pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004.

Kategori Kredit Berdasarkan Kolektibilitas	31 Desember		
	2006	2005	2004
Lancar (%)	95,89%	94,63%	97,92%
Dalam Perhatian Khusus (%)	1,62%	2,91%	1,07%
Kurang Lancar (%)	0,84%	0,25%	0,33%
Diragukan (%)	0,18%	0,10%	0,13%
Macet (%)	1,47%	2,11%	0,55%
Kredit Bermasalah (%)	2,49%	2,46%	1,01%
Jumlah Kredit yang Diberikan (%)	100,00%	100,00%	100,00%

Pada tahun 2005 rasio NPL bruto meningkat menjadi sebesar 2,46% akibat pemberlakuan PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum. Sementara pada akhir tahun 2006, peningkatan rasio NPL dibandingkan dengan tahun 2005 lebih diakibatkan oleh penurunan kemampuan membayar debitur yang antara lain disebabkan kondisi perekonomian.

Dalam rangka menekan pertambahan jumlah kredit bermasalah, Perseroan selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit serta meningkatkan pemantauan perkembangan debitur secara berkala. Membentuk komite kebijakan perkreditan untuk menetapkan strategi dan arah perkreditan yang tepat dan sehat dengan memperhatikan aspek hukum, distribusi/komposisi penyalurannya kepada sektor usaha, jangka waktu dan segmen pasar. Membentuk komite kredit pada masing-masing kantor operasional dan kantor pusat untuk menerapkan prosedur pemberian kredit yang hati-hati. Setiap komite kredit minimum terdiri dari tiga orang yang bertugas untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif yang memadai.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan penyisihan kerugian kredit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004.

(dalam jutaan Rupiah)

Penyisihan Penghapusan Kredit	31 Desember		
	2006	2005	2004
Kredit yang diberikan	15.633.314	12.438.181	10.056.367
Penyisihan penghapusan kredit			
- Saldo awal periode	193.276	157.452	143.044
- Penambahan penyisihan penghapusan selama periode berjalan	57.157	36.485	14.748
- Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	92	5.737	7.202
- Penghapusan selama periode berjalan	(17.464)	(141)	(7.597)
- Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(10.072)	(6.257)	55
- Saldo akhir periode	222.989	193.276	157.452
Persentase penyisihan penghapusan kredit terhadap kredit yang diberikan	1,43%	1,55%	1,56%

Penyediaan dana kepada pihak yang terkait dengan Perseroan pada umumnya diberikan kepada perusahaan afiliasi yang jumlahnya tidak terlalu besar dan umumnya lancar. Adapun rincian jumlah penyediaan dana kepada pihak yang terkait dengan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan rupiah)

Penyediaan dana kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2006	2005	2004
Kredit yang diberikan	46.228	12.917	18.656
Penempatan dana	28.639	3.135	-
Total penyediaan dana kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	74.867	16.052	18.656
Total aktiva	24.205.990	20.105.690	17.877.066
Persentase penyediaan dana kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap total aktiva	0,31%	0,08%	0,10%

3.3. Manajemen

Sebagai bank publik, manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik serta menerapkan prosedur dan kebijakan-kebijakan berdasarkan praktek-praktek terbaik (*best practices*). Komitmen ini merupakan bagian fundamental dari pelaksanaan tanggung jawab Perseroan kepada para pemegang saham serta pihak-pihak yang berkepentingan yang lainnya (*stakeholder*).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada Perseroan secara umum diterapkan dalam 5 Prinsip, yaitu: Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Kemandirian dan Keadilan yang melibatkan pihak-pihak terkait antara lain:

1. Pemegang Saham

- Perseroan telah berupaya untuk memberikan perlindungan atas hak pemegang saham.
- Manajemen senantiasa memberikan penjelasan lengkap dan informasi untuk setiap pemegang saham atas setiap *Corporate Action* yang berdampak bagi pemegang saham baik melalui surat, faksimili, email, media massa maupun melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Dalam memberikan perlakuan, setiap Pemegang saham diperlakukan dengan setara (*equitably*).

- Kepada para Pemegang saham, anggota Direksi, dan Komisaris, Perseroan telah memastikan dan menegaskan bahwa mereka tidak boleh terlibat dalam perdagangan orang dalam (*insider trading atau self dealing*) untuk keuntungan pribadi.

2. Dewan Komisaris

Anggota-anggota Komisaris merupakan para profesional dengan keahlian dan pengalaman yang luas di bidang perbankan, keuangan, pasar modal, manajemen, hukum, pemerintahan, perusahaan dan institusi internasional, serta di bidang pelayanan dan pengelolaan risiko.

Komisaris mengawasi kegiatan usaha manajemen dengan menggunakan parameter-parameter yang telah dirumuskan sebelumnya. Parameter tersebut mengkaji dan mengawasi penerapan kebijakan, prinsip, tata nilai, strategi, tujuan, dan target kinerja Perseroan, termasuk kebijakan investasi dan divestasi, kebijakan sumber daya manusia, serta kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko. Parameter tersebut juga memantau efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan Perseroan, dan mendorong hal-hal lainnya, serta berinisiatif melakukan kajian dan tindakan khusus yang dianggap pantas untuk menjaga prinsip kehati-hatian manajemen Perseroan.

Sesuai prinsip tata kelola perusahaan, seluruh anggota Komisaris harus dinominasikan dan dipilih kembali untuk jangka waktu tertentu, sedikitnya setiap tiga tahun. Sesuai peraturan yang berlaku, pengangkatan atau pengangkatan kembali setiap anggota Komisaris harus melalui RUPS dan mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Sampai akhir tahun 2006 Perseroan memiliki 4 orang Komisaris Independen (Roy Karaoglan, Peter E. Sutioso, Mariawati Halim dan Jusuf Halim).

3. Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi telah mengelola Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, dan ikut turut wajib mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan Perseroan setiap harinya, termasuk penerapan kebijakan, prinsip, tata nilai, strategi, tujuan, dan target kinerja Perseroan yang dikaji dan disetujui oleh Komisaris. Selain itu direksi juga menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang sesuai dengan target usaha, dan pengelolaan prinsip kehati-hatian bank demi kepentingan para pemegang saham secara keseluruhan tanpa mengesampingkan kepentingan para *stakeholder* lainnya. Direksi juga bertanggung jawab untuk mengembangkan praktik tata kelola perusahaan yang baik di Bank NISP.

4. Karyawan

Pedoman kebijakan (*Policy Guidelines*), mengatur bagaimana Perseroan sebagai organisasi melakukan penyesuaian terhadap perubahan eksternal dan melakukan integrasi internal. Pedoman perilaku (*Code of Conduct*) mengatur tata pergaulan profesional di lingkungan Perseroan baik secara internal maupun dengan pihak eksternal. Baik pedoman kebijakan maupun pedoman perilaku dirancang secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh karyawan Bank NISP. Kedua pedoman itu disusun agar seluruh karyawan Bank NISP dapat belajar lebih adaptif dalam menghadapi lingkungan eksternal dan keutuhan internal keluarga besar Bank NISP semakin mantap dan terpadu.

5. Sistem Audit

Keberadaan Komite Audit dalam Perseroan dan pengaturannya pun telah memenuhi ketentuan Bapepam dan telah dilakukan secara independen dan profesional.

Kegiatan audit Bank NISP dilakukan secara teratur, baik secara internal maupun eksternal. Komite Audit, yang bekerja berdasarkan kerangka kerja yang telah disetujui Komisaris, bertanggungjawab atas efektifitas fungsi Audit Internal termasuk sumber daya dan opini yang diberikannya. Melalui pendekatan berbasis risiko, sistematis dan disiplin, Audit Internal secara independen mengevaluasi efektivitas dari manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan proses tata kelola perusahaan. Audit Internal menyusun laporan secara berkala mengenai tingkat kelayakan sistem pengendalian internal kepada Komite Audit dan manajemen serta mengadakan pertemuan secara teratur dengan Komite Audit. Audit internal juga berperan dalam pengembangan sistem baru dan proyek-proyek khusus untuk membantu mengevaluasi potensi risiko dan membantu memastikan bahwa pengendalian internal yang diajukan telah dievaluasi secara berkala dan memadai.

6. Sekretaris Perusahaan

Manajemen telah memiliki sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) sesuai ketentuan Bapepam.

Sekretaris Perusahaan menghadiri dan membuat notulen seluruh rapat Komisaris dan Direksi, serta memastikan bahwa prosedur Komisaris dan Direksi dan seluruh peraturan yang ditetapkan dalam pengelolaan perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga memberikan pelayanan kepada *stakeholder* secara berkala, dan memberi masukan kepada Direksi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Sekretaris Perusahaan juga merupakan penghubung antara Bank NISP dengan otoritas pasar modal, pemegang saham, investor, serta masyarakat umum lainnya serta tidak terbatas pada media massa. Dalam kegiatannya sehari-hari, fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan dibawah koordinasi *Corporate Affairs Work Group*.

7. Stakeholders (pihak yang berkepentingan)

Perseroan berusaha semaksimal mungkin memperhatikan kepentingan para *stakeholder* secara berimbang dan proporsional, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Peran dan dukungan para *stakeholders* – khususnya karyawan – sangat penting dalam mengelola perusahaan yang efektif. Upaya Perseroan terkait dengan hal ini antara lain adalah menanamkan kesadaran akan tata kelola perusahaan diantara para karyawan Perseroan, serta meminta para karyawan untuk tidak hanya menyadari pentingnya etika tata kelola perusahaan, namun juga mempraktikkannya secara bertanggung jawab dan dengan integritas pribadi yang bersih, menjadi teladan, dan menjunjung tata nilai; memberikan contoh dalam perilaku nyata, memperlihatkan nilai-nilai utama Perseroan diantara para karyawan dan juga *stakeholder* eksternal, seperti nasabah, pemasok/mitra kerja, dan masyarakat.

Bahkan pemegang saham Perseroan juga aktif memberikan masukan dan melakukan *transfer of knowledge* seperti antara lain, International Finance Corporation (IFC) yang merupakan anggota Bank Dunia maupun OCBC Bank yang dinobatkan sebagai ranking 1 di Singapura dan kedua di Asia Pasifik diantara seluruh bank-bank oleh *AsiaMoney Corporate Governance Survey* pada tahun 2004.

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang dilanjutkan oleh PBI No 8/9/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/25/PBI/2005, maka Perseroan senantiasa berupaya menerapkan standarisasi kompetensi melalui sertifikasi manajemen risiko bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank terkait sesuai peraturan BI. Meskipun PBI tersebut mewajibkan paling lambat tahun 2010 seluruh pengurus bank telah memenuhi standar sertifikasi manajemen risiko yang diwajibkan, namun saat ini Bank NISP telah lebih awal menerapkannya pada 5 orang anggota Komisaris (50%) dan 10 orang anggota Direksi (90%).

Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank terkait sesuai peraturan BI tersebut antara lain diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) seperti Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).

3.4. Rentabilitas

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang sangat dipengaruhi oleh kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola aktiva produktif yang dimilikinya (*prudent banking*) agar rentabilitas perseroan terpelihara.

Adapun indikator yang menunjukkan rentabilitas tersebut antara lain adalah ROA dan ROE. Rasio imbal hasil terhadap rata-rata ekuitas (*Return on Average Equity - ROE*) Perseroan pada tahun 2004, 2005 dan 2006 masing-masing sebesar 26,87%, 14,79% dan 11,01%.

Sedangkan imbal hasil (sebelum pajak) terhadap rata-rata aktiva (*Return on Average Assets - ROA*) pada tahun 2004, 2005 dan 2006 masing-masing tercatat 2,50%, 1,52% dan 1,55%.

3.5 Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank (*Loan to Deposit Ratio*) dan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Manajemen Perseroan selalu berusaha untuk menjaga tingkat likuiditas Perseroan pada level tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah tepat pada waktunya. Perseroan selama ini telah berhasil memenuhi ketentuan GWM yang dipersyaratkan dan menjaga rasio LDR-nya berada dalam klasifikasi sehat menurut Bank Indonesia.

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi rasio GWM dan LDR Perseroan pada 31 Desember 2006, 2005 dan 2004.

	31 Desember		
	2006	2005	2004
Batas Minimum GWM Rupiah	8,00%	8,00%	7,00%
GWM Yang di pelihara	8,14%	8,11%	7,13%
Saldo Giro BI (dalam jutaan rupiah)	1.336.575	1.215.858	814.740
Rata-Rata Kewajiban (dalam jutaan rupiah)	16.429.641	14.872.656	11.425.756
Giro Wajib Minimum Rupiah	1.314.371	1.189.812	799.803
Batas Minimum GWM Valas	3,00%	3,00%	3,00%
GWM Yang di pelihara	3,03%	3,03%	3,03%
Saldo Giro BI (dalam ribuan USD)	11.120	11.176	10.437
Rata-Rata Kewajiban (dalam ribuan USD)	367.320	369.201	344.565
Giro Wajib Minimum Valas (dalam ribuan USD)	11.020	11.076	10.337
Batas Maksimum LDR	110,00%	110,00%	110,00%
Total Kredit (dalam jutaan rupiah)*)	15.631.320	12.438.188	10.056.367
Total Dana *)	19.022.589	16.024.170	13.003.475
LDR Perseroan	82,17%	77,62%	77,34%

*) tidak termasuk antar bank

Selama ini Perseroan selalu mampu menjaga likuiditasnya dengan baik. Untuk tahun 2006 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp 164,391 juta terutama berasal dari peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp 3,5 triliun, penerimaan bunga dan komisi sebesar Rp 2,6 triliun, penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp 0,8 triliun. Arus kas keluar digunakan untuk pemberian kredit sebesar Rp 3,2 triliun, pembayaran bunga sebesar Rp 1,6 triliun, penjualan surat berharga Rp 1,5 triliun. Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 4,6 miliar untuk pembayaran angsuran pinjaman yang diterima.

Belanja modal Perseroan terdiri dari pembelian tanah dan bangunan, peralatan kantor dan kendaraan bermotor. Belanja modal tersebut untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing sebesar Rp 227,2 miliar, Rp 149,7 miliar dan Rp 58,9 miliar.

Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar dilakukan dengan menilai kecukupan modal untuk mengcover fluktuasi suku bunga dan nilai tukar serta kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. Dalam hal ini berdasarkan *self assessment*, Perseroan tidak rentan terhadap pergerakan suku bunga dan pergerakan nilai tukar serta manajemen sepenuhnya memahami seluruh aspek risiko pasar dan mampu mengantisipasi perubahan kondisi pasar.

3.6. Pemasaran dan Operasional

Perseroan memfokuskan target pasarnya pada segmen usaha kecil dan menengah. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa strategi ini akan dapat mengoptimalkan tingkat keuntungan bank di satu pihak, dan dilain pihak mengandung risiko kredit yang relatif kecil. Perhatian yang cukup besar kepada segmen ini didasari oleh prospek dan peran bisnis berskala kecil dan menengah yang akan semakin besar juga karena kinerjanya relatif mampu bertahan ditengah krisis. Umumnya segmen ini berbasiskan pada sumber daya dalam negeri serta memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan ekonomi.

Perseroan dalam penyaluran kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga menganut kebijakan yang sangat konservatif dan berhati-hati dalam pertumbuhan aktiva terutama pertumbuhan pinjaman yang diberikan, akan tetapi cukup agresif dalam menghimpun dana pihak ketiga.

Perseroan juga menyadari bahwa dalam era globalisasi, persaingan di sektor perbankan akan semakin ketat, oleh karena itu Perseroan akan memperluas jaringan kantornya ke daerah-daerah yang berpotensi, dengan meningkatkan fleksibilitas produk dan jasa perbankan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian yang selama ini menjadi ciri utama strategi Perseroan.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung pemasaran produk adalah unsur pelayanan yang tepat, cepat dan ramah. Disamping berusaha terus meningkatkan sumber daya manusia, dipersiapkan pula elemen-elemen penunjang lainnya, yaitu perangkat-perangkat pendukung di bidang teknologi, perluasan jaringan koresponden, serta penyediaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di berbagai kantor cabang Perseroan. Upaya lain untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan pembukaan kantor-kantor operasional di tempat-tempat yang strategis serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang dapat memberikan nilai tambah produk dan jasa yang diberikan bagi para nasabah.

Dengan adanya kepemilikan saham OCBC di Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas, Perseroan akan mendapat kemudahan dalam memperoleh akses jaringan internasional OCBC yang tersebar sebanyak 370 kantor di 15 negara termasuk Singapura, Malaysia, Indonesia, China, Hong Kong, Jepang, Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Secara penuh, OCBC akan mendukung Perseroan dalam setiap aspek produk, pelayanan, jaringan, kegiatan operasional dan lainnya.

4. PROSPEK USAHA

Di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang semakin kondusif, Perseroan berhasil membukukan laba bersih yang cukup tinggi serta memiliki tingkat likuiditas dan struktur perkreditan yang sehat. Dimasa mendatang, Perseroan optimis untuk dapat mempertahankan kinerja keuangan yang positif. Penerapan prinsip kehati-hatian pengelolaan bank adalah kebijakan yang secara konsisten akan terus diimplementasikan oleh Perseroan.

Dengan komposisi aktiva Perseroan yang menunjukkan tingkat likuiditas yang baik dan pengalaman Perseroan dalam melayani nasabah *consumer* dan UKM, Perseroan memiliki

kapasitas untuk terus meningkatkan penyaluran kredit yang berfokus pada segmen tersebut yang diyakini dapat memberikan tingkat pengembalian yang baik dan risiko yang relatif rendah.

Di sisi pendanaan, Perseroan akan berusaha untuk mempertahankan komposisi sumber pendanaan berbiaya rendah. Selain dengan tingkat bunga yang bersaing, Perseroan juga akan mengembangkan produk termasuk produk berbasis teknologi, agar nasabah memperoleh pilihan produk perbankan sesuai dengan kebutuhannya.

Dari data dan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa di tengah situasi perekonomian yang semakin membaik, terbuka peluang bagi Perseroan untuk tetap berkembang dan Perseroan yakin akan mampu tetap tumbuh baik dan mencapai kriteria Bank Nasional sesuai dengan API pada tahun 2010.

V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan aktivitas usaha, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha baik secara makro maupun mikro yang dapat mempengaruhi hasil usahanya. Kegiatan Perseroan dibidang perbankan antara lain meliputi penghimpunan dana masyarakat dan pemberian pinjaman. Beberapa resiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BANK

1. RISIKO KREDIT

Bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki oleh Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa kredit yang diberikan kepada para nasabahnya. Risiko kredit yang dihadapi Perseroan adalah apabila debitur tidak mampu untuk membayar kembali pokok atas kredit yang diberikan maupun bunganya, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kolektibilitas dan pendapatan Perseroan. Risiko ini akan semakin tinggi apabila pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan terkonsentrasi pada sekelompok perusahaan atau industri tertentu. Disamping itu, risiko ini dapat mempengaruhi likuiditas Bank sehingga mengakibatkan Perseroan untuk mencari sumber dana baru yang mungkin lebih mahal dimana hal ini akan menurunkan kinerja Perseroan.

2. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Risiko likuiditas dapat dikategorikan ke dalam risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas pasar adalah risiko yang timbul saat Bank tidak mampu melakukan *offset* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak kondusif atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*). Risiko likuiditas pendanaan adalah risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Apabila penarikan dana meliputi jumlah yang signifikan dan dalam waktu serentak, hal ini dapat berpengaruh negatif pada Perseroan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo sehingga Perseroan akan mengalami kesulitan dari sisi likuiditasnya.

Salah satu pendekatan yang digunakan Perseroan dalam melakukan penilaian terhadap risiko likuiditas adalah pemenuhan ketentuan Giro Wajib Minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang bila tidak dapat dipenuhi akan berpotensi pada pengenaan denda atau hukuman yang dapat berpengaruh negatif pada kinerja Perseroan.

3. RISIKO OPERASIONAL DAN TEKNOLOGI

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Perseroan dengan jumlah jaringan kantor, tenaga kerja dan total aktiva yang terus meningkat apabila tidak dikelola dengan baik dan tidak didukung dengan teknologi yang memadai maka akan berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan dan tingkat pelayanan jasa transaksi perbankan, pembukuan dan pelaporan dan lain-lain. Dalam hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sehingga berdampak pada kesulitan dalam menghimpun dana dan pada akhirnya dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan.

4. RISIKO PERSAINGAN

Persaingan di industri perbankan adalah sangat ketat. Selain mendapat pesaing utama dari sektor perbankan, Perseroan juga menghadapi persaingan dari berbagai perusahaan jasa keuangan lainnya, antara lain perusahaan sekuritas, sewa guna usaha dan perusahaan pembiayaan. Persaingan yang terjadi akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam meningkatkan atau mempertahankan pangsa pasar dimasa yang akan datang terutama dalam kegiatan penyaluran kredit dan penerimaan dana yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja Perseroan.

5. RISIKO KECUKUPAN PENYISIHAN KERUGIAN ATAS AKTIVA PRODUKTIF

Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina seluruh bank di Indonesia mensyaratkan adanya pembentukan penyisihan penghapusbukuan aktiva sesuai dengan kategori aktiva Perseroan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan BI tersebut maka Perseroan akan dikenakan sanksi administratif sehingga penilaian atas kesehatan Perseroan akan terpengaruh dan dapat berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

6. RISIKO KECUKUPAN MODAL

Berdasarkan Peraturan BI No. 5/12/PBI/2003, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank dengan total aktiva sebesar Rp 10 triliun atau lebih untuk menyediakan modal minimum (CAR) sebesar 8% dengan memperhitungkan risiko pasar

Jika Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum tersebut, BI akan mengelompokkan Perseroan dalam status Bank Dalam Pengawasan (BDP). Selanjutnya Perseroan dan/atau pemegang saham diwajibkan untuk membuat rencana kerja (*action plan*) untuk memenuhi kekurangan modal dimaksud. Apabila tidak dapat memenuhi juga, maka BI dapat melakukan berbagai tindakan terhadap bank yang berada dalam pengawasan khusus sehingga akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup Perseroan.

7. RISIKO PELANGGARAN PENYEDIAAN DANA KEPADA DEBITUR

Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan batasan maksimal atas dana (pinjaman) yang dapat diberikan kepada nasabah (debitur) dimana tidak boleh melebihi ketentuan BMPK yang dinyatakan dalam rasio pinjaman terhadap jumlah modal. Rasio pinjaman terhadap jumlah modal dapat berubah, sehingga menyebabkan rasio tersebut melebihi ketentuan BMPK karena:

- penurunan modal Perseroan
- perubahan nilai tukar
- pengembangan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan

Apabila Perseroan melanggar ketentuan BMPK, maka BI akan memberikan sanksi dalam bentuk:

- teguran tertulis
- sanksi pidana
- pembekuan usaha tertentu
- pencantuman anggota pengurusan dalam daftar pihak-pihak yang tidak lulus *fit and proper test*

8. RISIKO PASAR

Risiko Pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan pasar (*market factors*) dan *trading portfolio* yang dimiliki oleh Perseroan yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Variabel risiko pasar meliputi suku bunga, nilai tukar,

termasuk turunan (derivative) dari kedua variabel tersebut seperti perubahan harga *options*, maupun harga surat berharga.

9. RISIKO STRATEGIK

Risiko strategik mengacu pada risiko yang disebabkan oleh adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan strategis yang tidak tepat, atau kegagalan Perseroan dalam merespon perubahan-perubahan eksternal dimana bila hal ini terjadi dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan.

10. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti peraturan mengenai Rasio Kecukupan Modal (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio NPL, rasio *Net Open Position*, atau peraturan lainnya.

Risiko kepatuhan jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman atau rusaknya reputasi Perseroan.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KONDISI PEREKONOMIAN

1. RISIKO TINGKAT BUNGA

Perubahan tingkat suku bunga yang digerakkan oleh kebijakan moneter Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Tingkat suku bunga yang tinggi mengakibatkan beban pendanaan yang harus ditanggung Perseroan juga tinggi, disisi lain Perseroan tidak dapat begitu saja menyesuaikan tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh para nasabah/debitur, sehingga margin yang diperoleh akan mengecil, selain margin mengecil akibat waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan tingkat bunga, tingginya tingkat suku bunga dapat mengakibatkan ketidakmampuan sektor riil untuk membayar beban bunga mereka sehingga akan semakin menekan pendapatan bunga yang diterima Perseroan. Rendahnya tingkat suku bunga SBI, sebagai instrumen kebijakan moneter, juga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

2. RISIKO KURS VALUTA ASING

Sebagai bank Devisa, transaksi Perseroan tidak terlepas dari fluktuasi mata uang asing baik dari sisi aktiva maupun dari sisi kewajiban. Ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam mata uang asing, selain itu dalam penyaluran kredit dalam mata uang asing yang pada gilirannya juga mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari Pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat tersebut tercermin dari cukup banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah mengenai perbankan yang terus menerus diperbaharui dari waktu ke waktu. Dikeluarkannya peraturan baru seringkali akan membawa dampak yang tidak kecil bagi Perseroan karena menuntut dilakukannya perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian akan cara dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Keterlambatan dalam mengantisipasi berbagai kebijakan Pemerintah tersebut akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja yang ditargetkan.

4. RISIKO INDUSTRI PERBANKAN SEHUBUNGAN DENGAN KRISIS EKONOMI

Kegiatan usaha Perseroan mempunyai keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan situasi sosial politik nasional. Memburuknya kondisi ekonomi makro baik perekonomian dunia maupun perekonomian nasional, dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tingkat pendapatan operasional Perseroan, perkembangan pinjaman, tingkat pengembalian kredit, serta pembayaran bunga. Gejolak sosial dan politik juga memperburuk kondisi ekonomi makro dan berdampak luas pada sektor ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya penanaman modal asing maupun dalam negeri di Indonesia dan juga keluarnya dana likuid dari perusahaan-perusahaan tersebut ke negara lain. Apabila hal tersebut terjadi dapat mempengaruhi secara negatif tersedianya sumber dana, menghambat penyaluran kredit dan/atau pengembalian pembayarannya serta kegiatan operasional lainnya dari Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kejadian penting dan relevan yang terjadi setelah Laporan Auditor Independen tertanggal 18 April 2007 selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) tertanggal 18 April 2007 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Riwayat singkat Perseroan dari saat berdiri pada tahun 1941 sampai dengan Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2007 dapat dilihat pada sub-judul riwayat singkat Perseroan yang telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2007, Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2005, Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank NISP Tahun 2003, Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2002, Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2001, Penawaran Umum Obligasi Bank NISP II Tahun 1999, Prospektus Penawaran Umum Terbatas I Tahun 1998, Propektus Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 dan Penawaran Umum Saham yang diterbitkan berturut-turut pada tanggal 17 Nopember 2000, 27 September 1999, 16 Nopember 1998, 29 Mei 1997 dan 22 September 1994.

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967, izin sebagai bank devisa dengan Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990, dan izin sebagai bank persepsi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan No.S.35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993.

Setelah Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2005 pada bulan Nopember 2005 sampai diterbitkannya Prospektus ini, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan yang dilakukan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.1 tanggal 1 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-22498 HT.01.04.TH.2006 tanggal 1 Agustus 2006 serta telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No.1049/RDB.09.03/IX/2006 tanggal 1 September 2006 ("**Akta PKR No.1/2006**") yang merubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan uang tunai melalui Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2005.

Berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No. 7/592/DPIP/Prz tanggal 8 Agustus 2005, terhitung tanggal 5 Oktober 2005 Kantor Pusat Perseroan telah disetujui pindah alamat dari Jl. Taman Cibeunying Selatan No. 31 Bandung 40114 ke Jl. Gunung Sahari No. 38 Jakarta 10720. Dan berdasarkan Persetujuan Bank Indonesia No. 8/457/DPIP/Prz tanggal 16 Juni 2006, terhitung tanggal 3 Juli 2006 Kantor Pusat Perseroan telah disetujui pindah alamat dari alamat lama Jl. Gunung Sahari No. 38 Jakarta 10720 ke alamat baru di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940.

2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga saat Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2005 telah diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2005, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2005, Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Tahun 2003, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2003, Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2002 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 13 Juni 2002 dan

selanjutnya hingga saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nopember 2006 - Sekarang

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.67 tanggal 30 April 2002 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No.C-07830.HT.01.04. TH.2002 tanggal 6 Mei 2002 dan Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-07831.HT.01.04.TH.2002 tanggal 6 Mei 2002 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung di bawah No.209/BH.10.11/V/2002 tanggal 21 Mei 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100 tanggal 13 Desember 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.14705/2002 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.17 tanggal 19 Desember 2002 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-24678.HT.01.04.TH.2002 tanggal 24 Desember 2002 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung di bawah No.020/BH.10.11/I/2003 tanggal 10 Januari 2003 juncto Akta PKR No.1/2006, adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar Perseroan sebesar Rp.1.200.000.000.000,00 terbagi atas 9.600.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal setiap saham Rp.125,00;
- Modal Ditempatkan Perseroan sebesar Rp.616.996.428.750,00 yang terbagi atas 4.935.971.430 saham;
- Modal Disetor Perseroan sebesar Rp.616.996.428.750,00 yang terbagi atas 4.935.971.430 saham.

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
OCBC Overseas Investment Pte Ltd	3.568.455.629	Rp. 446.056.953.625,00	72,29
SSB C6IV International Finance Co.	354.058.979	Rp. 44.257.372.375,00	7,17
HSBC-FUND Services Clients A/C 500 (Kustodian)	322.679.365	Rp. 40.334.920.625,00	6,54
Masyarakat	690.777.457	Rp. 86.347.182.125,00	14,00
Jumlah	4.935.971.430	Rp.616.996.428.750,00	100,00

Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

31 Maret 2003

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.600.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : (nilai nominal Rp 125,- setiap saham)			
1. International Finance Corporation	621.976.479	77.747.059.875	15,05
2. PT Suryasono Sentosa	480.629.908	60.078.738.500	11,63
3. PT Udayawira Utama	480.629.907	60.078.738.375	11,63
4. PT Surya Putra Raharja	404.741.830	50.592.728.750	9,79
5. Masyarakat	2.146.001.298	268.250.162.250	51,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.133.979.422	516.747.427.750	100,00
Jumlah saham dalam portepel	5.466.020.578	683.252.572.250	

Berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana perubahan mendasar struktur pemegang saham terjadi pada tanggal 29 April 2004, 31 Maret 2005, 6 Juli 2005 dan 31 Agustus 2005 sebagai berikut:

Pemegang Saham, 29 April 2004	Jumlah saham	Persentase (%)
1. PT Udayawira Utama	480.629.907	11,63
2. PT Suryasono Sentosa	480.629.908	11,63
3. OCBC (OCF Nominees Pte Ltd	930.145.370	22,50
4. International Finance Corporation	621.976.479	15,05
5. Bank of Bermuda Ltd	797.329.046	19,29
6. Masyarakat	823.268.712	19,90
Jumlah	4.133.979.422	100,00

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terjadi dari transaksi saham PT Udayawira Utama dan Suryasono Sentosa melalui mekanisme pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemegang Saham, 31 Maret 2005	Jumlah saham	Persentase (%)
1. OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	2.108.329.505	51,00
2. International Finance Corporation	354.058.979	8,56
3. HSBC-Fund Service Clients A/C 500 (kustodian)	630.074.126	15,24
6. Masyarakat	1.041.516.812	25,20
Jumlah	4.133.979.422	100,00

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terjadi dari transaksi saham Akuisisi OCBC Overseas Investments Pte. Ltd sebesar 28,5% diharga Rp 900,00 (sembilan ratus Rupiah) dimana mekanisme pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemegang Saham, 2 Juni 2005	Jumlah saham	Persentase (%)
1. OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	2.919.355.331	70,62
2. International Finance Corporation	354.058.979	8,56
3. HSBC-Fund Services Clients A/C 500 (kustodian)	264.454.590	6,40
4. Masyarakat	596.110.522	14,42
Jumlah	4.133.979.422	100,00

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terjadi dari transaksi saham tender offer OCBC Overseas Investments Pte. Ltd sebesar 19,61% diharga Rp 900,00 (sembilan ratus Rupiah) dimana mekanisme pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemegang Saham, 31 Agustus 2005	Jumlah saham	Persentase (%)
1. OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	2.921.272.831	70,66
2. International Finance Corporation	354.058.979	8,56
3. HSBC-Fund Services Clients A/C 500 (kustodian)	264.454.590	6,40
4. Masyarakat	594.193.022	14,38
Jumlah	4.133.979.422	100,00

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.600.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : (nilai nominal Rp 125,- setiap saham)			
1. OCBC Overseas Investment Pte. Ltd	3.570.971.129	446.371.391.125	72,35
2. HSBC-FUND Service Clients A/C 500 (Kustodian)	368.814.714	46.101.839.250	7,47
3. International Finance Corporation	354.058.979	44.257.372.375	7,17
4. Komisaris Bank Karmaka Surjaudaja	1.683.346	210.418.250	0,03
5. Direksi Bank Pramukti Surjaudaja	4.765.639	595.704.875	0,10
Parwati Surjaudaja	800.000	100.000.000	0,02
Kamsidin Wiradikusumah	130	16.250	0,00
Hardi Juganda	38.890	4.861.250	0,00
5. Pemegang saham lainnya	634.838.603	79.354.825.375	12,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.935.971.430	616.996.428.750	100,00
Jumlah saham dalam portepel	4.664.028.570	583.003.571.250	

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.600.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : (nilai nominal Rp 125,- setiap saham)			
1. OCBC Overseas Investment Pte. Ltd	3.570.971.129	446.371.391.125	72,35
2. HSBC-FUND Service Clients A/C 500 (Kustodian)	365.822.218	45.727.777.250	7,41
3. International Finance Corporation	354.058.979	44.257.372.375	7,17
4. Komisaris Bank Karmaka Surjaudaja	1.683.346	210.418.250	0,03
5. Direksi Bank Pramukti Surjaudaja	4.765.639	595.704.875	0,10
Parwati Surjaudaja	800.000	100.000.000	0,02
Kamsidin Wiradikusumah	130	16.250	0,00
Hardi Juganda	38.890	4.861.250	0,00
5. Pemegang saham lainnya	637.631.099	79.728.887.375	12,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.935.971.430	616.996.428.750	100,00
Jumlah saham dalam portepel	4.664.028.570	583.003.571.250	

3. KETERANGAN TENTANG AKTIVA PERSEROAN

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Perseroan memiliki aktiva berupa tanah dan bangunan dengan rincian, Sertifikat Tanah sebagai berikut:

NO.	NO. SERTIFIKAT	LUAS (M2)	LOKASI	NILAI BUKU (IDR)
1.	HGB NO. 357	1.411	Jl Taman Cibeunying Selatan, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	23.120.187.499
2.	HGB NO. 312	791	Jl. Cilwung No.6, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	
3.	HGB NO. 313	824	Jl. Cihapit No.47, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	
4.	HGB NO. 22	2.859	Jl. Asia Afrika No.96, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	26.846.679.921
5.	HGB NO. 528	151	Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kotamadya	1.209.087.500

Bandung, Jawa Barat				
6.	HGB NO. 20	1.862	Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	3.833.086.250
7.	HGB NO. 78	467	Jl. Buah Batu No.236, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	1.587.800.000
8.	HGB NO. 418	135	Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	783.565.476
9.	HGB NO. 1838	105	Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	968.153.912
10.	HGB NO. 2103	105	Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	
11.	HGB NO. 122	240	Jl. Setiabudi Km 6,7, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadak, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	1.048.247.499
12.	HGB NO. 568	1.627	Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	676.514.130
13.	HGB NO. 569	1.645	Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	18.383.414.249
14.	HGB NO. 00291	255	Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	431.392.499
15.	HGB NO. 700	1.196	Jl. Ir. H. Juanda, Desa Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Jawa Barat	5.563.134.999
16.	HGB NO. 701	266	Jl. Ir. H. Juanda, Desa Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Jawa Barat	
17.	HGB NO. 366	242	Jl. Siliwangi No.122, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kotmadya Bogor, Jawa Barat	1.489.493.750
18.	HGB NO. 98	520	Desa Cimung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	1.034.406.251
19.	HGB NO. 175	505	Desa Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	962.137.500
20.	HGB NO. 1319	65	Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kotamadya Bogor, Jawa Barat	374.211.251
21.	HGB NO. 177	240	Jl. RE Martadinata, Kelurahan Gunung Pinang, Kecamatan Cikole, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat	2.684.064.999
22.	HGB NO. 178	749	Jl. RE Martadinata, Kelurahan Gunung Pinang, Kecamatan Cikole, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat	
23.	HGB NO. 307	74	Jl. Suryakencana, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	334.713.751
24.	HGB NO. 5661	84	Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	1.627.500.001
25.	HGB NO. 5662	84	Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	
26.	HGB NO. 120	141	Desa Gerendeng, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat	1.692.375.870
27.	HGB NO. 121	163	Desa Gerendeng, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat	
28.	HGB NO. 360	100	Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Jati Uwung, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat	928.375.000
29.	HGB NO. 333	1.350	Jl. Gunung Sahari No.38, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta	19.097.321.249
30.	HGB NO. 5016	77	Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta	3.989.858.483
31.	HGB NO. 5017	77	Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta	
32.	HGB NO. 1203	77	Jl. Manga Besar Raya, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta	1.134.000.000
33.	HGB NO. 3961	96	Jl. Hasyim Ashari Blok D3, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta	1.284.850.000
34.	HGB NO. 470	3.265	Jl. Dr. Satrio RT 004/04, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	158.963.275.625
35.	HGB NO. 549	1.715	Jl. Brig. Jend. Katamsno No.5A, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah	9.779.342.184
36.	HGB NO. 550	1.280	Jl. Brig. Jend. Katamsno No.5B, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah	

37.	HGB NO. 166	300	Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	614.565.000
38.	HGB NO. 724	341	Jl. Let. Jend. Suprpto No.3, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	691.865.653
39.	HGB NO. 564	1.564	Jl. Pemuda No.104-106, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	20.620.798.705
40.	HGB NO. 32	85	Jl. Pattimura No 63, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Bali	212.714.467
41.	HGB NO. 121	85	Komp. Regency Park, Sriwijaya, Kelurahan Lubuk Raja Timur, Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam, Riau	1.464.942.500
42.	HGB NO. 122	85	Komp. Regency Park, Sriwijaya, Kelurahan Lubuk Raja Timur, Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam, Riau	
43.	HGB NO. 6	75	Desa Ujungberung Selatan, Kecamatan Ujung Berung, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	992.132.376
44.	HGB NO. 7	101	Desa Ujungberung Selatan, Kecamatan Ujung Berung, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	
45.	HGB NO. 281	70	Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astananyar, Kota Bandung, Jawa Barat	1.151.130.215
46.	HM Atas Satuan Rumah Susun No 153/ I- II-III-IV/ I	704	Komp. Dusit Mangga Dua Hotel/ Jl. Mangga Dua Raya Jakarta	3.722.634.999
47.	HGB NO. 930	220	Ruko Ayanl - 20, Kelurahan Panjunan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah	849.062.344
48.	HM Atas Satuan Rumah Susun No 1263/ III/ 2	82	Apartemen Pavillion Jl. K.H. Mas Mansyur Unit No 309, Lt.3 Blok 2, Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat	995.562.000
49.	HM Atas Satuan Rumah Susun No 1295/ VIII/ 2	103	Apartemen Pavillion Jl. K.H. Mas Mansyur Unit No 802, Lt.8 Blok 2, Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat	1.244.652.000
50.	HM Atas Satuan Rumah Susun No 1306/ X/ 2	105	Apartemen Pavillion Jl. K.H. Mas Mansyur Unit No 1001, Lt.10 Blok 2, Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat	1.278.795.000
51.	HM Atas Satuan Rumah Susun No 1307/ X/ 2	103	Apartemen Pavillion Jl. K.H. Mas Mansyur Unit No 1002, Lt 10 Blok 2, Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat	1.254.437.000
52.	HM Atas Satuan Rumah Susun No 1323/ XIII/ 2	134	Apartemen Pavillion Jl. K.H. Mas Mansyur Unit No 1401, Lt 14 Blok 2, Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat	1.628.167.000

Rincian aktiva tetap lainnya yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

Dalam Jutaam Rupiah	2006	2005	2004
Nilai Perolehan			
Peralatan Kantor	303.303	200.784	121.800
Kendaraan Bermotor	36.380	29.095	23.415
Akumulasi Penyusutan			
Peralatan Kantor	89.611	63.342	44.889
Kendaraan Bermotor	19.717	15.103	11.135
Nilai buku bersih			
Peralatan Kantor	213.692	137.442	76.911
Kendaraan Bermotor	16.663	13.992	12.280

4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

4.1. OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. ("OOI")

Anggaran Dasar

OOI didirikan pada tahun 1994 dengan berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of OOI* tanggal 31 Oktober 1994 dan dicatatkan pada kantor pendaftaran perusahaan Singapura pada tanggal 4 Nopember 1994 dengan nomor Perusahaan 199408032-H.

Memorandum and Articles of Association of OOI tersebut terakhir kali diubah dengan *Special Resolution* berdasarkan hasil Rapat Umum Luar Biasa tanggal 9 Juni 2006.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of OOI* tanggal 31 Oktober 1994, kegiatan usaha OOI antara lain adalah:

1. Bertindak sebagai *nominee*, wakil atau agen untuk tujuan bagi kepentingan pemberi kuasa baik perorangan, perusahaan atau pemerintahan.
2. Menjaga kepercayaan sebagai wakil atau *nominee* dari perorangan atau perusahaan atau pemerintahan dalam pengurusan dari harta kekayaan baik bergerak dan tidak bergerak dalam bentuk apapun seperti saham, tagihan, jaminan, paten, perijinan, tanah, bangunan dan lainnya.
3. Bertindak sebagai *nominee*, wakil atau agen dalam menerima, membayar, melakukan peminjaman, melakukan pembayaran kembali, menghimpun dan menginvestasikan dana dan membeli, menjual, mengembangkan dan mengurus dari harta kekayaan baik bergerak dan tidak bergerak termasuk pengambilalihan kegiatan usaha.
4. Bertindak sebagai wakil dari pemegang surat berharga, saham, obligasi, surat hutang dan reksa dana dan surat berharga lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan/institusi lainnya baik dalam melakukan pengurusan dan pelaksanaannya, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.
5. Bertindak dalam pengurusan dari suatu perusahaan atau beberapa perusahaan dengan bertugas sebagai wakil, pelaksana, administrator, likuidator, penerima mandat.
6. Melaksanakan tugas dalam kegiatan perusahaan investasi.
7. Melakukan akuisisi saham, surat berharga, surat tagih, obligasi atau surat berharga yang berkaitan dengan kontrak, tender, pembelian penjaminan, berpartisipasi dalam sindikasi.
8. Bertindak sebagai agen bagi penjualan dan pembelian dari surat berharga, saham dan surat jaminan;
9. Melakukan seluruh kegiatan yang bersifat khusus dan kegiatan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan utama dari Perusahaan.

Struktur Permodalan OOI adalah sebagai berikut:

1. Modal Dasar sebesar SGD 531.510.000,00 yang terbagi dalam 10.000 saham biasa dengan nilai nominal sebesar SGD 1,00 per saham dan 531.500.000 saham preferen dengan nilai nominal sebesar SGD 1,00 per saham;
2. Modal Ditempatkan sebesar SGD 531.510.000,00 yang terbagi dalam 10.000 saham biasa dengan nilai nominal sebesar SGD 1,00 per saham dan 531.500.000 saham preferen dengan nilai nominal sebesar SGD 1,00 per saham;
3. Modal Setor sebesar SGD 531.510.000,00 yang terbagi dalam 10.000 saham biasa dengan nilai nominal sebesar SGD 1,00 per saham dan 531.500.000 saham preferen dengan nilai nominal sebesar SGD 1,00 per saham.

Susunan pemegang saham OOI adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (SGD)
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	10.000 Saham Biasa	10.000
Eastern Realty Company Limited	531.500.000 Saham Preferen	531.500.000
Jumlah	10.000 Saham Biasa 531.500.000 Saham Preferen	10.000 531.500.000

Kepengurusan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan kepengurusan OOI adalah sebagai berikut:

Direktur	:	Tan Hock Choon Steven
Direktur	:	Soon Tit Koon
Direktur	:	Goh Ti Liang Linus
Direktur	:	David Philbrick Conner
Sekretaris	:	Meena Barathi Murugaiyan –Kilic
Sekretaris	:	Tan Wan Hoon

Kepemilikan

OCBC merupakan perusahaan publik yang berdomisili di Singapura dengan pemegang saham terbesarnya antara lain DBS Nominees (Pte) Ltd, Selat (Pte) Ltd, Raffles Nominees (Pte) Ltd, dll.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember (SGD)			31 Desember (Rij)		
	2006 (unaudited)	2005 (audited)	2004 (audited)	2006 (unaudited)	2005 (audited)	2004 (audited)
Neraca						
Aktiva						
Kas	36.090	491.991	2.940.582	211.713.471	2.811.130.427	16.196.987.661
Pembayaran dimuka	13.246	15.809	6	77.726.871	81.666.654	-
Persediaan	531.452.292	531.076.577	116.997.161	3.118.491.852.834	3.142.421.349.172	885.694.127.268
Total Aktiva	601.499.618	531.582.374	119.943.733	3.118.781.205.468	3.145.394.170.253	881.890.894.929
Kewajiban						
Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain	9.000	5.095	11.170	52.811.819	28.916.554	62.555.401
Total Kewajiban	9.000	5.095	11.170	52.811.819	28.916.554	62.555.401
Ekuitas	531.490.618	531.577.279	119.932.603	3.118.728.483.458	3.145.364.253.699	881.827.139.527
Total Kewajiban dan Ekuitas	531.499.618	531.582.374	119.943.733	3.118.781.205.468	3.145.394.170.253	881.890.894.929
Laporan Laba Rugi						
Pendapatan bruto	-	84.850	96	-	609.677.334	312.941
Kurangkan(kurugian) dari transaksi mata uang asing - bersih	-860	323.828	-45.754	(5.040.518)	1.074.504.414	(280.332.482)
Beban administratif	-79.591	-171.577	-131.898	(467.031.232)	(1.015.227.972)	(769.334.221)
Pajak penghasilan	-6.250	-2.958	-	(36.674.313)	(12.146.434)	-
Labarug(i) setelah pajak	-86.700	246.715	(177.997)	(508.746.063)	1.447.988.444	(1.009.356.773)
Total Pendapatan	0	418.348	96	-	2.475.381.850	312.941
Total Beban (termasuk pajak)	-86.700	-173.635	-177.997	(508.746.063)	(1.027.292.406)	(1.009.671.713)

4.2. International Finance Corporation ("IFC")

Pendirian

IFC didirikan pada tahun 1956 dengan berdasarkan penandatanganan *Articles of Agreement* oleh 31 negara yang merupakan anggota *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (World Bank)*.

Articles of Agreement tersebut terakhir kali diubah pada tanggal 28 April 1993, mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan perubahan terakhir *Articles of Agreement* tanggal 28 April 1993, maksud dan tujuan IFC adalah untuk perkembangan ekonomi dengan memacu pertumbuhan perusahaan swasta yang produktif di negara-negara anggota, khususnya di daerah-daerah belum berkembang, sehingga menjadi pelengkap kegiatan IBRD.

Untuk mencapai maksud tersebut, IFC melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Bersama-sama dengan investor swasta, membantu pembiayaan untuk pendirian, pengembangan dan perluasan perusahaan swasta sehingga akan memberikan kontribusi kepada pembangunan negara-negara anggota yang bersangkutan, khususnya dalam hal modal swasta tidak tersedia dengan persyaratan-persyaratan yang layak;
- b. Berusaha menyatukan kesempatan investasi, modal swasta baik domestik maupun asing, pengalaman manajerial; dan
- c. Berusaha memicu dan membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi mengalirnya modal swasta, baik domestik maupun asing, ke dalam investasi yang produktif di negara-negara anggota.

Permodalan

Modal dasar IFC adalah sebesar USD 2.450.000.000,00 yang terbagi dalam 2.450.000 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1.000,00 per saham.

Kepemilikan

IFC dimiliki oleh negara-negara yang menjadi anggotanya, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris dan lain-lain.

Manajemen dan Pengawasan

Struktur organisasi IFC terdiri dari Dewan Gubernur (*Board of Governors*), Dewan Direksi, Ketua, Dewan Direksi, seorang Presiden, serta *officers* dan staf-staf lain yang melakukan tugas-tugas yang ditentukan oleh IFC.

Komposisi struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Dewan Gubernur	:	terdiri dari gubernur-gubernur yang ditunjuk oleh masing-masing negara anggota.
Dewan Direksi	:	terdiri dari beberapa orang Direktur.
Presiden	:	Paul Wolfowitz
Wakil Presiden Eksekutif	:	Lars Thunell
Wakil Presiden	:	W. Paatii Ofosu-Amaah
Wakil Presiden	:	M. Klein
Wakil Presiden	:	E. Nassim
Wakil Presiden	:	F. Khambata
Wakil Presiden	:	D. Duff
Wakil Presiden	:	M. Maila
Wakil Presiden	:	D. Berry
Wakil Presiden	:	N. Shapiro

Ikhtisar Data Keuangan Penting

	31 Desember (million USD)			31 Desember (jutaan Rp)		
	2008	2005	2004	2008	2005	2004
Neraca						
Aktiva						
Investasi ekuitas dan kredit	12,731	11,459	10,279	114,617,193	112,936,870	98,440,515
Aset likuid, tidak termasuk derivatif	20,594	22,781	18,397	185,407,782	223,907,230	170,816,145
Lain-lain	5,095	5,290	3,695	45,870,285	52,000,700	34,215,229
Total Aktiva	38,420	39,530	32,371	345,895,260	388,874,800	303,471,889
Kewajiban dan Ekuitas						
Kewajiban						
Pinjaman	14,957	15,359	15,254	134,747,901	150,976,070	150,918,390
Kewajiban lain-lain	12,377	14,409	8,325	111,430,131	141,581,490	77,297,629
Total kewajiban	27,334	29,768	24,579	246,178,032	292,557,560	228,216,019
Ekuitas	11,078	9,759	7,792	99,717,228	96,314,340	72,205,870
Total kewajiban dan ekuitas	38,412	39,527	32,371	345,895,260	388,874,800	300,471,889
Laporan Laba Rugi						
Pendapatan	2,479	2,383	1,353	22,318,437	33,424,890	12,062,608
Pengeluaran biaya	(1,070)	(450)	(371)	(9,633,210)	(4,228,900)	(3,444,735)
Lain-lain	(131)	62	11	(1,179,390)	609,460	102,138
Pendapatan bersih	1,278	2,015	993	11,505,837	19,805,450	8,720,011
Total Pendapatan	2,479	2,445	1,964	22,318,437	24,094,350	12,964,740
Total Beban	(1,201)	(430)	(371)	(10,812,603)	(4,228,900)	(3,444,735)

4.3. HSBC-Fund Services Clients

HSBC Fund Services Clients adalah suatu badan yang menggantikan *Bank of Bermuda Ltd* cabang Hong Kong yang mana *Bank of Bermuda Ltd* didirikan pada tahun 1974. Sejak tanggal 18 Februari 2004 *Bank of Bermuda Ltd* menjadi anak perusahaan dari *HSBC Holdings*, yang berakibat digantikannya *Bank of Bermuda Ltd* dengan *HSBC Fund Services Clients*.

Seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh *HSBC Fund Services Clients* adalah dalam kapasitasnya selaku kustodian untuk kepentingan nasabah-nasabah dari *HSBC Fund Services Clients*.

5. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN DIMANA PERSEROAN MEMPUNYAI PENYERTAAN

5.1. PT NISP SEKURITAS

Pendirian

PT NISP Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di Jakarta yang didirikan dengan nama PT Abadi Sekuritas Adimasa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.38 tanggal 30 Mei 1989 yang dibuat dihadapan Helena Kuntoro, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9392.HT.01.01.Th.89 tanggal 7 Oktober 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.2259/1989 tanggal 16 Oktober 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 7 Nopember 1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2931/1989.

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No.40 tanggal 14 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.C-844.HT.01.01.TH.2001 tanggal 26 Januari 2001 dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Dan Hak Asasi Manusia - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.C-843.HT.01.04-TH.2001 tanggal 26 Januari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No.68901/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 21 Agustus 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 24 September 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.11491/2002 telah dilakukan perubahan antara lain Pasal 1 Anggaran Dasar mengenai perubahan nama perusahaan dari PT Abadi Sekuritas Adimasa menjadi PT NISP Sekuritas.

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham No.5 tanggal 7 September 2004 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-24138.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 September 2004 dan telah dilaporkan dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-25119 HT.01.04.TH.2004 tanggal 8 Oktober 2004 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No.1092/RUB.09.03/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.18 tanggal 4 Maret 2005 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.2213 Tahun 2005 ("**Akta No.5/2004**") yang merubah seluruh isi anggaran dasar PT NISP Sekuritas.

Anggaran dasar PT NISP Sekuritas telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan-perubahan tersebut telah diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2005 maupun yang sebelumnya, namun demikian perubahan terakhir anggaran dasar PT NISP Sekuritas dilakukan berdasarkan:

1. Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Tanpa Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham No.71 tanggal 31 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta PKR No.71/2006**"), yang menyetujui perubahan susunan komisaris PT NISP Sekuritas.
2. Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PT NISP Sekuritas No.7 tanggal 18 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta PKR No.7/2007**"), yang menyetujui perubahan susunan direksi PT NISP Sekuritas.

Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT NISP Sekuritas yang berlaku setelah Prospektus Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2005 dan sah berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, didasarkan dengan Akta No.5/2004 juncto Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PT NISP Sekuritas No.1 tanggal 1 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-26435.HT.01.04.TH, 2004 tanggal 22 Oktober 2004 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No.1093/RUB.09.03/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004, adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar PT NISP Sekuritas sebesar Rp 240.000.000.000,00 terbagi atas 240.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00;
- Modal Ditempatkan PT NISP Sekuritas sebesar Rp 100.000.000.000,00 yang terbagi atas 100.000 saham;
- Modal Disetor PT NISP Sekuritas sebesar RP 100.000.000.000,00 yang terbagi atas 100.000 saham.

Susunan pemegang saham PT NISP Sekuritas pada saat ini adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
PT Bank NISP Tbk	45.000	Rp. 45.000.000.000,00	45,00
PT Daya Udaya Sentosa	55.000	Rp. 55.000.000.000,00	55,00
Jumlah	100.000	Rp.100.000.000.000,00	100,00

Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Komisaris yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta PKR No.71/2006 jo Akta PKR No.7/2007, susunan Direksi dan Komisaris PT NISP Sekuritas adalah sebagai berikut:

Direksi:

- | | | |
|----------------|---|-----------------------|
| Direktur Utama | : | Sigit Pratama Wiryadi |
| Direktur | : | Tjeng Susanty Wijaya |
| Direktur | : | Ario Wishnu Adhikari |

Komisaris:

- | | | |
|-----------------|---|------------------|
| Komisaris Utama | : | Erning Hardjanto |
| Komisaris | : | Moro Arisnu |

Catatan:

Susunan Direksi dan Komisaris telah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat No. S-38/BL/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan surat No. S-217/BL/2006 tanggal 31 Mei 2006.

Lingkup Dan Kegiatan Usaha

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar PT NISP Sekuritas sebagaimana tercantum dalam Akta No.5/2004, maksud dan tujuan PT NISP Sekuritas adalah menjalankan usaha selaku perusahaan efek.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT NISP Sekuritas dapat melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- Menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek;
- Melaksanakan kegiatan sebagai manajer investasi/penasehat investasi;
- Menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek.

Ikhtisar Laporan Keuangan

dalam jutaan Rupiah

	31 Desember		
	2006	2005	2004
NERACA			
Total Aktiva	175,577	123,419	144,364
Total Kewajiban	44,409	5,969	30,484
Ekuitas	131,168	117,450	113,880
Total Kewajiban dan Ekuitas	175,577	123,419	144,364
LAPORAN LABA RUGI			
Total Pendapatan Usaha	33,059	17,582	24,338
Total Beban Usaha	(22,805)	(22,221)	(17,476)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	7,760	7,260	3,230
Pajak	(4,296)	949	(2,188)
Laba Bersih	13,718	3,570	7,904
Total Pendapatan	40,819	25,791	27,568
Total Beban (termasuk pajak)	(27,101)	(22,221)	(19,664)

5.2. PT Bank OCBC Indonesia (OCBC Indonesia)

Pendirian

PT Bank OCBC Indonesia ("OCBC Indonesia") didirikan dengan nama PT Bank OCBC-NISP berdasarkan Akta No.2 tanggal 4 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.C2-8263.HT.01.01.TH.96 tanggal 2 Agustus 1996 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No.554BH.09.05/111/1997 tanggal 25 Maret 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.35 tanggal 2 Mei 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1740/1997.

Anggaran dasar OCBC Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan-perubahan tersebut telah diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas IV tahun 2005 maupun yang sebelumnya, perubahan anggaran dasar OCBC Indonesia terakhir termuat dalam akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.93 tanggal 26 September 2006 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia – Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan No.:W7-HT.01.10-2506 tanggal 17 Oktober 2006, (Akta No. 93/2006) yang berisikan mengenai perubahan susunan Direksi.
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.94 tanggal 26 September 2006 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia – Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan No.: W7-HT.01.10-2506 tanggal 17 Oktober 2006 (**Akta No.94/2006**) yang berisikan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan OCBC Indonesia adalah menjalankan usaha-usaha suatu bank campuran pada umumnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, OCBC Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. kertas pembendaharaan Negara atau surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia;
 - e. Obligasi;
 - f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
 - g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
5. Memindahkan uang bank untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
16. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham OCBC Indonesia setelah Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2005 dan berlaku pada tanggal Prospektus ini adalah :

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.22 tanggal 8 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No.C-04677 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Maret 2003 serta telah dilaporkan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang didaftarkan dibawah No.C-05843 HT.01.04-TH.2003 tanggal 19 Maret 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II Kotamadya Jakarta Pusat di bahwa No.0910/RUB.09.05/IV/2003 tanggal 11 April 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No.40 tanggal 20 Mei 2003, Tambahan No.3963 Tahun 2003, permodalan dan susunan pemegang saham OCBC Indonesia adalah:

- Modal Dasar OCBC Indonesia sebesar Rp.750.000.000.000,00 terbagi atas 750.000 saham dengan nilai nominal setiap saham Rp.1.000.000,00;
- Modal Ditempatkan OCBC Indonesia sebesar Rp.200.000.000.000,00 terbagi atas 200.000 saham dengan nilai nominal setiap saham Rp.1.000.000,00;
- Modal Disetor OCBC Indonesia sebesar Rp.200.000.000.000,00 terbagi atas 200.000 saham dengan nilai nominal setiap saham Rp.1.000.000,00.

Pemegang saham OCBC Indonesia adalah:

Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Overseas Chinese Banking Corporation Ltd	198.000	Rp.198.000.000.000,00	99,00
PT Bank NISP Tbk	2.000	Rp. 2.000.000.000,00	1,00
Jumlah	200.000	Rp.200.000.000.000,00	100,00

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.93/2006 dan No.94/2006, susunan Direksi dan Dewan Komisaris OCBC Indonesia adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Lo Nyen Khing
Wakil Presiden Direktur (Operation Director)	: Lau Choon Sam
Wakil Presiden Direktur (Treasury Director)	: Danny Seah Sui Liang
Direktur (Compliance Director)	: Angeline Nangoi
Direktur (Marketing Director)	: Ang Kok Thye Daniel

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Linus Goh Ti Liang
Komisaris	: Alfredo Ronaldo Villanueva;

Ikhtisar Laporan Keuangan

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN OCBC INDONESIA

dalam jutaan Rupiah

	31 Desember		
	2006	2005	2004
NERACA			
Total Aktiva	2.392.900	2.029.134	1.770.293
Total Kewajiban	1.949.499	1.621.670	1.379.848
Ekuitas	443.401	407.464	390.445
Total Kewajiban dan Ekuitas	2.392.900	2.029.134	1.770.293
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Bunga Bersih	92.794	84.501	51.585
Pendapatan Operasional Lainnya	4.010	1.497	9.875
Beban Operasional Lainnya	(56.325)	(41.016)	(24.249)
Pendapatan Bukan Operasional - Bersih	459	64	1.286
Laba Sebelum Pajak	40.938	45.046	38.497
Pajak	(11.455)	(14.164)	(11.501)
Laba Bersih	29.483	30.882	26.996
Total Pendapatan	97.263	86.062	62.746,00
Total Beban (termasuk pajak)	(67.780)	(55.180)	(35.750,00)
CAR	48,79%	46,52%	76%
Net Open Position	0,80%	10,57%	1%

6. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan Direksi dan Komisaris setelah Penawaran Umum Terbatas IV Tahun 2005 adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.3 tanggal 1 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana Laporan Akta tersebut telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-UM.02.01.14256 tanggal 15 Agustus 2006 serta telah dilaporkan pada Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan yang diterima pada tanggal 1 September 2006 ("Akta PKR No. 3/2006") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.11 tanggal 11 September 2006 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana Laporan Akta tersebut telah diterima oleh Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.W7-HT.01.10-1489 tanggal 28 September 2006 serta sedang dalam proses pendaftaran kepada Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.23, tanggal 19 Pebruari 2007 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.24, tanggal 19 Pebruari 2007, yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	:	Pramukti Surjaudaja
Wakil Presiden Direktur	:	Parwati Surjaudaja
Wakil Presiden Direktur	:	Na Wu Beng
Direktur	:	Kamsidin Wiradikusumah
Direktur	:	Hardi Juganda
Direktur	:	Surjawaty Tatang
Direktur	:	Yogadharma Ratnapalasar
Direktur	:	Muliadi Hardja
Direktur	:	Rama Pranata Kusumaputra
Direktur	:	Louis Sudarmana (Lulianto Sudarmana)
Direktur	:	Tong Lay Kuen Rose

Komisaris:

Presiden Komisaris	:	Karmaka Surjaudaja
Wakil Presiden Komisaris (Komisaris Independen)	:	Peter Eko Sutioso
Komisaris	:	Lelarati Lukman
Komisaris Independen	:	Mariawati Halim
Komisaris	:	Rukita Surjaudaja *)
Komisaris Independen	:	Roy Karaoglan
Komisaris	:	Dr. Lee Tih Shih *)
Komisaris	:	David Philbrick Conner
Komisaris	:	Wong Nang Jang **)
Komisaris Independen	:	Jusuf Halim

*) Telah mengundurkan diri dan akan ditentukan dalam Rapat yang diselenggarakan kemudian

**) Mencabut pengunduran diri

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan No. 12 tanggal 11 September 2006 ("Rapat"), pengunduran diri Lee Tih Shih dan Rukita Surjaudaja, baru berlaku efektif dihitung sejak disetujuinya pengangkatan Prof. Neo Boon Siong sebagai Komisaris dan Jusuf Halim sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen dalam Rapat dan pengangkatan tersebut disetujui oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya ditegaskan pula dalam Akta PKR No. 23 tanggal 19 Pebruari 2007, bahwa dengan memperhatikan hasil Keputusan Rapat dan persetujuan Bank Indonesia maka

mengenai pengunduran diri Lee Tih Shih dan Rukita Surjaudaja masing-masing selaku Komisaris Perseroan akan ditentukan dalam Rapat yang akan diselenggarakan kemudian.

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Surat Edaran Bapepam No.SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-315/BEJ/06-2000 tanggal 30 Juni 2000 juncto Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No.IX.I.5, Keputusan Ketua Bapepam No.29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit juncto Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 juncto Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah dibentuk suatu Komite Audit yang berlaku sampai dengan tahun 2008. Pada tanggal Propektus susunannya adalah sebagai berikut:

Ketua : Jusuf Halim
Anggota : Made Rugeh Ramia

Susunan Komite Audit di atas telah dilaporkan kepada BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Perseroan No.005/BPP/CA-GR-RYAH-2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal pemberitahuan Perubahan Komite Audit PT Bank NISP Tbk, dimana diinformasikan pula oleh Perseroan bahwa pengangkatan 1 (satu) anggota Komite Audit Perseroan lainnya masih dalam proses.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

KOMISARIS



Karmaka Surjaudaja, *Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 73 tahun. Presiden Komisaris Perseroan sejak April 1997, sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan (1971 - April 1997). Direktur Operasional Perseroan (1963-1971), Komisaris Utama PT Suryasono Sentosa (sejak 1994). Komisaris PT Udayawira Utama (1994 - Maret 2000). Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC-NISP (1997 - Feb 2000). Komisaris Bank Daiwa Perdania (1992 - Maret 2000). Aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan dan sosial. Sebelum di Perseroan, menjabat sebagai Manager N.V. Padasuka dan Direktur Dharmakusuma, Textile & Trading Co. (1958 - 1963).



Peter Eko Sutioso, *Wakil Presiden Komisaris, Independen*

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Pajajaran, Bandung pada tahun 1965. Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak Juni 1998. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan dari April 1997 sampai Juni 1998. Komisaris PT Suryasono Sentosa sejak 1994, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan (1972 - April 1997). Bekerja di Bank NISP sejak tahun 1964. Aktif di berbagai yayasan kemasyarakatan dan pendidikan di Bandung (Yayasan Kewalayaan - RS. Kebon Jati, Yayasan Krematorium Bandung, Yayasan Peduli Masyarakat St. Laurentius Bandung dan Universitas Katholik Parahyangan).



Lelarati Lukman, *Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1982. Direktur Utama PT Udayawira Utama sejak tahun 1994. Direktur PT Suryasono Sentosa sejak 2003. Komisaris Utama PT Udayawira Utama (2000 - 2003). Komisaris PT Suryasono Sentosa (1994 - 2003). Ketua Yayasan *Bio-Test Medical Laboratories* di Bandung dan Surabaya.



Mariawati Halim, Komisaris, Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Ekonomi Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1967. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juli 1997. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bank of America (Juli 1995 – April 1997). Presiden Direktur PT First Indo-American Leasing Co. (1991-1995). Sejak 1968 menempati berbagai posisi dan bidang di Bank of America, Jakarta.



Roy Karaoglan, Komisaris, Independen

Warga Negara Amerika Serikat, 71 tahun. Menyelesaikan PhD di bidang Ekonomi dari Columbia University pada tahun 1967. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2002 dan sekaligus sebagai Konsultan di International Finance Corporation sejak tahun 2000. Sebelumnya menjabat sebagai *Associate Director* di *Credit Review Department*, IFC sejak tahun 1998-2000, *Senior Banking Advisor* di IFC tahun 1997-1998, *Chief Banking Specialist* di *Central Capital Markets Department* di IFC tahun 1994-1997, dan *Senior Banking Specialist* untuk wilayah Afrika, *World Bank* 1988 – 1991.



David Philbrick Conner, Komisaris

Warga Negara Amerika Serikat, 57 tahun. Menyelesaikan pendidikan *Bachelor of Arts* dari Washington University di St. Louis tahun 1974 dan *Master of Business Administration (MBA)* dari Columbia University – New York tahun 1976. Menjabat sebagai *Chief Executive Officer* OCBC Bank sejak tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Direktur di beberapa perusahaan antara lain Great Eastern Holding Ltd. Bank of Singapore Ltd. (sejak 2005), dan OCBC Bank (Malaysia) Berhad (sejak 2002). Memiliki pengalaman yang sangat luas di sektor perbankan untuk wilayah Asia Pasifik. Pernah bekerja selama 25 tahun di Citibank N.A (1976 – 2002) dan menduduki jabatan sebagai *Managing Director* dan *Market Manager* untuk Citibank Jepang sejak 1999. Tahun 1996-1999 menjabat sebagai *Chief Executive Officer* untuk Citibank India. Sebelumnya menjabat sebagai *Country Corporate Officer* untuk Citibank Singapura.



Jusuf Halim, Komisaris, Independen

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Akuntan Register Negara (D-2796). Ditunjuk kembali menjadi Anggota Komite Audit Bank NISP sejak tahun 2005. Sebelumnya menjabat Anggota Komite Audit Bank NISP (2001-2003). Dosen Akuntansi dan Perpajakan Fakultas Ekonomi UI dan Magister Akuntansi FE UI (sejak 1990). Komisaris PT Cendekia Prima Edutama (CPE) sejak tahun 2002. Memiliki pengalaman yang sangat luas dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Partner Kantor Akuntan Deloitte, Touch & Tohmatsu, HTMH (2003 – 2005). Anggota Dewan Kehormatan. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia/AKPI (2002 – 2003). Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1982. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2003. Kandidat Doktor Disiplin *Strategic Management*, Pasca Sarjana FE UI.



Rukita Surjaudaja, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi dari Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1985 dan Spesialis Ortodonti, Universitas Padjajaran tahun 1997. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1990, selain itu juga menjabat sebagai Direktur PT Surya Putra Raharja sejak tahun 2002, Direktur Utama PT Udayawira Utama sejak tahun 2000, Direktur PT Suryasono Sentosa sejak tahun 1994. Terlibat aktif dalam dunia pendidikan khususnya menjadi dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran sejak tahun 1985.



Dr. Lee Tih Shih, Komisaris

Warga Negara Singapura, 43 tahun. Menyelesaikan pendidikan *Master of Business Administration (MBA) with Distinction* dari Imperial College, London dan *M.D. (Doctor of Medicine)* dari Yale University tahun 1987 serta menjadi *Assistant Professor* disana sampai saat ini. Menjabat sebagai *Director* OCBC Bank sejak tahun 2003, menjabat sebagai *Director* Fraser dan Neave Ltd dan beberapa perusahaan dari Lee Rubber Group (sejak 1996). Selain itu juga berprofesi sebagai ahli medis dengan izin praktek di Singapura dan Amerika. Sebelumnya bekerja sebagai Senior Eksekutif di *Monetary Authority of Singapore* dan OCBC Bank (1998-2000).



Wong Nang Jang, Komisaris

Warga Negara Singapura, 67 tahun. Menyelesaikan pendidikan *Bachelor of Arts with Honours in Economics* dari University of Singapura pada tahun 1962. Menjabat sebagai *Director* OCBC sejak tahun 1998. Saat ini juga menduduki jabatan sebagai *Chairman* dari Banking Computer Services Pte Ltd, BCS Information Systems Pte Ltd, *Director* Bank of Singapore Ltd, SIA Engineering Co Ltd, WBL Corporation Ltd. (sejak 2000) dan PacificMas Berhad (sejak 1989).

DIREKSI



Pramukti Surjaudaja, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Mendapatkan gelar *Bsc Banking* dari San Fransisco State University, California, USA pada tahun 1978 dan MBA dari Golden Gate University, San Fransisco, USA pada tahun 1985. Beberapa pendidikan perbankan yang pernah diikuti antara lain: Sekolah Staff Pimpinan Bank Indonesia (Angkatan XVI), Executive Program di Massachusetts Institute of Technology dan Stanford University di Amerika Serikat. Dari tahun 1986-1988, pernah bekerja di New York, London, Hong Kong, Tokyo dengan perusahaan Daiwa Bank, Daiwa Overseas Finance, Daiwa Capital Management dan Daiwa Trust (1987 - 1988). Mengawali karirnya di Perseroan sejak tahun 1988 dan menduduki posisi Presiden Direktur Perseroan sejak April 1997, sebelumnya Direktur Perseroan (1989-April 1997), Komisaris Bank OCBC-NISP 1997-Juni 2000. Sejak 2005 menjabat sebagai *Non Executive Director* di OCBC Bank-Singapura. Aktif di berbagai yayasan kemasyarakatan dan pendidikan antara lain Wakil Ketua PERBANAS Pusat sejak Oktober 2000, Anggota Komite Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia Indonesia, Institute Bankir Indonesia (IBI), serta *International Council Member* dari INSEAD, dll.



Parwati Surjaudaja, Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Pendidikan hingga *Master of Business Administration - Accounting* di San Fransisco State University, USA (1987, *Cum Laude*). Beberapa pendidikan perbankan lainnya yang pernah diikuti antara lain: *Asia Pacific Basic Banking School* dari *Andersen Consulting* di Singapura, Sekolah Staff Pimpinan Bank Indonesia (Angkatan XVII), *Loan Auditing & Fraud Auditing* dari Institute Of Banking & Finance di Singapura, dan *Merger Acquisition Course* dari Euromoney di Singapura. Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak Juni 1998, sebelumnya Direktur Perseroan (1990-Juni 1998). Konsultan senior di SGV Utomo/Arthur Andersen (1987-1990).



Na Wu Beng, Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Singapura, 50 tahun. Mengikuti pendidikan *Bachelor of Arts* jurusan Ekonomi dari Universitas Coventry (Lanchester), Inggris. Bergabung dengan OCBC Bank pada tahun 1990 dan menjadi *Branch Manager* OCBC Cabang Hong Kong selama 9 tahun, setelah itu bertanggung jawab untuk operasional OCBC Bank wilayah Asia Utara. Sebelumnya menjabat di International Bank of Singapore selama 11 tahun dan ditempatkan di Taiwan selama 7 tahun.



Kamsidin Wiradikusumah, Direktur

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Mengikuti pendidikan jurusan Ekonomi dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1967-1968. Mengikuti beberapa kursus dan seminar di bidang administrasi, akuntansi, perbankan dan hukum. Direktur Perseroan sejak April 1997, bergabung di Perseroan tahun 1968 dengan jabatan terakhir Pemimpin Kantor Cabang Utama Jakarta (1994-1997). Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 1997. Wakil Ketua BMPD Bogor (1990-1994).



Hardi Juganda, Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1985. Mengikuti pendidikan Sekolah Staff Pimpinan Bank di Lembaga Perbankan Indonesia (Jakarta), Kursus Pejabat Pemberi Kredit - LPPI (Jakarta - 1987), serta berbagai kursus dan seminar di bidang kredit, pemasaran, komputer dan jasa pelayanan. Bergabung di Perseroan tahun 1985 dengan jabatan terakhir Pemimpin Kantor Cabang Asia Afrika Bandung (1991-1997). Menjabat Direktur Perseroan sejak tahun 1997.



Surjawaty Tatang, Direktur

Warga Negara Indonesia, 35 tahun, Menyelesaikan pendidikan *Business Administration*, Philippines School of Business Administration di Manila tahun 1990 serta MBA dari UCLA-NUS EMBA Program, Singapura-USA tahun 2005. Menjabat sebagai *Vice President* Bank of America (1992 - 1997). Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1997 dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Direksi dan Kepala SK, *Corporate Finance* (Maret 1997 - July 2001). Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2001 hingga sekarang.



Yogadharma Ratnapalasari, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Fakultas Teknik Sipil Universitas Parahyangan, Bandung tahun 1988 dan melanjutkan Pasca Sarjana di Sekolah Tinggi Manajemen Bandung, tahun 1997. Menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2003. Sudah bekerja di Perseroan sejak tahun 1988. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT NISP Sekuritas tahun 2000 – 2003.



Muliadi Hardja, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Fakultas Teknik Sipil Universitas Parahyangan Bandung, dan lulus pada tahun 1986. Menjadi Direktur Perseroan sejak Mei 2004. Bekerja di Perseroan sejak tahun 1999 dengan jabatan terakhir Asisten Direksi, Juni 1999 – 2004. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Panca Wirtama Sakti Tbk, Juni 1997 – Mei 1999. Pernah pula duduk sebagai Direktur Operasional PT Bentala Propertindo, Jakarta, Maret 1997 – Mei 1997. Menempati berbagai posisi dan bidang di Lippo Group, Jakarta Juli 1989 – Maret 1997, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur.



Rama P. Kusumaputra, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Asisten Direksi Bank NISP sejak Februari 2005. Koordinator Regional 2 Bank NISP sejak Agustus 2001. Selama 11 tahun di Bank Bali (1990 – 2000) dan posisi terakhir sebagai *General Manager*. Sarjana Ekonomi dari Unika Atmajaya, Jakarta.



Luianto (Louis) Sudarmana, *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Berkarir selama lebih dari 26 tahun di berbagai perusahaan Nasional dan Internasional. Posisi terakhir sebelum bergabung dengan Perseroan adalah sebagai Direktur *Treasury & International Banking*, Bank Mega (2004-2006). Meraih gelar *Bachelor Chemical Engineering* (1979) dan *Master of Engineering Science* (1984) dari University of New South Wales, Australia. *Diploma of Mortgage Lending* dari *Securities Institute of Australia* (2003).



Tong Lay Kuen Rose

Warga Negara Singapura, 43 tahun. Mengawali kariernya di International Bank of Singapore pada tahun 1985 dan pemegang gelar *Bachelor of Science* pada bidang *Computer Science & Economics* dari National University of Singapore (1985). Bergabung dengan Perseroan sejak Januari 2007. Berpengalaman lebih dari 20 tahun dan telah menempati berbagai posisi eksekutif di beberapa bank antara lain di Standard Chartered Bank, Singapore (1987 – 2001) dengan jabatan terakhir sebagai *Head, Direct Banking and eCommerce*; DBS Bank sebagai *Managing Director & Head, Group Marketing* hingga tahun 2004. Pernah menjabat sebagai *Senior Vice President and GM, Consumer Products Division* di Hyflux Limited (2004-2006) dan pada Agustus 2006 menjabat *Senior Vice President and Head, Group Franchise and Marketing* di OCBC Bank Group.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Selaras dengan upaya untuk mulai melakukan pengembangan usaha, Perseroan senantiasa berupaya pula untuk meningkatkan kualitas kerja dan kualitas kesejahteraan sumber daya manusianya.

7.1. Komposisi Karyawan

Jumlah tenaga kerja Perseroan pada 31 Desember 2006 adalah sebanyak 4.344 orang yang terdiri dari jumlah tenaga kerja tetap Perseroan adalah sebanyak 4.268 orang dan tenaga kerja kontrak sebanyak 45 orang dengan *Senior Management* sebanyak 31 orang.

Tabel
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Maret	31 Desember					
	2007	2006	%	2005	%	2004	%
Top & Senior	36	31	0,7	23	0,7	9	0,3
Middle Management	336	285	6,6	211	5,8	44	1,4
Lower Management	945	807	18,6	648	17,9	440	14,0
Staff	2.182	2.127	48,9	1.805	49,9	2.123	67,9
Lain-lain	1.181	1.094	25,2	929	25,7	512	16,4
Total	4.680	4.344	100,0	3.616	100,0	3.128	100,0

Catatan :

Top Management : *Direksi*

Senior Management : *General Manager, Ass. General Manager, Division Head, Regional Coordinator, Asisten Direksi*

Middle Management : *Workgroup Head, Section Head, Department Head, Branch Coordinator, Marketing Coordinator, Business Coordinator, Service Coordinator*

Lower Management : *Coordinator, Section Head, Branch Manager, Branch Supervisor, Unit Head*

Staff : *Senior Staff, Staff*

Lain lain : *Non Staff*

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

		31 Desember					
		2006	%	2005	%	2004	%
Sarjana	3.272	2.968	68,33	2.234	61,78	1.385	44,28
Sarjana Muda	707	676	15,56	633	17,51	788	25,19
Lainnya	701	700	16,11	749	20,71	955	30,53
Total	4.680	4.344	100,00	3.616	100,00	3.128	100,00

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Usia

USIA	31 Maret 2007	31 Desember		
		2006	2005	2004
s/d 20 th	3	2	2	4
21-30 th	2.526	2.299	1.875	1.537
31-40 th	1.594	1.523	1.308	1.198
41-50 th	492	459	374	334
>51 th	65	61	57	55
TOTAL	4.680	4.344	3.616	3.128

Perseroan menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan syarat mutlak untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup Perseroan dan untuk mampu bersaing di tengah kondisi persaingan yang semakin ketat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan secara intensif melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan sistem dan administrasi perekrutan karyawan serta peningkatan kualitas dan fasilitas pelatihan karyawan.

7.2. Pelatihan Karyawan Perseroan

Perseroan menempatkan penekanan yang kuat dalam hal kesetiaan karyawan dan kecocokan karyawan dengan sistem kerja dan budaya Perseroan. Karenanya, Perseroan selalu menyediakan karir dan perspektif jangka panjang bagi karyawannya.

Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia banyak dititikberatkan pada peningkatan kesadaran terhadap pentingnya mutu dan kesiapan mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, baik terhadap pelanggan intern maupun ekstern. Upaya melakukan perbaikan dan peningkatan secara berkesinambungan dan terus menerus, ditunjukkan dengan penyusunan dan penyempurnaan sistem pelayanan dalam bentuk kebijakan dan pedoman, dilengkapi pula dengan diselenggarakannya pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan.

Hingga saat ini, Perseroan tetap menyelenggarakan pelatihan-pelatihan intern dan ekstern untuk mengembangkan kemampuan, ketrampilan, dan sikap karyawan, misalnya melalui pelatihan teknis perbankan, pengembangan pribadi, *service*, penguasaan bahasa Inggris, dan persiapan-persiapan karyawan untuk menempati posisi *frontliner*. Pelatihan intern yang diselenggarakan lebih ke kompetensi yang bersifat spesifik, seperti *HR planning*, *legal*, *selling*, *quality management*, *advance credit analysis*, *treasury management* dan lain sebagainya.

Dalam rangka penerapan system *Know Your People*, pada tahun 2006 Perseroan juga mengembangkan *Leadership Management Program* melalui berbagai program *training* antara lain *Coaching for Leaders*, *Ethics and Decision Making*, *NISP Supervisory Course*, *Leading People Course*.

Bersama-sama OCBC, sebagai pemegang saham mayoritas, Perseroan melakukan berbagai program *transfer knowledge* yang dilaksanakan baik berupa *training* maupun *on the job training (OJT)*, bidang *IT*, dan *BEE (Building Emotional Engagement)*.

Pelatihan-pelatihan tersebut diadakan sesuai dengan rencana kerja untuk mengoptimalkan kompetensi karyawan dan diselaraskan dengan usaha serta rencana pengembangan kantor dan Perseroan untuk jangka pendek dan jangka menengah.

7.3. Kesejahteraan Karyawan

Untuk tetap menumbuhkan motivasi kerja karyawan sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, perusahaan senantiasa menyempurnakan terus fasilitas-fasilitas kesejahteraan. Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Pemberian gaji kepada karyawan terendah tidak ada yang dibawah Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku dari waktu ke waktu. Pemberian tunjangan kepada karyawan seperti tunjangan pengobatan, tunjangan rawat jalan, pemberian beasiswa bagi anak karyawan, tunjangan melahirkan, dan tunjangan-tunjangan lainnya seperti dana pensiun.

8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN

Per tanggal 31 Desember 2006



Keterangan:

- OOI : OCBC Overseas Investment Pte. Ltd
- OCBC Bank : Merupakan perusahaan publik yang berdomisili di Singapura dengan pemegang saham terbesarnya antara lain, DBS Nominees (Pte) Ltd., Selat (Pte) Ltd., Raffles Nominees (Pte) Ltd., dll
- IFC : International Finance Corporation

9. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

	Perseroan	OCBC Bank	IFC	NISP Sek.
Pramukti Surjaudaja *)	Presdir	BOD	-	-
Parwati Surjaudaja *)	Wk. Presdir	-	-	-
Na Wu Beng	Wk. Presdir	-	-	-
Kamsidin Wiradikusumah	Direktur	-	-	-
Hardi Juganda	Direktur	-	-	-
Surjawaty Tatang	Direktur	-	-	-
Yogadharma Ratnapalasar	Direktur	-	-	-
Mulladi Hardja	Direktur	-	-	-
Rama P. Kusumaputra	Direktur	-	-	-
Louis Sudarmana	Direktur	-	-	-
Tong Lay Kuen Rose	Direktur	-	-	-
Karmaka Surjaudaja *)	Preskom	-	-	-
Peter Eko Sutioso	Wk. Preskom	-	-	-
Lelarati Lukman *)	Komisaris	-	-	-
Mariawati Halim	Komisaris	-	-	-
Rukita Surjaudaja *)	Komisaris	-	-	-
Roy Karaoglan	Komisaris	-	-	-
Dr. Lee Tih Shih	Komisaris	BOD	-	-
David Phillbrick Conner	Komisaris	CEO	-	-
Wong Nang Jang	Komisaris	BOD	-	-
Jusuf Halim	Komisaris	-	-	-

Keterangan:

- Presdir : Presiden Direktur
- Wk. Presdir : Wakil Presiden Direktur
- Preskom : Presiden Komisaris
- Wk. Preskom : Wakil Presiden Komisaris
- NISP Sek. : PT NISP Sekuritas
- CEO : Chief Executive Officer
- BOD : Board of Director

*) Memiliki hubungan afiliasi

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D. 15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei 1990, Perseroan ditingkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993, Perseroan ditunjuk menjadi salah satu Bank Persepsi yang diijinkan menerima setoran pajak dan bukan pajak.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1601/PM/1994, pada tanggal 20 Oktober 1994, Perseroan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Jakarta, yang menandai statusnya menjadi Bank Publik. Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp 3.100,00 (tiga ribu seratus Rupiah) per saham.

Kantor Pusat Perseroan bertempat di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 25, Jakarta 12940. Jaringan kantor Perseroan saat ini berjumlah 34 kantor cabang yang terdiri dari masing-masing 1 kantor cabang di Bogor, Semarang, Tangerang, Batam, Bekasi, Sukabumi, Surakarta, Cirebon, Tasikmalaya, Medan, Palembang, Denpasar, Malang, Cianjur, Makassar, Yogyakarta, Balikpapan, Pekanbaru, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Karawang, Jakarta, Jambi, Tegal, Lampung, Magelang, Padang, Kudus, Purwokerto, Kediri, Surabaya dan Bandung serta 155 kantor cabang pembantu, 34 kantor kas dan 34 *payment point*.

1.a. DAFTAR JARINGAN KANTOR PERSEROAN

No.	ALAMAT	KOTA	STATUS	KEPEMILIKAN
1	JL. PROF. DR. SATRIO KAV 25, GEDUNG NISP TOWER, JAKARTA 12940	JAKARTA	KANTOR PUSAT	MILIK SENDIRI
2	JL. PROF. DR. SATRIO KAV 25, GEDUNG NISP TOWER LT 1-3, JAKARTA 12940	JAKARTA	KPO	MILIK SENDIRI
3	JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 38	JAKARTA	CAPEM	MILIK SENDIRI
4	JL. KELAPA GADING BOULEVARD BLK LB 1 NO 4-5	JAKARTA	CAPEM	MILIK SENDIRI
5	PRAMUKA RAYA BLOK A LT 1 LOS AKS 021-026	JAKARTA	CAPEM	MILIK SENDIRI
6	KOMP ITC ROXY MAS BLOK DIII/17	JAKARTA	CAPEM	MILIK SENDIRI
7	KOMP DUSIT MANGGA DUA RUKO 1 MANGGA DUA RAYA	JAKARTA	CAPEM	MILIK SENDIRI (Hak milik atas satuan rumah susun)
8	JL. DANAU AGUNG UTARA BLOK R NO 53	JAKARTA	CAPEM	SEWA (26 Jul 2004 - 26 Jul 2009)

9	JL. KWITANG RAYA NO. 8	JAKARTA	CAPEM	SEWA (1 Apr 2006 – 30 Sep 2007)
10	JL. JATINEGARA TIMUR NO. 46 B	JAKARTA	CAPEM	SEWA (1 Feb 2005 - 31 Jan 2010)
11	JL. PANGLIMA POLIM RAYA KEBAYORAN BARU, JAKSEL 12160	JAKARTA	CAPEM	SEWA (30 Mar 2005 - 30 Mar 2010)
12	JL. KAPTEN TENDEAN NO. 82	JAKARTA	CAPEM	SEWA (28 Feb 2007 – 28 Feb 2012)
13	JL. METRO PONDOK INDAH BLOK. UA NO.62	JAKARTA	CAPEM	SEWA (19 Apr 2004 - 19 Jun 2009)
14	JL. PURI INDAH RAYA BLOK I NO 42	JAKARTA	CAPEM	SEWA (1 Nov 2003 - 31 Okt 2008)
15	JL. JEND.SUDIRMAN KAV 52-53	JAKARTA	CAPEM	SEWA (1 Mar 2005 - 29 Feb 2010)
16	JL. MUARA KARANG RAYA BLOK 235 NO 52	JAKARTA	CAPEM	SEWA (28 Sep 2005 - 1 Okt 2008)
17	PUKAN GRAHA MAS JAKARTA BARAT 11530	JAKARTA	CAPEM	SEWA (19 Sep 2005 - 19 Sep 2010)
18	JL. RATU KEMUNING BLOK D XI NO.25 B KOMP PERUM TAMAN RATU INDAH, DURI KEPA - KEBON JERUK, JAKARTA 11510	JAKARTA	CAPEM	SEWA (23 Jul 2002 - 23 Ags 2007)
19	JL.MANGGA BESAR I, GLODOK PLZ F/96	JAKARTA	CAPEM	SEWA (31 Jan 2007 - 31 Jan 2012)
20	GEDUNG MITRA HADIPRANA LT 1	JAKARTA	CAPEM	SEWA (14 Feb 2006 - 13 Feb 2011)
21	JL. SUKARJO WIRYOPRANOTO NO. 28 F	JAKARTA	CAPEM	SEWA (21 Nov 2005 - 21 Feb 2011)
22	JL. MANGGA DUA RAYA, KOMP PASAR PAGI LT2-KA007	JAKARTA	CAPEM	SEWA (8 Mar 2003 - 8 Mar 2008)
23	CILEDUG RAYA 58 PLZ BR CLDG LT DSR AI/8	JAKARTA	CAPEM	SEWA (1 Apr 2003 - 31 Mar 2008)
24	RAYA PLUIT PERMAI RUKO MEGA MALL PLT 43	JAKARTA	CAPEM	SEWA (15 Feb 2003 - 15 Feb 2008)
25	KOMP. PERUM CITRA GARDEN BLOK H / 5	JAKARTA	CAPEM	SEWA (1 Mar 2003 - 1 Mar 2008)

26	JL. CINERE RAYA BLOK A NO. 10	JAKARTA	CAPEM	SEWA (14 Mei 2003 - 15 Okt 2008)
27	JL. RS FATMAWATI, DUTA MAS BLOK D1/9	JAKARTA	CAPEM	SEWA (26 Jan 2004 - 13 Mar 2009)
28	KOMP GREEN GARDEN I9/24,JL RAYA PJG	JAKARTA	CAPEM	SEWA (19 Apr 2004 - 3 Jul 2009)
29	JL. GATOT SUBROTO KAV 56	JAKARTA	CAPEM	SEWA (12 Apr 2004 - 11 Apr 2009)
30	WISMA KOSGORO, JL MH THAMRIN 53	JAKARTA	CAPEM	SEWA (01 Feb 2007 - 31 Jan 2008)
31	GED. WIRUSAHA JL.HR RASUNA SAID KA	JAKARTA	CAPEM	SEWA (14 Okt 2006 - 13 Sep 2009)
32	JL. TEBET RAYA NO. 13 JAKARTA SELATAN 10000	JAKARTA	CAPEM	SEWA (1 Jan 2005 - 1 Jan 2010)
33	JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 29 JAKARTA PUSAT 10000	JAKARTA	CAPEM	SEWA (1 Apr 2005 - 31 Mar 2008)
34	JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE, JELAMBAR BARU, JAKARTA BARAT 11460	JAKARTA	CAPEM	SEWA (26 Jan 2004 - 13 Mar 2009)
35	JL. LETJEN SUPRAPTO GRH CEMPAKA MAS BLOK A-03	JAKARTA	CAPEM	SEWA (9 Mar 2005 - 9 Mar 2009)
36	JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 129 BLO	JAKARTA	CAPEM	SEWA (19 Nov 2005 - 19 Nov 2011)
37	JL. JELAMBAR BARU RAYA NO. 53 GG Blok F	JAKARTA	CAPEM	SEWA (7 Nov 2006 - 7 Feb 2012)
38	JL. CIDENG TIMUR NO.60 JAKARTA	JAKARTA	CAPEM	SEWA (1 Okt 2006 - 1 Nov 2011)
39	PONDOK GEDE PLAZA BLOK B NO.4	JAKARTA	CAPEM	SEWA (5 Jul 2006 - 5 Sep 2011)
40	JL. PEMUDA KOMP RUKO GRAHA MAS BLOK AB KAV.6	JAKARTA	CAPEM	SEWA (25 Sep 2006 - 25 Nov 2011)
41	KOMP. BINTARO TRADE CTR BLOK B1-3	JAKARTA	CAPEM	SEWA (8 Jun 2003 - 8 Jun 2008)
42	KAWASAN SENTRA BISNIS ARTHA GADING C KAV NO. 17	JAKARTA	CAPEM	Relokasi ke Kelapa Gading Boulevard (no. 51)

43	JL. CEMPAKA PUTIH RAYA NO.129	JAKARTA	CAPEM	SEWA (8 Feb 2006 - 8 Feb 2011)
44	JL.KH.FAKHRUDIN NO.36 PROYEK TANAH ABANG BUKIT BLOK A/28	JAKARTA	CAPEM	SEWA (6 Jan 2006 - 6 Apr 2011)
45	JL. AGUS SALIM NO.40, KEBON SIRIH MENTENG	JAKARTA	CAPEM	SEWA (23 Feb 2006 - 23 Mei 2011)
46	KOMP.GRAND ITC PERMATA HIJAU BLOK EMERALD PERSILNO.5 JAKARTA SELATAN	JAKARTA	CAPEM	SEWA (30 Jan 2006 - 30 Mar 2011)
47	JL.GAJAH MADA 11 A-B	JAKARTA	CAPEM	SEWA (8 Feb 2006 - 8 Mei 2011)
48	JL.TANJUNG DUREN UTARA RAYA NO.72A	JAKARTA	CAPEM	SEWA (6 Mar 2006 - 6 Mar 2011)
49	JL. BENDUNGAN HILIR NO.25 Jakarta JAKARTA	JAKARTA	CAPEM	SEWA (30 Jan 2006 - 10 Feb 2011)
50	PULO GADUNG TRADE CENTER BLOK 8-I KAV NO.12	JAKARTA	CAPEM	SEWA (23 Feb 2006 - 23 Apr 2011)
51	JL.KH.M.MANSYUR NO. 202G	JAKARTA	CAPEM	SEWA (6 Apr 2006 - 6 Apr 2011)
52	KOMP.PERUMAHAN TAMAN PALEM LESTARI BLOK CI PERSIL NO.2	JAKARTA	CAPEM	SEWA (8 Feb 2006 - 23 Apr 2011)
53	GEDUNG WISMA 46 KOTA BNI SUITE G.10 GROUND FLOOR	JAKARTA	CAPEM	SEWA (25 Jan 2006 - 24 Mar 2011)
54	JL.IR.H.JUANDA NO.21 C, JAKARTA	JAKARTA	CAPEM	SEWA (20 Feb 2006 - 19 Mar 2011)
55	JL MANGGA DUA RAYA KOMP MANGGA DUA MALL LT DSR 25B	JAKARTA	KANTOR KAS	SEWA (15 Feb 2003 - 15 Feb 2008)
56	JL. MANGGA DUA RAYA, KOMP ITC MG2 LTI BLK D/69	JAKARTA	KANTOR KAS	SEWA (1 Mar 2003 - 1 Mar 2008)
57	ITC CEMPAKA MAS LT I H.523-524	JAKARTA	KANTOR KAS	SEWA (19 Aqs 2004 - 1 Apr 2008) (5 Mei 2006 - 5 Jun 2008)
58	JL.MENARA KUNINGAN LOT 5.1, KAWASAN MEGA KUNINGAN	JAKARTA	KANTOR KAS	SEWA (1 Des 2007 - 31 Des 2007)
59	PERUMAHAN CITRA GARDEN 3 BLOK C 12 JAKARTA BARAT	JAKARTA	KANTOR KAS	SEWA (1 Mar 2003 - 1 Mar 2008)

60	PASAR JATINEGARA - BALIMESTER, JL. PASAR TIMUR NO. 29 - JAKARTA TIMUR	JAKARTA	KANTOR KAS	SEWA (3 Mar 2004 - 3 Jun 2009)
61	JL. TAMAN ARIES Blok A1/1 MERUYA UTARA	JAKARTA	KANTOR KAS	SEWA (15 Jun 2006 - 15 Sep 2011)
62	JL. SALEMBA RAYA NO.41	JAKARTA	<i>PAYMENT POINT</i>	PEMINJAMAN TEMPAT
62	JL. KH. ASYIM ASHARI LT. DASAR BURSA JAKARTA	JAKARTA	<i>PAYMENT POINT</i>	Hak Pakai 20 tahun
64	JL. LODAN RAYA NO. 2 JAKARTA UTARA 14430	JAKARTA	<i>PAYMENT POINT</i>	SEWA (20 Jul 2005 - 20 Jul 2008)
65	Jl. TAMAN CIBEUNYING SELATAN NO. 31 BANDUNG 40114	BANDUNG	CABANG	MILIK SENDIRI
66	JL. SETIABUDI NO. 170 E	BANDUNG	CAPEM	MILIK SENDIRI
67	JL.SUMBER SARI INDAH KAV. T - 5	BANDUNG	CAPEM	MILIK SENDIRI
68	JL. TERUSAN JAKARTA NO 53 RUKO M	BANDUNG	CAPEM	SEWA (1 Apr 2007 - 31 Mar 2012)
69	JL. SAWUNGGALING NO. 2	BANDUNG	CAPEM	SEWA (22 Jun 2004 - 21 Jun 2009)
70	JL. ASIA AFRIKA NO. 100	BANDUNG	CAPEM	MILIK SENDIRI
71	KOMP KOPO PERMAI II BLOK 6 AR/21	BANDUNG	CAPEM	MILIK SENDIRI
72	JL. KEPATIHAN NO 21	BANDUNG	CAPEM	SEWA (24 Nov 2004 - 24 Nov 2012)
73	JL. BUAH BATU NO. 236	BANDUNG	CAPEM	MILIK SENDIRI
74	JL. RAYA UJUNG BERUNG 144	BANDUNG	CAPEM	Perjanjian tertanggal 9 Apr 1998 oleh dan antara Perseroan dengan dr. Pramana Surjandaja
75	JL. RAJAWALI TIMUR NO. 27B	BANDUNG	CAPEM	MILIK SENDIRI
76	JL. KEBON JATI NO. 152	BANDUNG	CAPEM	PEMINJAMAN TEMPAT
77	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 66-68 BANDUNG 40000	BANDUNG	CAPEM	MILIK SENDIRI
78	JL. GATOT SUBROTO NO. 8	BANDUNG	CAPEM	MILIK SENDIRI
79	JL. RAYA PURWAKARTA NO. 95	BANDUNG	CAPEM	MILIK SENDIRI
80	JL. RAYA SOREANG 103	BANDUNG	CAPEM	PEMINJAMAN TEMPAT
81	KOMPLEKS BTC, LT I BLOK A 1-6 JL.DR JUNJUNAN	BANDUNG	CAPEM	SEWA (1 Jun 2003 - 31 Mei 2008)
82	Jl. RAYA CILEUNYI, RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG	BANDUNG	CAPEM	SEWA (1 Des 2005 - 2 Des 2010)

83	JL. TAMAN KOPO INDAH II RUKO 1B-12	BANDUNG	CAPEM	SEWA (27 Jun 2004 - 27 Jun 2009)
84	JL. BATUNUNGGAL INDAH NO. 169 BANDUNG	BANDUNG	CAPEM	SEWA (10 Okt 2005 - 10 Okt 2010)
85	JL. LLRE MARTADINATA NO. 39 BANDUNG 40000	BANDUNG	CAPEM	SEWA (26 Nov 2004 - 26 Nov 2009)
86	JL. CIKUTRA NO. 204A BANDUNG	BANDUNG	CAPEM	SEWA (14 Nov 2005 - 13 Nov 2008)
87	UKM JL. SURYA SUMANTRI NO. 65 BANDUNG	BANDUNG	CAPEM	PEMINJAMAN TEMPAT
88	RS CAHYA KAWALUYAN JL. PARAHYANGAN KM.3	BANDUNG	CAPEM	KERJASAMA (20 Des 2006 - 19 Des 2011)
89	JL. IR H JUANDA 100 RS ST BORROMEUS	BANDUNG	KANTOR KAS	PEMINJAMAN TEMPAT
90	JL. CIHAMPÉLAS NO. 161, RS. ADVENT	BANDUNG	KANTOR KAS	PEMINJAMAN TEMPAT
91	JL. CIUMBULEUIT NO. 94	BANDUNG	KANTOR KAS	PEMINJAMAN TEMPAT
92	JL. MOH. TOHA NO 182	BANDUNG	KANTOR KAS	SEWA (14 Okt 2006 - 14 Okt 2011)
93	JL. SULTAN AGUNG 4	BANDUNG	KANTOR KAS	PEMINJAMAN TEMPAT
94	JL. PETA BLOK A/4	BANDUNG	KANTOR KAS	SEWA (1 Jan 2006 - 1 Jan 2011)
95	JL. PAJAJARAN NO.87	BANDUNG	KANTOR KAS	SEWA (24 Nov 2004 - 24 Nov 2009)
96	JL. CIJERAH NO 179	BANDUNG	KANTOR KAS	SEWA (21 Sep 2007 - 21 Sep 2014)
97	KOMP. SETRASARI PLAZA BLOK A1	BANDUNG	KANTOR KAS	SEWA (2 Nov 2006 - 2 Nov 2011)
98	KEBON JATI 209	BANDUNG	PAYMENT POINT	PEMINJAMAN TEMPAT
99	JLN. PAJAJARAN NO. 46	BANDUNG	PAYMENT POINT	PEMINJAMAN TEMPAT
100	JL.KOPO SAYATI 100A	BANDUNG	PAYMENT POINT	SEWA (1 Jul 2005 - 30 Jun 2008)
101	JL. RAYA KOPO SOREANG KM 11.5	BANDUNG	PAYMENT POINT	PEMINJAMAN TEMPAT
102	DESA LINGGAR, JL RAYA RANCAEKEK	BANDUNG	PAYMENT	PEMINJAMAN

	BANDUNG		POINT	TEMPAT
103	JL.YOS SUDARSO 37	CIREBON	CABANG	SEWA (18 Juli 2005 - 18 Juli 2013)
104	JL. SILTWANGI NO.117 CIREBON	CIREBON	CAPEM	SEWA (3 Jan 2003 - 3 Jan 2008)
105	JL. YUDANEGARA NO. 52	TASIKMALAYA	CABANG	SEWA (4 Okt 2004 - 4 Okt 2009)
106	RUKO PASAR CIKURUBUK BLOK III C NO.37 TASIKMALAYA	TASIKMALAYA	CAPEM	SEWA (16 Jul 2006 - 16 Jul 2011)
107	JL. MISTER IWA KUSUMAHOMANTRI CIAMIS	CIAMIS	CAPEM	SEWA (12 Nov 2005 - 11 Nov 2010)
108	JL. AHMAD YANI NO.38 TEGAL	TEGAL	CABANG	SEWA (5 Mar 2006 - 5 Jul 2011)
109	JL. JEND. SURDIRMAN NO.378, PURWOKERTO - JAWA TENGAH	PURWOKERTO	CABANG	SEWA (17 Feb 2006 - 17 Mar 2016)
110	JL BRIGJEND. KATAMSO NO. 5 - 5A	SEMARANG	CABANG	MILIK SENDIRI
111	JL.GATOT SUBROTO 76 UNGARAN	SEMARANG	CAPEM	MILIK SENDIRI
112	JL LETJEND. SUPRAPTO NO. 3	SEMARANG	CAPEM	MILIK SENDIRI
113	JL JEND SUDIRMAN 189 KP SLWG PLZ C1	SEMARANG	CAPEM	SEWA (25 Ags 2003 - 25 Ags 2008)
114	JL INDUSTRI X NO.158	SEMARANG	CAPEM	SEWA (8 Okt 2006 - 8 Okt 2011)
115	JL. GANG BESEN NO. 27, SEMARANG	SEMARANG	CAPEM	SEWA (3 Apr 2006 - 1 Apr 2011)
116	JL. PAWAYITAN LUHUR IV/1 BENDAN DUW	SEMARANG	KANTOR KAS	SEWA (1 Sep 2005 - 1 Sep 2008)
117	JL PEMUDA NO. 104 -106	SURABAYA	CABANG	MILIK SENDIRI
118	DARMO PARK I BLOK IV No. 5	SURABAYA	CAPEM	SEWA (2 Jan 2005 - 2 Jan 2010)
119	JL MANYAR KERTOARJO V NO 41	SURABAYA	CAPEM	SEWA (12 Mar 2003 - 12 Mei 2008)
120	JL. KEMBANG JEPUN 71	SURABAYA	CAPEM	SEWA (3 Jun 2003 - 17 Jun 2008)
121	JL. JEMURSARI 76 BLOK B6	SURABAYA	CAPEM	SEWA (1 Jan 2004 - 1 Jan 2009)

122	JL. RADEN SALEH 10A	SURABAYA	CAPEM	SEWA (21 Feb 2004 - 21 Feb 2009)
123	JL. RAYA MULYOSARI	SURABAYA	CAPEM	SEWA (30 Nov 2004 - 30 Nov 2009)
124	JL. NGAGEL JAYA SELATAN NO. 123 SURABAYA 60284	SURABAYA	CAPEM	Bangunan dimiliki oleh Perseroan di atas tanah hak SEWA yang diberikan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
125	RUKO GOLDEN PALACE JL. HR. MUHAMAD BLOK A NO. 17, SURABAYA	SURABAYA	CAPEM	SEWA (1 Mei 2005 - 30 Apr 2010)
126	RUKO SATELIT TOWN SQUARE BLOK A-2, JL. SUKOMANUNGGAL	SURABAYA	CAPEM	SEWA (6 Mar 2006 - 5 Apr 2011)
127	JL. KAPAS KRAMPUNG NO.87-B, SURABAYA	SURABAYA	CAPEM	SEWA (11 Apr 2006 - 28 Mei 2011)
128	JL. KARTINI 76-78	SURABAYA	KANTOR KAS	SEWA (2 Sep 2006 - 2 Sep 2007)
129	JL. PASAR TURI BARU TAHAP IV R5/6	SURABAYA	KANTOR KAS	SEWA (1 Okt 2005 - 30 Sep 2008)
130	JL. AHMAD YANI NO. 88	SURABAYA	KANTOR KAS	SEWA (Sep 2005 - Des 2008)
131	JL. RUNGKUT KIDUL INDUSTRI NO. 64-B, SURABAYA	SURABAYA	KANTOR KAS	SEWA (3 Nov 2006 - 3 Des 2011)
132	JL. UNDAAN WETAN 40-44 SURABAYA	SURABAYA	PAYMENT POINT	SEWA
133	JL. RA KARTINI NO.106 A	GRESIK	CAPEM	SEWA (1 Mar 2006 - 28 Feb 2011)
134	JL. AHMAD YANI NO 6-7 SIDOARJO	SIDOARJO	CAPEM	SEWA (29 Ags 2005 - 28 Ags 2010)
135	JL. SLAMET RIYADI NO 303	SURAKARTA	CABANG	SEWA (5 Sep 2006 - 5 Sep 2011)
136	JL. S.PARMAN NO 51	SURAKARTA	CAPEM	SEWA (1 Mar 2005 - 1 Mei 2010)
137	JL. YOS SUDARSO 133	SURAKARTA	CAPEM	SEWA (14 Jan 2004 - 14 Jan 2009)
138	Jl.RAYA PALUR NO.8 D, KARANGANYAR	SURAKARTA	CAPEM	SEWA (3 Jun 2005 - 3 Jun 2010)
139	PLAZA KLATEN KIOS A2 JL. PEMUDA	KLATEN	CAPEM	SEWA (1 Jul 2003 - 1 Jul

				2008)
140	JL. TEUKU UMAR NO. 2-4 BLOK 2-3	DENPASAR	CABANG	SEWA (2 Sep 2002 - 1 Jan 2028)
141	JL. PATTIMURA NO. 69	DENPASAR	CAPEM	MILIK SENDIRI
142	JL. COK RAI PUDAK 41 GIANYAR	DENPASAR	CAPEM	SEWA (31 Mei 2003 - 31 Mei 2008)
143	KOMPLEKS PERTOKOAN KUTA BERLIAN NO.6 JL.RAYA KUTA NO. 99, BALI	DENPASAR	CAPEM	SEWA (31 Mei 2003 - 31 Mei 2008)
144	JL. BYPASS KEDIRI NO. 08	DENPASAR	KANTOR KAS	SEWA (1 Jan 2004 - 31 Des 2008)
145	JL. COKROAMINOTO NO. 382 UBANG KAJA - DENPASAR	DENPASAR	<i>PAYMENT POINT</i>	PEMINJAMAN TEMPAT
146	JL. K.H.ZAINUL ARIFIN NO.91-93	MALANG	CABANG	SEWA (12 Okt 2004 - 12 Okt 2009)
147	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 2A NO. 40 MALANG 65112	MALANG	CAPEM	SEWA (12 Okt 2004 - 12 Okt 2009)
148	RUKO KAWI MEGAH BLOK 2C,	MALANG	CAPEM	SEWA (2006 - 2011)
149	JL. AHMAD YANI NO. 21	MAKASSAR	CABANG	SEWA (14 Ags 2003 - 13 Nov 2008)
150	JL BOULEVARD JASPER II NO.42 PANAKUKANG MAS MAKASAR	MAKASSAR	CAPEM	SEWA (1 Apr 2005 - 1 Apr 2010)
151	JL. GUNUNG LATIMOJONG NO. 35 MAKASSAR	MAKASSAR	CAPEM	SEWA (23 Jan 2005 - 23 Jan 2010)
152	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 46	YOGYAKARTA	CABANG	SEWA (10 Jul 2004 - 10 Jul 2009)
153	JL. KALIURANG KM 5,2 NO 25	YOGYAKARTA	CAPEM	SEWA (9 Ags 2005 - 9 Okt 2010)
154	JL. BRIGJEN KATAMSO NO.252 YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	CAPEM	SEWA (8 Ags 2005 - 8 Nov 2010)
155	JL. JEND. SUDIRMAN RUKO BANDAR D/8	BALIKPAPAN	CABANG	SEWA (1 Jan 2004 - 1 Jan 2009)
156	JL. PANDANSARI NO.1BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	CAPEM	SEWA (Mei 2005 - Mei 2010)
157	RUKO BALIKPAPAN BARU BLOK D2 NO. 07, BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	CAPEM	SEWA (25 Apr 2006 - 25 Apr 2011)
158	JL. TANJUNGPURA NO.88-89	PONTIANAK	CABANG	SEWA

	PONTIANAK - KALBAR			(3 Ags 2004 - 3 Ags 2009)
159	JL.GUSTI SITUT MAHMUD NO.33 , PONTIANAK	PONTIANAK	CAPEM	SEWA (2006 - 2011)
160	JL LAMBUNG MANGKURAT NO 32	BANJARMASIN	CABANG	Bel (1 Jan 2005 - 1 Jan 2029)
161	JL.A.YANI KM 34,5 BANJARBARU - KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	CAPEM	SEWA (2006 - 2011)
162	JL. JEND. SUDIRMAN NO.37 SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	CABANG	SEWA (Mar 2005 - Mar 2021)
163	JL. PAHLAWAN, RUKO PERMATA KALTIM NO.16	SAMARINDA	CAPEM	SEWA (2006 - 2011)
164	RUKO MEGA MAS BLOK A NO 5-6 JL. PIERRE TENDEAN, MANADO SULAWESI UTARA	MANADO	CABANG	SEWA (1 Ags 2005 - 1 Ags 2012)
165	JL. SAM RATULANGI, BITUNG	BITUNG	CAPEM	SEWA (24 Mei 2006 - 24 Mei 2016)
166	JL. DIPONEGORO NO.32, KEDIRI	KEDIRI	CABANG	SEWA (20 Sep 2006 - 20 Okt 2016)
167	PUSAT PERTOKOAN MAGELANG (SHOPPING CENTER), BLOK A 15-16 dan B 15-16) MAGELANG - JATENG	MAGELANG	CABANG	Hak Pakal 25 tahun (25 Mar 1998 - 25 Mar 2023)
168	JL. AHMAD YANI NO.20, KUDUS - JAWA TENGAH	KUDUS	CABANG	Hak Milik
169	JL. IMAM BONJOL NO.15	MEDAN	CABANG	SEWA (4 Jan 2006 - 4 Jan 2011)
170	JL. BRIGJEN KATAMSO NO.767	MEDAN	CAPEM	SEWA (19 Apr 2006 - 19 Jul 2011)
171	JL. ASIA NO 97 C	MEDAN	CAPEM	SEWA (7 Mar 2002 - 7 Jun 2007)
172	JL. SUTOMO NO 118-A	MEDAN	CAPEM	SEWA (3 Jan 2004 - 3 Jan 2009)
173	JL. GATOT SUBROTO NO. 109 MEDAN	MEDAN	CAPEM	SEWA (1 Jul 2005 - 1 Jul 2010)
174	JL. YOS SUDARSO NO. 209 G, MEDAN PULO BRAYAN	MEDAN	CAPEM	SEWA (5 Jun 2005 - 5 Jun 2010)
175	JL. BOGOR NO. 67, MEDAN 20212	MEDAN	CAPEM	SEWA (27 Feb 2006 - 1 Mar 2011)
176	TEUKU UMAR KP REGENCY PARK 1/4-5	BATAM	CABANG	MILIK SENDIRI
177	KOMP.PERTOKOAN AVIARI BLOK A1 NO.11	BATAM	CAPEM	SEWA (26 Apr 2006 - 26 Apr

				2011)
178	KAWASAN PANBILL KOMERSIAL REA SEKTOR I BLOK C NO. 3 BATAM	BATAM	CAPEM	SEWA (25 Mei 2005 - 24 Mei 2010)
179	MALL BATAM CITY SQUARE JL. BUNGA RAYA SEL BALOI, BATAM	BATAM	CAPEM	SEWA (2 Jan 2006 - 2 Jan 2011)
180	BATAM CENTRE MALL BLOK A1 NO. 35 LT. 1 & 2	BATAM	<i>PAYMENT POINT</i>	PEMINJAMAN TEMPAT
181	KOMP. TAMAN BUANA INDAH BLOK B NO. 3, JL. LAKSMANA BINTAN, SUNGAI PANAS, BATAM	BATAM	<i>PAYMENT POINT</i>	SEWA (4 Okt 2004 - 4 Okt 2009)
182	JL. LINGKARAN I NO 310E-F	PALEMBANG	CABANG	SEWA (1 Jul 2003 - 1 Sep 2008)
183	JL. I TP RUSTAM EFFENDI NO 570	PALEMBANG	CAPEM	SEWA (1 Jan 2007 - 31 Des 2011)
184	JL. ANGKATAN 45/POM IX BLOK R. 96 PALEMBANG 30137	PALEMBANG	CAPEM	SEWA (1 Jan 2005 - 31 Des 2009)
185	KOMPLEKS PERTOKOAN PALEMBANG TRADE CENTER BLOK G NO.6 JL.R.SUKAMTO PALEMBANG	PALEMBANG	CAPEM	SEWA (1 Okt 2005 - 1 Okt 2010)
186	JL.KOLONEL H.BURLIAN NO.276 AB, PALEMBANG	PALEMBANG	CAPEM	SEWA (13 Okt 2006 - 31 Des 2011)
187	JL. JEND SUDIRMAN 146-148	PEKANBARU	CABANG	SEWA (5 Ags 2004 - 5 Ags 2009)
188	PERTOKOAN NANGKA RAYA PERMAI BLOK A KAV 9, TUANKU TAMBUSAI - PEKANBARU	PEKANBARU	CAPEM	SEWA (1 Okt 2006 - 30 Sep 2011)
189	JL. DIPONEGORO NO. 23 A-B	PADANG	CABANG	MILIK SENDIRI
190	JL.IRIAN NO.87, TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA	KANTOR KAS	SEWA (1 Jan 2007 - 1 Jan 2010)
191	JL.GATOT SUBROTO NO. 58, JAMBI 36134	JAMBI	CABANG	SEWA (8 Apr 2006 - 1 Jun 2016) (8 Apr 2006 - 1 Jun 2011)
192	JL. RAYA SILIWANGI NO. 119	SUKABUMI	CAPEM	MILIK SENDIRI
193	JL. MARTADINATA NO. 32	SUKABUMI	CABANG	MILIK SENDIRI
194	JL. SURYA KENCANA NO. 117	SUKABUMI	CAPEM	MILIK SENDIRI
195	JL. PELABUHAN RUKO II NO.09	SUKABUMI	KANTOR KAS	SEWA (15 Jan 2006 - 15 Apr 2011)
196	JL. IR. H. JUANDA NO. 12	BOGOR	CABANG	MILIK SENDIRI
197	JL. KIARA PAYUNG NO 1 CIRIUNG	BOGOR	CAPEM	MILIK SENDIRI

198	RANGGA GADING 1 SEKOLAH KESATUAN	BOGOR	CAPEM	SEWA (21 Apr 2003 - 21 Apr 2008)
199	JL. SILIWANGI NO 122	BOGOR	CAPEM	MILIK SENDIRI
200	RUKO GRIYA KENARI MAS BLOK A1 NO 20	BOGOR	CAPEM	SEWA (30 Jun 2005 - 29 Jun 2015)
201	JL. BARU KEMANG 4, KEDUNG BADAQ	BOGOR	CAPEM	MILIK SENDIRI
202	JL. MAYOR OKING NO. 7B	BOGOR	CAPEM	SEWA (15 Mar 2007 - 15 Mar 2012)
203	KOMP. KOTA WISATA BLOK DI-1 NO. D	BOGOR	CAPEM	SEWA (1 Jan 2003 - 31 Des 2007)
204	JL. RAYA TAJUR NO.138, PAKJAN	BOGOR	CAPEM	SEWA (15 Jun 2003 - 15 Jun 2008)
205	JL. PAJAJARAN 15	BOGOR	CAPEM	SEWA (4 Jun 2003 - 4 Ags 2008)
206	JL. ALTERNATIF TRANSYOGI KM.6, RUKO LITTLE CHINA PERUMAHAN LEGENDA WISATA	BOGOR	CAPEM	SEWA (1 Jul 2005 - 30 Jun 2010)
207	JL. ALTERNATIF CIBUBUR, PERTOKOAN CITRA GRAND	BOGOR	CAPEM	SEWA (19 Apr 2006 - 19 Mei 2011) (21 Jul 2006 - 21 Ags 2011)
208	JL. DEWI SARTIKA 46-48 Blok B-10	BOGOR	CAPEM	SEWA (1 Mar 2007 - 1 Mar 2012)
209	JL.RUMAH SAKIT HEWAN KAMPUS IPB	BOGOR	KANTOR KAS	SEWA (Menunggu proses perpanjangan sewa)
210	JL. ALTERNATIF CIBUBUR, HARJAMUKTI, KEMANGGISAN, BOGOR 16954	BOGOR	KANTOR KAS	SEWA (5 Des 2005 - 5 Des 2010)
211	KAWASAN INDUSTRI SENTUL JL. CAHAYA RAYA BLOK O, SENTUL BOGOR	BOGOR	KANTOR KAS	SEWA (1 Ags 2006 - 1 Okt 2009)
212	JL.RY JKT - BOGOR KM.35 CIMANGGIS	BOGOR	PAYMENT POINT	PEMINJAMAN TEMPAT
213	JL.RY JKT - BOGOR KM.35 CIMANGGIS	BOGOR	PAYMENT POINT	PEMINJAMAN TEMPAT
214	SEKOLAH KESATUAN JL. PAJAJARAN KOMPLEKS PULO ARMEN NO. 2 BOGOR 16142	BOGOR	PAYMENT POINT	SEWA (1 Sep 2005 - 1 Sept 2008)
215	JL. PAHLAWAN NO. 140, BOGOR	BOGOR	PAYMENT POINT	PEMINJAMAN TEMPAT

216	Jl. MANGUNSARKORO NO. 20	CIANJUR	CABANG	SEWA (1 Jul 2003 - 1 Jul 2008)
217	Jl. AHMAD YANI BLOK A-6 NO 10	BEKASI	CABANG	MILIK SENDIRI
218	WISMA JABABEKA LT1 CIKARANG	BEKASI	CAPEM	SEWA (5 Jun 2003 - 4 Jun 2008)
219	WISMA JABABEKA LT.1, BEKASI	BEKASI	CAPEM	PEMINJAMAN TEMPAT
220	RUKO PLAZA MENTENG B/1 THAMRIN CIKARANG	BEKASI	CAPEM	SEWA (28 Okt 2002 - 28 Okt 2007)
221	Jl. KEMANG PRATAMA RAYA AM/4C	BEKASI	CAPEM	SEWA (12 Feb 2003 - 12 Feb 2008)
222	Jl. TAMAN GALAKSI RAYA NO.12	BEKASI	CAPEM	KERJASAMA (10 Mei 2004 - 10 Mei 2009)
223	Jl. TOL JAKARTA-CIKAMPEK KM 37,7	BEKASI	CAPEM	SEWA (28 Okt 2002 - 28 Okt 2008)
224	RUKO MAL BEKASI FAJAR BLOK A LT.1 NO.2,3,4 BEKASI 17520	BEKASI	CAPEM	SEWA (1 Nov 2005 - 31 Okt 2010)
225	Jl. JEND. AHMAD YANI	BEKASI	KANTOR KAS	SEWA (24 Mei 2004 - 24 Mei 2005)
226	Jl. IMAM BONJOL 4 CIBITUNG	BEKASI	KANTOR KAS	SEWA (5 Feb 2006 - 5 Feb 2009)
227	Jl. RAYA BEKASI KM 28	BEKASI	<i>PAYMENT POINT</i>	PEMINJAMAN TEMPAT
228	MULIA INDUSTRI ESTATE Jl. RAYA TEGAL GEDE, LEMAH ABANG, CIKARANG - BEKASI 17550	BEKASI	<i>PAYMENT POINT</i>	PEMINJAMAN TEMPAT
229	Jl. SURYA LESTARI KAV. I - 16B	BEKASI	<i>PAYMENT POINT</i>	KERJASAMA (20 Jun 2006 - 20 Jun 2009)
230	EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1 A-1 LAMAH ABANG, BEKASI 17550	BEKASI	<i>PAYMENT POINT</i>	PEMINJAMAN TEMPAT
231	EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 1 A-3 LAMAH ABANG, BEKASI 17550	BEKASI	<i>PAYMENT POINT</i>	PEMINJAMAN TEMPAT
232	Jl. TEUKU UMAR KM.44 CIBITUNG	BEKASI	<i>PAYMENT POINT</i>	PEMINJAMAN TEMPAT
233	KOMP.EJIP PLOT 5C LEMAHABANG	BEKASI	<i>PAYMENT POINT</i>	PEMINJAMAN TEMPAT
234	Jl. INDUSTRI UTAMA BLOK SS KAV 1-3, KWS INDUSTRI JABABEKA	BEKASI	<i>PAYMENT POINT</i>	KERJASAMA (17 Mei 2004 - 17 Mei 2007)
235	Jl. JABABEKA V/ 4-6 KWSN INDSTR CKRG	BEKASI	<i>PAYMENT POINT</i>	KERJASAMA (17 Mei 2004 - 17 Mei 2007)

				2007)
236	KWS INDUSTRI JABABEKA JL. JABABEKA VI KAV. 28 - 36, CIKARANG BEKASI 17530	BEKASI	PAYMENT POINT	SEWA (31 Mei 2005 - 31 Mei 2010)
237	JL. WAHAB AFFAN NO.8 RAYA BEKASI	BEKASI	PAYMENT POINT	KERJASAMA (2000 - ...) Jangka waktu tidak ditentukan
238	JL. MERDEKA NO. 92 A-B	TANGERANG	CABANG	MILIK SENDIRI
239	RUKO PINANGSIA BLOK I NO. 36	TANGERANG	CAPEM	MILIK SENDIRI
240	PERTOKOAN BSD,BLOK RP/93 SEKTOR VII	TANGERANG	CAPEM	SEWA (1 Jan 2007 - 1 Jan 2012)
241	KAWASAN CIKUPA MAS, JL CIKUPA MAS RY 8	TANGERANG	CAPEM	SEWA (23 Mar 2003 - 23 Mar 2008)
242	JL. KI SAMAUN NO 47 DESA SUKASARI TANGERANG	TANGERANG	CAPEM	SEWA (28 Apr 2005 - 28 Apr 2010)
243	JL. BOULEVARD RAYA GADING SERPONG RUKO ALEXANDRITE BLOK ALX 3 NO.16, TANGERANG 15810	TANGERANG	CAPEM	SEWA (22 Nov 2005 - 22 Jan 2011)
244	JL. HONORIS RAYA KAV. 6 KOTA MODERN	TANGERANG	KANTOR KAS	SEWA (7 Apr 2004 - 7 Apr 2009)
245	PERUMAHAN CITRA RAYA RUKO VENESIA TANGERANG	TANGERANG	KANTOR KAS	SEWA (1 Jun 2005 - 1 Jun 2010)
246	JL. PAHLAWAN SERIBU NO.28 BLOK VII-C NO.33A	TANGERANG	KANTOR KAS	SEWA (6 Mar 2006 - 6 Mar 2011)
247	JL. GAJAH TUNGGAL DS PASIR JAYA	TANGERANG	PAYMENT POINT	PEMINJAMAN TEMPAT
248	JL. RAYA SERANG KM 71 DS TAMBAK	TANGERANG	PAYMENT POINT	PEMINJAMAN TEMPAT
249	JL. FALIMAN JAYA 19 DAAN MOGOT KM 19	TANGERANG	PAYMENT POINT	PEMINJAMAN TEMPAT
250	JL. KENCANA LOKA BL.C1/1 BSD SKTXII	TANGERANG	PAYMENT POINT	PEMINJAMAN TEMPAT
251	JL. JEND SUDIRMAN NO 40 CIKOKOL	TANGERANG	PAYMENT POINT	PEMINJAMAN TEMPAT
252	JL. KARAWACI HILIR NO.41 TANGERANG 15113	TANGERANG	PAYMENT POINT	PEMINJAMAN TEMPAT
253	JL. TUPAREV NO.242, KARAWAN SELATAN KARAWANG 41314	KARAWANG	CABANG	SEWA (15 Okt 2005 - 31 Jan 2011)
254	KAWASAN INDUSTRI MITRA KARAWANG BUKD BLOK A-C, KARAWANG	KARAWANG	CAPEM	SEWA (25 Okt 2005 - 31 Jan 2010)
255	PERUMAHAN KOTA GALUH MAS KAWASAN	KARAWANG	CAPEM	SEWA

	NIAGA TOPAZ NO.18			(31 Mar 2007 – 30 Mar 2009)
256	JL. BELAKANG PASAR NO.14 KARAWANG	KARAWANG	PAYMENT POINT	SEWA (28 Nov 2005 - 27 Nov 2007)
257	JL. MARGONDA RAYA NO.47	DEPOK	CAPEM	SEWA (23 Feb 2006 - 23 Mei 2011)
258	JL. IKAN TONGKOL NO. 15 - 17, TELUK BETUNG - BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	CABANG	SEWA (1 Sep 2006 - 1 Des 2016)

1.b. ASURANSI ATAS ASSET YANG DIMILIKI

Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya pada perusahaan asuransi yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, yaitu PT Wahana Tata, PT Asuransi Binagriya, dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan perincian antara lain:

No.	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	Jumlah Nilai Pertanggunggaan (dlm miliar Rp)
1	Mesin ATM	Wahana Tata	37,72
2	Gedung & Inventaris	Allianz & Wahana Tata	585,25
3	Public Liability	Wahana Tata	8,00
4	Asuransi Kendaraan	Allianz & Wahana Tata	31,88
5	Moveable All Risk Insurance	Wahana Tata	0,81
TOTAL			663,66

2. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan meliputi penyaluran dana, penghimpunan dana dan pelayanan jasa-jasa lainnya.

2.1. Penghimpunan dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Dana masyarakat yang dihimpun melalui produk giro, tabungan dan deposito dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan.

a. Giro

Simpanan dana dalam bentuk Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Euro, Dolar Australia dan Yen Jepang ataupun Dolar Singapura yang dapat ditarik setiap saat juga menunjukkan pertumbuhan, meskipun tidak sebesar produk jenis lainnya.

b. Tabungan

Produk ini terdiri dari Tabungan Visi Kids, Tabungan Harian, Tanda, dan Tabungan Berjangka Nominal serta Tabungan Berjangka Asuransi.

c. Deposito

Dana pihak ketiga yang dihimpun melalui produk deposito berjangka dan sertifikat deposito, jumlahnya paling besar diantara keseluruhan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut ini adalah tabel Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan per tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004.

TABEL DANA PIHAK KETIGA

(dalam jutaan Rupiah)

Dana Pihak Ketiga	31 Desember					
	2006		2005		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Giro						
a. Rupiah	1.657.141	8,71	1.230.372	7,92	1.071.286	8,25
b. Valas	1.126.634	5,93	912.801	5,98	594.812	4,58
Tabungan	3.957.016	20,80	3.212.261	20,68	2.928.143	22,55
Deposito + Sertifikat Deposito						
a. Rupiah	11.232.800	59,05	9.051.495	58,27	7.491.497	57,69
b. Valas	1.048.998	5,51	1.127.155	7,25	900.670	6,93
Jumlah	19.022.589	100,00	15.534.084	100,00	12.986.208	100,00

**TABEL KOMPOSISI DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO
BERDASARKAN JANGKA WAKTU**

(dalam jutaan Rupiah)

Deposito Berjangka	31 Desember					
	2006		2005		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rupiah						
1 bulan	9.464.083	84,25	7.913.396	87,43	6.086.468	81,24
3 bulan	1.067.203	9,50	539.560	5,96	897.667	11,98
6 bulan	374.485	3,33	98.939	1,09	208.236	2,78
12 bulan	312.739	2,79	498.335	5,51	297.079	3,97
Diatas 12 bulan	14.290	0,13	1.265	0,01	2.047	0,03
Sub-Total	11.232.800	100,00	9.051.495	100,00	7.491.497	100,00
Valas						
1 bulan	1.004.151	95,72	1.072.275	95,13	806.471	89,54
3 bulan	27.532	2,63	39.868	3,54	52.887	5,87
6 bulan	11.890	1,13	2.794	0,25	28.132	3,12
12 bulan	5.425	0,52	12.218	1,08	13.180	1,47
Sub-Total	1.048.998	100,00	1.127.155	100,00	900.670	100,00
Jumlah	12.281.798	100,00	10.178.650	100,00	8.392.167	100,00

Perseroan menerima sumber dana lainnya diluar dana pihak ketiga berupa pinjaman yang diterima. Pinjaman tersebut diantaranya berasal dari Bank Exim Jepang yang khusus untuk membiayai Kredit Usaha Kecil. Selain itu, Perseroan telah menerima *direct bilateral loan* dari International Finance Corporation (IFC) dan Nederlandse Financiering Maatschappij Voor Ontwikklingsleden N.V. (FMO). Perseroan juga melakukan diversifikasi penghimpunan dana dengan menerbitkan Obligasi Subordinasi I Bank NISP Tahun 2003.

Berikut ini adalah tabel Pinjaman yang diterima Perseroan per tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004.

TABEL PINJAMAN YANG DITERIMA

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2006	2005	2004
Rupiah			
- Bank Indonesia	18.335	22.919	27.503
Mata uang asing			
- International Finance Corporation	315.105	344.050	324.975
- Nederlandse Financing Maatschappij Voor Ontwikklingsleden N.V.	180.060	196.600	185.700
Sub total	495.165	540.650	510.675
Jumlah	513.500	563.569	538.178

2.2. Penyaluran Dana

Penempatan dan penyaluran dana ke dalam aktiva produktif yaitu meliputi pemberian kredit, penempatan pada bank lain, surat berharga, tagihan akseptasi, dan penyertaan. Berikut adalah tabel penyaluran dana dalam aktiva produktif per tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004.

TABEL PENYALURAN DANA

(dalam jutaan Rupiah)

Penyaluran Dana	31 Desember					
	2006		2005		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Penempatan pada bank lain & Bank Indonesia - bersih	611.016	2,87	1.419.981	8,10	1.424.525	8,92
Surat berharga - bersih	4.736.266	22,27	3.510.792	20,03	3.819.578	23,90
Pinjaman yang diberikan - bersih	15.410.325	72,46	12.244.905	69,86	9.898.915	61,95
Tagihan Akseptasi - bersih	449.779	2,11	349.501	2,00	720.788	4,51
Penyertaan saham - bersih	60.644	0,29	1.957	0,01	115.153	0,72
Jumlah	21.268.030	100,00	17.527.136	100,00	15.978.959	100,00

Di dalam menyalurkan dananya, Perseroan senantiasa menerapkan kebijakan/prinsip kehati-hatian, yang diwujudkan dengan cara melakukan diversifikasi dalam pemberian kreditnya sehingga konsentrasi pada sektor industri atau kelompok nasabah tertentu dapat dihindari. Portofolio kredit Perseroan saat ini terutama disalurkan pada sektor perindustrian, perdagangan, jasa dan konsumsi. Berikut ini adalah tabel portofolio kredit berdasarkan sektor usaha per tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004.

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam jutaan Rupiah)

Sektor Usaha	31 Desember					
	2006		2005		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perindustrian	3.942.854	25,22	3.165.104	25,45	2.871.769	29,55
Konstruksi	516.750	3,30	392.239	3,15	169.939	1,69
Perdagangan	3.545.225	22,68	2.393.818	19,25	1.770.502	17,61
Jasa	3.169.695	20,28	2.264.969	18,21	1.992.361	19,81
Pertanian & Pertambangan	151.502	0,97	304.756	2,45	291.301	2,90
Lain-lain	4.307.288	27,55	3.917.295	31,49	2.960.495	29,44
Jumlah	15.633.314	100,00	12.438.181	100,00	10.056.367	100,00
Penyisihan Penghapusan Kredit	(222.989)		(193.276)		(157.452)	
Jumlah bersih	15.410.325		12.244.905		9.898.915	

Ditinjau dari segi skala/nilai kredit, Perseroan mengelompokkan portofolio kreditnya dalam 4 kategori, yaitu: kredit skala kecil (kredit sampai dengan Rp 10 miliar), kredit skala menengah (kredit lebih dari Rp 10 miliar hingga Rp 30 miliar), kredit skala besar (kredit dengan nilai diatas Rp 30 miliar), serta kredit konsumen.

Berikut ini adalah tabel portofolio kredit berdasarkan skala kredit per tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004.

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN SKALA KREDIT

(dalam jutaan Rupiah)

Skala kredit	31 Desember					
	2006		2005		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Konsumer	4.265.875	27,29	3.876.595	31,17	2.925.396	29,09
Komersil						
Kecil	4.014.857	25,68	3.295.139	26,49	2.243.281	22,31
Menengah	2.389.171	15,28	1.878.360	15,10	1.174.716	11,68
Besar	4.963.311	31,75	3.388.087	27,24	3.712.874	36,92
Jumlah	15.633.314	100,00	12.438.181	100,00	10.056.367	100,00
Penyisihan Penghapusan Kredit	(222.989)		(193.276)		(157.452)	
Jumlah bersih	15.410.325		12.244.905		9.898.915	

Dilihat dari jangka waktu pemberian kredit, Perseroan lebih memfokuskan penyaluran dananya kedalam kredit jangka pendek dan jangka menengah. Berikut adalah tabel penyaluran kredit berdasarkan jangka waktu per tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004.

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN JANGKA WAKTU

(dalam jutaan Rupiah)

Jangka Waktu	31 Desember					
	2006		2005		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
s/d 2 tahun	7.436.823	47,57	5.757.448	46,29	5.144.232	51,15
> 2 tahun	8.196.491	52,43	6.680.733	53,71	4.912.135	48,85
Jumlah	15.633.314	100,00	12.438.181	100,00	10.056.367	100,00
Penyisihan Penghapusan Kredit	(222.989)		(193.276)		(157.452)	
Jumlah bersih	15.410.325		12.244.905		9.898.915	

Dilihat dari tujuan penggunaannya, Perseroan mengelompokkan portofolio kreditnya dalam 3 kategori, yaitu: kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Sebagian besar dari portofolio kredit Perseroan diberikan dalam bentuk kredit modal kerja.

Berikut adalah tabel penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan kredit pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 :

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN KREDIT

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Penggunaan Kredit	31 Desember					
	2006		2005		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Modal Kerja	7.272.833	46,52	5.946.439	47,81	5.337.721	53,08
Investasi	4.094.506	26,19	2.615.146	21,02	1.793.250	17,83
Konsumsi	4.265.975	27,29	3.876.596	31,17	2.925.398	29,09
Jumlah	15.633.314	100,00	12.438.181	100,00	10.056.367	100,00
Penyisihan Penghapusan Kredit	(222.989)		(193.276)		(157.452)	
Jumlah bersih	15.410.325		12.244.905		9.898.915	

Berikut adalah tabel penyaluran kredit berdasarkan jenis kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing per tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 :

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN JENIS MATA UANG ASING

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Valuta	31 Desember					
	2006		2005		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rupiah	13.135.677	84,02	10.783.895	86,70	8.558.684	85,11
Valas	2.497.637	15,98	1.654.286	13,30	1.497.683	14,89
Jumlah	15.633.314	100,00	12.438.181	100,00	10.056.367	100,00
Penyisihan Penghapusan Kredit	(222.989)		(193.276)		(157.452)	
Jumlah bersih	15.410.325		12.244.905		9.898.915	

Pada tabel berikut disajikan tabel portofolio kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga serta disajikan pula tabel portofolio kredit berdasarkan 5 kategori kolektibilitas.

TABEL PORTOFOLIO KREDIT KEPADA PIHAK KETIGA & PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Hubungan	31 Desember					
	2006		2005		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pihak Ketiga	15.587.086	99,70	12.425.264	99,90	10.037.711	99,81
Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	46.228	0,30	12.917	0,10	18.656	0,19
Jumlah	15.633.314	100,00	12.438.181	100,00	10.056.367	100,00
Penyisihan Penghapusan Kredit	(222.989)		(193.276)		(157.452)	
Jumlah bersih	15.410.325		12.244.905		9.898.915	

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Kategori Kolektibilitas	31 Desember					
	2006		2005		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	14.990.182	95,89	11.770.249	94,63	8.846.989	87,92
Dalam Perhatian Khusus	254.538	1,63	362.474	2,91	107.587	1,07
Kurang Lancar	131.175	0,84	30.778	0,25	33.301	0,33
Diragukan	28.221	0,18	12.591	0,10	13.113	0,13
Macet	229.198	1,46	262.091	2,11	55.397	0,55
Jumlah	15.633.314	100,00	12.438.181	100,00	10.056.367	100,00
Penyisihan Penghapusan Kredit	(222.989)		(193.276)		(157.452)	
Jumlah bersih	15.410.325		12.244.905		9.898.915	

Kebijakan Perkreditan

Kebijakan perkreditan Perseroan digunakan sebagai pedoman utama dalam pemberian kredit. Pemahaman kedisiplinan penerapan atas kebijakan tersebut juga menjadi faktor utama bagi seluruh jajaran pejabat Perseroan yang terkait dengan perkreditan, termasuk Komisaris dan Direksi dalam melakukan aktivitas perkreditan.

Kredit merupakan komponen aktiva produktif yang utama bagi perbankan. Oleh karenanya Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya. Untuk itu Perseroan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Membentuk Komite Kebijakan Perkreditan untuk menetapkan strategi dan arah perkreditan yang tepat dan sehat dengan memperhatikan aspek hukum, distribusi/komposisi penyalurannya pada sektor usaha, jangka waktu dan segmen pasar.
- Membentuk Komite Kredit pada masing-masing kantor operasional dan kantor pusat untuk menerapkan prosedur pemberian kredit yang hati-hati. Setiap Komite Kredit minimum terdiri dari tiga orang yang bertugas untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif yang memadai.
- Menjaga rasio penyaluran kredit terhadap sumber dana (LDR) agar selalu berada dalam tingkat yang optimal, dan senantiasa mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, serta membantu program pemerintah dalam menyalurkan Kredit Usaha Kecil (KUK) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Memelihara cadangan penyisihan kredit yang cukup sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit yang telah diterapkan Perseroan tercermin dari rasio kredit bermasalah terhadap total kredit sebagai berikut:

	(dalam persentase)		
	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
NPL gross	2,49%	2,46 %	1,01 %
NPL netto	1,90%	1,87%	0,67%

Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kelangsungan usaha Perseroan tergantung pada kesiapan untuk menghindari risiko kerugian dari penanaman dana, dan untuk menghindari risiko kerugian tersebut Perseroan berkewajiban untuk menjaga kualitas aktiva produktifnya.

Salah satu upaya untuk menjaga kualitas aktiva produktifnya, Perseroan melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang pinjamannya bermasalah atau potensial bermasalah tetapi usahanya masih mempunyai prospek yang baik dan cukup kooperatif. Sedangkan bagi nasabah

yang usahanya sudah tidak mempunyai prospek maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara *cash settlement* maupun *asset settlement*.

Untuk itu Perseroan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk *Asset Recovery Management Committee* yang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan pemberian restrukturisasi maupun penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan analisa kuantitatif yang memadai
2. Membentuk *Asset Recovery Management Division* sebagai unit kerja yang melaksanakan restrukturisasi maupun penyelesaian kredit bermasalah

Dalam menangani kredit bermasalah, Perseroan selalu melakukan tahapan-tahapan analisa usaha dan intensifikasi debitur dengan tujuan untuk mengetahui prospek usaha dan itikad baik debitur yang merupakan dasar bagi Perseroan dalam melakukan negosiasi dengan debitur. Prospek usaha dan itikad baik debitur merupakan dasar bagi Perseroan untuk menentukan cara penyelesaian kredit bermasalah apakah akan diselesaikan melalui proses restrukturisasi kredit, pelunasan dengan penyerahan agunan, atau diselesaikan melalui proses hukum (litigasi) sebagai upaya terakhir dan sebagainya.

Pengelolaan Likuiditas

Pengelolaan likuiditas Perseroan meliputi pemeliharaan likuiditas pada tingkat yang cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo di suatu waktu. Divisi *Treasury* bertanggung jawab untuk mengelola serta memantau likuiditas sehari-hari dengan berpedoman kepada hasil keputusan ALCO. Rapat ALCO diadakan secara berkala, minimal sebulan sekali, untuk memastikan bahwa pengelolaan likuiditas telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan Bank Indonesia dan manajemen. Pemantauan terhadap risiko likuiditas dilakukan secara berkala oleh *Risk Management Division* melalui pengukuran Giro Wajib Minimum, *Asset/Liability Maturity Profile*, *Loan to Deposit Ratio* dan *Secondary Reserves*. Sedangkan pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan beberapa alat analisa seperti *AL Maturity Gap*, *Sensitivity Analysis* dan *Behavioral Analysis*.

2.3. Pendapatan Non-Bunga

Pendapatan non-bunga merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan biaya administrasi yang diterima dari pihak ketiga dalam rangka penempatan giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito, penjualan buku cek dan giro, pendapatan yang diperoleh dari *safe deposit box*, inkaso, transfer, *letter of credit (LC)*, *bancassurance*, pendapatan dari transaksi uang kertas asing, pendapatan dari transaksi dan kepemilikan surat berharga, bank garansi dan pendapatan dari ekspor dan impor serta laba dari perusahaan afiliasi.

Berikut ini diuraikan pendapatan non-bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 :

(dalam jutaan Rupiah)			
1 Januari - 31 Desember			
	2006	2005	2004
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Pendapatan Non-Bunga	215.959	205.358	177.518

2.4. Kegiatan Lain – Lain

Kegiatan-kegiatan lainnya yang ikut mendukung kegiatan utama Perseroan adalah sebagai berikut:

2.4.1. Perjanjian kerjasama dengan Pihak Lain

Dari dokumen-dokumen perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga yang dianggap penting tidak ada pembatasan-pembatasan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik (*negative covenants*). Perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang dianggap penting adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kredit

1. *Loan Agreement* tanggal 19 Oktober 2006 dengan IFC

Nilai	:	USD 30 juta.
Maksud dan Tujuan	:	Membantu Bank NISP dalam mengembangkan penyaluran kredit pada sektor komersial.
Tenor	:	7 tahun
Syarat dan kondisi	:	- Akan dibayar kembali dalam 10 (sepuluh) kali angsuran sejak 15 Juni 2009 - Jatuh tempo tanggal 15 Desember 2013 - Dapat ditarik dalam mata uang Rupiah
Bunga	:	a. Pinjaman dalam USD dengan suku bunga mengambang adalah USD LIBOR 6 bulan + 1,75% b. Pinjaman dalam USD dengan suku bunga tetap adalah USD LIBOR 6 bulan fixed rate swap equivalent + 1,75% c. Jika pinjaman ditarik dalam mata uang Rupiah, maka akan ditambah dengan biaya swap USD/IDR.

2. *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 2004 dengan IFC dan perubahannya sebagaimana dimuat dalam *Amendatory Letter Agreement* tanggal 14 Februari 2007.

Nilai	:	Pinjaman sebesar USD 35 juta Penjaminan sebesar USD 25 juta
Maksud dan Tujuan	:	Membantu Bank NISP dalam mengembangkan penyaluran kredit pada sektor komersial.
Tenor	:	5 tahun
Bunga	:	LIBOR + 2,70%
Jatuh tempo	:	29 Juni 2009

3. *Loan Agreement* tanggal 14 Juli 2004 dengan *Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.*

Nilai	:	USD 15 juta.
Maksud dan Tujuan	:	Membantu Bank NISP dalam mengembangkan penyaluran kredit pada sektor komersial.
Tenor	:	5 tahun
Jatuh tempo	:	14 Juli 2009
Bunga	:	LIBOR + 2,75%

4. Akad Penerusan Pinjaman Antara Bank Indonesia dan Perseroan sehubungan dengan Penggunaan Pinjaman dari Export Import Bank of Japan No. 29/31/Dir/UK tanggal 21 Nopember 1996

Nilai	:	JPY 800.000.000
Maksud dan Tujuan	:	Untuk pinjaman sektor industri skala kecil di Indonesia
Tenor	:	14 tahun
Jatuh tempo	:	15 Agustus 2010
Bunga	:	Tingkat bunga mengambang yang ditetapkan setiap 6 bulan atas dasar tingkat bunga SBI jangka waktu 3 (tiga) bulan rata-rata selama periode 6 bulan (periode Januari – Juni dan Juli – Desember setiap tahunnya) sebelumnya.

2.4.2. Rencana Penambahan Jaringan Kantor

Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan guna mendorong kegiatan usahanya, Perseroan merencanakan untuk memperluas jaringan distribusinya melalui perluasan kantor yang tersebar antara lain di Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah lain yang berpotensi bisnis perbankan tinggi. Sampai dengan 28 Februari 2007, jumlah kantor Perseroan telah mencapai 258 kantor. Direncanakan bahwa hingga akhir tahun 2007, Perseroan akan memiliki lebih dari 350 kantor. Selain itu Perseroan juga akan mengembangkan jaringan ATM yang bisa memberikan kemudahan/fleksibilitas akses dalam hal waktu maupun jarak distribusi melalui mitra strategis.

Adapun sumber pendanaan dari penambahan jaringan kantor yang direncanakan Perseroan antara lain berasal dari keuntungan yang diperoleh perusahaan (laba ditahan).

2.4.3 Sistem Manajemen Mutu

Sejak tahun 1995, Bank NISP telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO (*International Organization for Standardization*), yang diawali dengan penerapan ISO 9002 dan saat ini telah disesuaikan dengan ISO 9001 – 2000, yang bertujuan agar Bank NISP dapat memenuhi kebutuhan dan harapan Nasabah serta tercapainya kepuasan Nasabah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank NISP menetapkan sasaran-sasaran (*action plan*) yang harus dicapai di tingkat pusat, regional, maupun unit kerja lain yang ada di bawahnya. Secara berkala, *action plan* tersebut ditinjau, direvisi, dan ditingkatkan sesuai kondisi.

Dalam upaya memastikan roda usaha Bank NISP agar dapat berjalan selaras dan tidak tumpang tindih, maka tanggung jawab dan wewenang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten di seluruh lapisan manajemen.

Tidak berhenti sampai di situ, agar Bank NISP dapat terus berkembang, jajaran manajemen menempuh berbagai upaya untuk terus membenahi Sistem Manajemen Mutu yang sedang berjalan, yaitu dengan:

- Memastikan terpenuhinya kebutuhan dan harapan nasabah, serta persyaratan hukum dan perundang-undangan
- Menetapkan dan meninjau Kebijakan Mutu secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam setahun
- Menetapkan target-target usaha yang harus dicapai
- Melaksanakan evaluasi secara berkala
- Menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan

Upaya-upaya tersebut dibarengi dengan pemantauan dan analisis yang tajam.

Untuk mencapai target-target usaha yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan Bank NISP dijalankan berdasarkan rencana kerja yang matang dan akurat. Kemudian rencana tersebut dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dari level atas sampai level yang terendah.

Untuk terus memperbaiki dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu, Bank NISP berusaha menyediakan sumber daya yang diperlukan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang sudah ada, termasuk sumber daya manusianya.

Nasabah, yang merupakan aset utama Bank NISP, selalu dipantau kepuasannya terhadap jasa perbankan yang diberikan. Tanpa mengesampingkan peraturan / perundang-undangan yang berlaku, Bank NISP berusaha menyediakan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah, bahkan melebihi apa yang diharapkan oleh nasabah. Tercapai tidaknya kepuasan nasabah dengan pelayanan jasa perbankan yang diberikan, akan menunjukkan tingkat efektivitas Sistem Manajemen Mutu Bank NISP.

Selain melakukan pemantauan terhadap jasa perbankan yang disediakan, Bank NISP sendiri selalu dipantau melalui audit mutu oleh lembaga independen secara berkala. Hasil audit tersebut

merupakan masukan yang berharga bagi evaluasi manajemen.

Melalui pembagian tugas yang lebih fokus, pengelolaan mutu yang lebih terintegrasi di segala bidang disertai komitmen dan pemantauan yang serius, manajemen Bank NISP menempatkan harapan tinggi untuk bisa menjadikan Bank NISP sebagai bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya.

2.4.4. Teknologi

Program Aplikasi Operasional Perbankan yang dibuat secara internal, terus menerus disempurnakan untuk mengikuti kebutuhan intern (meningkatkan efisiensi dan efektifitas) maupun ekstern (BI, investor, nasabah, dll). Pada saat ini, selain membuat aplikasi secara internal, Perseroan juga mulai membeli dari *vendor*.

Seiring dengan perluasan jaringan Perseroan, maka jumlah nasabah dan transaksi juga mengalami peningkatan yang berarti. Untuk itu, pada tahun 2005 Perseroan mengambil langkah penting di bidang IT melalui penggunaan server HP *Integrity Superdome*, sebuah teknologi yang terkini dari Hewlett Packard – Compaq. Perseroan merupakan bank pertama di Asia Tenggara yang menggunakan sistem IT ini.

Dengan penggunaan HP *Integrity Superdome*, maka sentralisasi *back office* menjadi semakin baik, transaksi perbankan juga semakin cepat diproses, termasuk di dalamnya proses transaksi antar cabang yang lebih optimal. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi Bank, tidak hanya dalam hal melayani nasabah, namun juga efisiensi biaya serta pengembangan produk dan layanan yang inovatif.

Dalam rangka menerapkan ketentuan Bank Indonesia sehubungan dengan *database* nasabah, Perseroan telah mengimplementasikan Sistem Informasi Debitur sebagai bagian dari *Disaster Recovery System* untuk menjamin kelangsungan usaha dalam situasi darurat. Perseroan mengembangkan fasilitas *Data Recovery Center* di Jakarta dan *Data Center* di Bandung.

Lebih dari itu, sejak tahun 2005, Perseroan juga telah membangun prasarana yang dikenal dengan istilah NISP *Core Banking System (NCBS)* – Silverlake. Penggunaan sistem baru ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pendanaan dan penyaluran kredit perbankan komersial dan konsumen, serta pengelolaan risiko, dengan kapasitas sistem lebih dari 10.000 transaksi per menit. Dengan digunakannya sistem ini, maka kapasitas pelayanan dan operasional Perseroan akan setara dengan bank-bank berkualitas internasional.

Sementara itu, penerapan sistem OPICS dan *Trade Innovation* untuk mendukung kegiatan divisi *treasury* dan *trade finance* juga telah selesai dilakukan pada pertengahan tahun 2006. Adanya sistem ini memungkinkan Perseroan memberikan pelayanan yang lebih baik karena kedua sistem ini merupakan sistem yang terintegrasi dan informatif serta bersifat otomatisasi sehingga memudahkan para *dealer* untuk menentukan posisi, penilaian risiko serta pemrosesan *back office* secara lebih cepat.

Lebih jauh, dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, Perseroan juga telah mengembangkan *call center* tahap kedua serta meluncurkan ATM *mobile* yang menggunakan basis CDMA dan GSM. Di sisi kredit, Perseroan juga telah membangun *consumer collection center* yang dipusatkan di kantor pusat, yang akan membantu mempercepat proses penagihan kredit konsumen yang telah jatuh tempo.

Pada tahun 2005, Perseroan juga telah mengembangkan aplikasi *internet banking velocity@nisp* yang diadaptasi dari salah satu produk OCBC Bank dan ditujukan untuk nasabah korporasi. Produk ini terintegrasi dengan *database* Perseroan dan memiliki layanan berupa: *Cash Management System (CMS)*, *Transaksi (Own Account Transfer, Internal Transfer, lalu lintas giro dan Real Time Gross Settlement, Telegraphic Transfer)*, *Administrasi velocity (download info bank dan daftar nomor rekening nasabah)*, dan penyampaian informasi (rekening koran dan laporan).

Program LMS (*Liquidity Management System*) yang diadaptasi dari OCBC Singapura telah dikembangkan Perseroan sejak tahun 2005 untuk membantu nasabah, khususnya nasabah perusahaan untuk mengelola likuiditas keuangannya dengan lebih efektif dan efisien.

Perseroan telah mengembangkan *ATM Link up* dengan OCBC. Dengan pengembangan ini, nasabah Perseroan dapat menggunakan ATM OCBC untuk menarik tunai dan mengecek saldo dalam mata uang Dollar Singapura. Dan sebaliknya, nasabah OCBC juga dapat mengembangkan ATM NISP untuk menarik tunai sekaligus mengecek saldo dalam mata uang Rupiah. Koneksi ini menggunakan koneksi baru yang disebut *host to host*.

Sebagai wujud kepatuhan Perseroan kepada Bank Indonesia dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dan Anti *Money Laundering (AML)*, Perseroan juga terus mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan.

Di masa datang, Perseroan akan berupaya untuk terus menerapkan teknologi terkini, baik teknologi yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada nasabah maupun teknologi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi internal, sehingga Bank NISP siap menjadi Bank Nasional di tahun 2010.

2.5. Kegiatan Perusahaan Afiliasi

PT Bank OCBC - Indonesia

PT Bank OCBC - Indonesia yang merupakan bank campuran hasil kerjasama Perseroan dengan OCBC Bank Ltd. dari Singapura memulai operasinya pada tahun 1997. OCBC Bank Ltd. didirikan pada tahun 1932 dan merupakan salah satu bank terbesar di Singapura. OCBC Bank Ltd. ini mempunyai jaringan luas yang tersebar di mancanegara seperti Australia, Hongkong, Jepang, Malaysia, Cina, Korea, Thailand, Myanmar, Filipina, Inggris dan Amerika Serikat.

Perseroan memiliki penyertaan senilai Rp 2.230.964.540,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh Rupiah) atau merupakan 1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh PT Bank OCBC-Indonesia.

Berikut ini tabel ringkasan laporan keuangan PT Bank OCBC-Indonesia. Laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 telah diaudit oleh Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*).

PT NISP Sekuritas

PT NISP Sekuritas merupakan sebuah perusahaan terbatas yang berkedudukan di Jakarta yang sebelumnya berdiri dengan nama PT Abadi Sekuritas Adimasa pada tahun 2000. Pada tanggal 6 Maret 2001 nama PT Abadi Sekuritas Adimasa resmi diubah menjadi PT NISP Sekuritas. Saat ini Bank NISP memiliki saham sebesar 45% di PT NISP Sekuritas, sementara sisanya dimiliki oleh PT Dana Udaya Sentosa.

PT NISP Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek, manajer investasi dan penjamin emisi efek.

Perseroan memiliki penyertaan senilai Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) atau merupakan 45% dari modal ditempatkan dan disetor penuh PT NISP Sekuritas.

Berikut ini tabel laporan keuangan PT NISP Sekuritas. Laporan keuangan per 31 Desember 2006 dan 2005 telah diaudit oleh Akuntan Doli, Bambang, Sudharmadji & Dadang. Sedangkan untuk laporan keuangan per 31 Desember 2004 telah diaudit oleh Akuntan S. Mannan, Sofwan, Adnan & Rekan.

3. PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMASARAN

3.1. Strategi Pengembangan Usaha

Perseroan telah lama dikenal akan kekuatan dan fokusnya pada segmen UKM yang mana tetap menjadi *core business* dari Perseroan dan secara historis Perseroan telah menggarap segmen usaha kecil dan menengah ini dengan baik. Untuk tetap dapat mengantisipasi kompetisi yang semakin ketat, Perseroan akan lebih menguatkan dan memfokuskan kemampuannya pada segmen ini dengan memelihara dan meningkatkan pangsa pasar yang sudah dicapai.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Agar *cost of fund* dari dana yang dihimpun berada pada level yang optimal maka Perseroan menetapkan beberapa strategi untuk meraih komposisi pendanaan yang ideal, antara lain komposisi pendanaan dimana 70% - 90% dana diperoleh dari Pihak Ketiga dan 10% - 30% dari pendanaan menengah dan jangka panjang (>3 tahun). Perseroan juga berusaha untuk secara bertahap memperbaiki komposisi dana murah dimana tabungan dan giro diharapkan dapat mencapai level sekitar 30%-40% sedangkan deposito menempati level antara 60-70% dengan sumber dana yang berasal dari individual sebesar 60% - 80% dan selebihnya dari *corporate* dan publik yaitu antara 20%-30%.

Sejalan dengan tujuan Perseroan untuk tetap dapat mempertahankan posisinya sebagai pemberi pinjaman UKM yang terdepan, Perseroan mengalokasikan 40%-60% dari dananya kepada UKM, 20%-40% kepada sektor *consumer*, dan 20% - 30% untuk *commercial* dengan jumlah nominal lebih dari Rp 10 miliar.

Untuk menunjang pertumbuhan yang dinamis, Perseroan juga terus mengembangkan bidang penunjang, khususnya yang bisa memberikan kontribusi pertumbuhan pendapatan *fee based* antara lain dari bidang *Trade Finance*, *Corporate Finance*, *Financial Institution* dan *Treasury*, selain dari aspek-aspek *transactional banking* baik tradisional maupun yang mengarah ke *e-banking* seperti *call center*, *ATM*, *cash management system* berbasis internet (*velocity*) dan sebagainya.

3.2. Strategi Pemasaran

Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan, Perseroan melakukan penghimpunan dana dan penyaluran kredit melalui berbagai cara yang memuat sentuhan dan implementasi lokal. Produk-produk yang ada dikemas kembali untuk menjawab kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

Akses kepada sumber pendanaan dari pihak ketiga telah terbukti terbuka cukup lebar dimana secara konsisten NISP tidak pernah menawarkan suku bunga yang berlebihan, namun cukup kompetitif. Hal ini dimungkinkan dengan adanya tingkat kepercayaan dari masyarakat dan dilakukannya penghimpunan dana masyarakat melalui aktivitas kantor, ataupun mengadakan *event-event* tertentu dengan membuka *counter*, gerai, dalam acara pameran, temu muka, *gathering* yang diadakan di lokasi kantor ataupun di tempat lain dimana calon nasabah berada seperti sekolah, rumah sakit, pasar, *department store*, dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Untuk tahun 2007 dan ke depan, Perseroan akan tetap mengintensifkan penggarapan sektor UKM dan konsumen, antara lain dengan mengaktifkan satuan kerja khusus yang akan menangani strategi fokus bidang ini baik dari sisi target pasar, produk maupun strategi pemasarannya sendiri.

Sementara itu di bidang *trade finance*, Perseroan telah menyediakan struktur fasilitas *trade finance* baru agar dapat mengakomodir lebih banyak lagi kebutuhan para nasabah dalam bertransaksi.

Dengan melakukan strategi-strategi di atas, Perseroan telah berhasil meningkatkan sumber dana, baik dari dana pihak ketiga maupun dari pinjaman serta menyalurkan dana-dana tersebut dengan tingkat pertumbuhan yang berarti. Hal ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat kepada Perseroan masih terjaga dengan baik.

4. TINGKAT KESEHATAN

Berbagai peraturan yang berlaku bagi perbankan di Indonesia pada dasarnya adalah untuk menciptakan iklim perbankan nasional yang sehat. Peraturan-peraturan tersebut antara lain mencakup ketentuan mengenai Rasio Pinjaman Terhadap Dana Pihak Ketiga (*Loan to Deposit Ratio-LDR*), Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio-CAR*), Batas Maksimum Pemberian Kredit (*Legal Lending Limit-LLL*) serta Posisi Devisa Netto (*Net Open Position-NOP*).

Untuk memperkecil kemungkinan munculnya aktiva produktif bermasalah, dibentuk unit kerja khusus yang menangani penagihan dan pemeliharaan kredit sehingga membantu didalam menurunkan jumlah kredit bermasalah, Perseroan juga membatasi transaksi valuta asing agar selalu terpelihara posisi devisa netto yang aman, memperkecil resiko kredit dengan menetapkan limit pemberian kredit, berusaha mencapai kegiatan operasional yang efisien agar diperoleh rentabilitas optimal dan senantiasa memperhatikan kecukupan likuiditas.

Rasio Pinjaman Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)

Berikut ini adalah tabel Rasio Pinjaman Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) per tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 :

	31 Desember		
	2006	2005	2004
	LDR	82,17%	77,62%

Setiap saat, Perseroan selalu berusaha untuk menjalankan fungsi intermediasi, dimana upaya ini tampak dari rasio LDR yang dipelihara Perseroan yang selalu berada pada kisaran 75% – 85%.

Rasio LDR ini menurut PBI 7/29/BPI/2005 tanggal 6 September 2005 menjadi salah satu rasio yang diperhitungkan dalam perhitungan GWM Bank. Tambahan GWM terkecil yaitu 0% dari total DPK rupiah akan dikenakan pada Bank yang memiliki LDR lebih dari 90% sedangkan tambahan GWM terbesar yaitu 5% dikenakan pada Bank dengan LDR kurang dari 40%.

Rasio Kecukupan Modal

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 menetapkan bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum atau CAR sebesar 8% dan Perseroan berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Posisi CAR Perseroan dengan memperhitungkan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 adalah 17,07%, 19,71%, dan 15,11%.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Aktiva produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, surat berharga, tagihan derivatif, pinjaman yang diberikan, tagihan akseptasi, penyertaan serta komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif yang mempunyai risiko kredit.

Penyisihan kerugian atas aktiva produktif ditentukan berdasarkan kriteria Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 yang dipertegas dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" dengan mengklasifikasikan aktiva produktif menjadi lima kategori dengan persentase penyisihan kerugian sebagai berikut:

Klasifikasi	Persentase minimum penyisihan kerugian
Lancar	1%
Dalam perhatian khusus	5%
Kurang lancar	15%
Diragukan	50%
Macet	100%

Persentase di atas berlaku untuk aktiva produktif dan komitmen dan kontinjensi, dikurangi nilai agunan, kecuali untuk aktiva produktif dan komitmen dan kontinjensi yang dikategorikan sebagai lancar, dimana persentasenya berlaku langsung atas saldo aktiva produktif dan komitmen dan kontinjensi yang bersangkutan. Untuk aktiva produktif yang dikategorikan sebagai dalam perhatian khusus, persentase di atas berlaku atas saldo aktiva produktif dikurangi nilai agunan dalam bentuk jaminan tunai.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum", sejak 20 Januari 2006, Bank juga wajib melakukan pembentukan penyisihan kerugian khusus terhadap aktiva non-produktif seperti agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*.

Dalam peraturan tersebut, klasifikasi agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut:

Klasifikasi	Batas waktu
Lancar	Sampai dengan 1 tahun.
Kurang Lancar	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
Diragukan	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
Macet	Lebih dari 5 tahun.

Klasifikasi untuk rekening antar kantor dan *suspense account* ditetapkan sebagai berikut:

Klasifikasi	Batas Waktu
Lancar	Sampai dengan 180 hari
Macet	Lebih dari 180 hari

Rasio Giro Wajib Minimum

Kemampuan Perseroan dalam membiayai aktiva lancar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, yaitu 3% untuk valuta asing dan 5% untuk Rupiah pada tahun 2002 dan 2003 serta 7% untuk Rupiah pada tahun 2004 dan setelahnya. Menurut PBI terbaru No. 7/29/PBI/2005 tanggal 6 September 2005 dan SE BI 7/42 tahun 2005, dimana perhitungan Giro Wajib Minimum selain memasukkan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki sebagai unsur perhitungan GWM juga memasukkan unsur nilai LDR sebagai faktor penambah saldo GWM yang wajib dibentuk. Untuk posisi Perseroan saat ini adalah 8%.

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase GWM pada tanggal dan 31 Desember 2006, 2005, dan 2004.

	(dalam persentase)		
	31 Desember		
	2006	2005	2004
Rupiah	8,14	8,11	7,13
Valuta asing	3,03	3,03	3,03

Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Dalam operasional sehari-hari Perseroan selalu memperhatikan kualitas aktiva produktifnya dan rasio KAP Perseroan berada pada tingkat yang relatif baik. Per tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 masing-masing sebesar 1,77%, 2,03%, dan 0,64%.

Berikut disajikan tabel komposisi kredit berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 :

(dalam jutaan Rupiah)

Kategori Kolektibilitas	31 Desember					
	2006		2005		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	14.990.182	95,89	11.770.249	94,63	9.846.969	97,92
Dalam Perhatian Khusus	254.538	1,63	362.474	2,91	107.587	1,07
Kurang Lancar	131.175	0,84	30.776	0,25	33.301	0,33
Diragukan	28.221	0,18	12.591	0,10	13.113	0,13
Macet	229.198	1,46	262.091	2,11	55.397	0,55
Jumlah	15.633.314	100,00	12.438.181	100,00	10.056.367	100,00
Penyisihan Penghapusan Kredit	(222.989)		(193.276)		(157.452)	
Jumlah bersih	15.410.325		12.244.905		9.898.915	

Posisi Devisa Netto (PDN)

Menurut PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003, sebagaimana telah dirubah dengan PBI No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 dan PBI No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005, pengertian Posisi Devisa Netto (PDN) adalah angka yang merupakan penjumlahan nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Bank wajib memelihara Posisi Devisa Netto setiap akhir hari setinggi-tingginya 20% dari modal dan dengan PBI No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005, ketentuan tersebut telah dirubah bahwa Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Netto bukan hanya pada akhir hari tetapi sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Posisi PDN Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2006	2005	2004
Batas Maksimum Posisi Devisa Netto (20% dari modal)	581.111	385.015	345.706
Posisi Devisa Netto Perseroan	0,50%	3,84%	0,27%

Kredit Usaha Kecil

Bank NISP secara historis telah menggarap segmen usaha mikro, kecil dan menengah. Misalnya sejak tahun 1970-an, turut menjadi salah satu bank swasta pertama yang turut serta dalam program KIK/KMKP Pemerintah. Perseroan akan tetap mengintensifkan penggarapan sektor ini, antara lain dengan mengaktifkan satuan kerja khusus yang akan menangani strategi fokus bidang ini baik dari sisi target pasar, produk maupun strategi pemasarannya sendiri. Disisi lain dengan penerapan sistem *scoring* yang lebih intensif dan ekstensif serta peningkatan proses kredit dibidang ini, kami harapkan semua upaya ini bisa menghasilkan tingkat yang diinginkan.

Pada tahun 2005, Perseroan melakukan berbagai strategi dalam meningkatkan penyaluran kredit ke sektor UMKM antara lain melalui *channeling* BPR, inkubator bisnis serta berupa kredit kelompok. Selain itu, sejalan dengan pembukaan cabang-cabang di wilayah baru, intensifikasi penyaluran kredit ke sektor UMKM tersebut akan diupayakan melalui *marketing force* dari kantor-kantor cabang dengan menggunakan strategi fokus industri.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang pemberian Kredit Usaha Kecil ditetapkan bahwa Kredit Usaha Kecil adalah pembiayaan berupa kredit investasi atau Kredit Modal Kerja yang diberikan dalam Rupiah dan/atau valuta asing dengan nilai nominal maksimum sebesar Rp 500.000.000,- per debitur. Kredit ini ditujukan untuk membiayai usaha yang produktif dimana setiap pihak yang memenuhi persyaratan yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 berhak untuk mengajukan KUK.

Pada peraturan itu disebutkan bahwa Bank dianjurkan menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK, dan berdasarkan kriteria tersebut total KUK yang telah disalurkan Perseroan pada 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 adalah Rp 396.107 juta, Rp 376.334 juta, dan Rp 365.468 juta.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk menghindari pemberian kredit secara terpusat kepada satu peminjam atau kelompok peminjam, serta untuk menghindari risiko yang akan timbul, BI melakukan pembatasan jumlah pemberian kredit kepada satu peminjam atau satu kelompok peminjam terhadap modal yang dimiliki bank.

Sesuai peraturan BI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, BMPK adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak-pihak yang terkait dengan bank, untuk satu peminjam maupun keseluruhan setinggi-tingginya 10% dari modal bank.
2. Untuk pihak-pihak tidak terkait dengan bank adalah sebagai berikut :
 - 20% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait.
 - 25% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait.

Pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, tidak terdapat pelanggaran Batas Maksimum maupun pelampauan Perseroan atas Pemberian Kredit ("BMPK") kepada pihak ketiga (pihak terkait dan pihak tidak terkait).

Informasi Mengenai Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Sifat Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Bank.

Transaksi dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberikan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan transaksi yang diberikan kepada pihak ketiga dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku antara lain Peraturan Bank Indonesia.

Transaksi-transaksi tersebut meliputi:

- a. **Giro pada bank lain:** Persentase terhadap jumlah aktiva per 31 Desember 2006 adalah sebesar 0,01% atau sebesar Rp 2.233 juta pada OCBC Bank Singapura.
- b. **Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia:** Persentase terhadap jumlah aktiva per 31 Desember 2006 adalah sebesar 0,11% atau sebesar Rp 26.406 juta pada OCBC Bank Singapura.

c. **Pinjaman yang diberikan:** Persentase terhadap jumlah aktiva per 31 Desember 2006 adalah sebesar 0,19%. Dimana Rp 20.350 juta diberikan pada PT Infratech Indonesia, Rp 12.432 juta diberikan kepada PT Pakubumi Semesta, Rp 3.325 juta diberikan kepada PT Interperdana Cemerlang, Rp 5.401 juta diberikan kepada Akademi Manajemen Kesatuan, Rp 343 juta diberikan kepada PT Biolaborindo Makmur Sejahtera, dan Rp 4.377 juta diberikan kepada Direktur dan karyawan.

d. **Kewajiban Segera**

Jumlah deposito berjangka jatuh tempo dan sertifikat deposito jatuh tempo kepada pihak hubungan istimewa yang dicatat pada kewajiban segera sebesar Rp Nihil, Rp 29.513 juta, dan Rp 2.119 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004.

e. **Simpanan nasabah**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2006	2005	2004
Giro	22.659	4.886	9.301
Tabungan	18.938	18.453	11.739
Deposito berjangka	193.233	82.530	44.461
Jumlah	234.830	105.869	65.501
Persentase terhadap jumlah kewajiban	1,08%	0,59%	0,439%

f. **Simpanan dari bank lain**

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2006	2005	2004
Giro	10	60	-
Persentase terhadap jumlah kewajiban	0,0001%	0,0003%	-

Kebijakan Manajemen dan Kebijakan Umum Bank

Sebagai Bank Publik, Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan prosedur kebijakan-kebijakan berdasarkan praktek-praktek terbaik (*best practices*).

Prinsip ini sesungguhnya telah dijalankan Perseroan sebagai bagian dari budaya perusahaan dan terus mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan industri perbankan, peraturan perbankan serta peraturan-peraturan terkait dengan status Perseroan sebagai Bank Publik.

Kebijakan-kebijakan yang ada di Perseroan selama ini pada dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa perusahaan telah bekerja untuk kepentingan para pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*). Pemisahan fungsi dan wewenang direksi dan komisaris secara jelas dinyatakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan.

Dalam menjalankan kegiatan perbankan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* berikut ini akan selalu menjadi fokus utama Perseroan antara lain:

1. Keterbukaan

- Memberikan informasikan secara tepat waktu, lengkap, jelas dan akurat serta mudah diakses pemegang saham.
- Info yang akan diberikan, termasuk Visi, Misi, Rencana Bisnis, Strategi, kondisi keuangan, struktur manajemen, struktur pemegang saham, *risk management*, *system internal control* dan implementasi GCG serta kejadian penting yang mempengaruhi Bank NISP secara material.
- Keterbukaan yang dilakukan harus dengan tetap menjaga kerahasiaan bank.

2. Akuntabilitas

- Adanya definisi yang jelas untuk setiap tingkat organisasi.
- Adanya kompetensi yang cukup di organisasi.
- Adanya *system check* dan *balance*.
- Adanya pengukuran kinerja untuk setiap level organisasi sesuai tata nilai dan strategi dengan pelaksanaan *reward* dan *punishment* yang baik.

3. Tanggung jawab

- Memegang teguh prinsip kehati-hatian yang wajar.
- Berlaku sebagai *Good Corporate Citizen* termasuk adanya perhatian terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial.

4. Kemandirian

- Terbebas dari pertentangan kepentingan dan terhindar dari praktek dominasi oleh *stakeholder* manapun.
- Objektif dan tidak berada dibawah tekanan pihak manapun.

5. Keadilan

- Selalu bersikap sama terhadap semua *stakeholder*.
- Penyediaan media untuk *stakeholder* agar bisa memberikan masukan.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang efektif adalah yang dijalankan oleh keseluruhan organisasi dan bukan saja hanya oleh unit atau divisi manajemen risiko sendiri. Untuk itu Perseroan melihat pentingnya mensosialisasikan manajemen risiko tersebut dengan paradigma yang tepat.

Penerapan 4 (empat) pilar manajemen risiko, yaitu (1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi, (2) Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit, Proses Identifikasi, (3) Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko dan (4) Sistem Pengendalian Intern, secara berkesinambungan terus dikembangkan disesuaikan dengan perkembangan organisasi Perseroan.

Dengan adanya pemegang saham pengendali baru OCBC Bank, Perseroan akan mendapatkan lebih banyak lagi *transfer of technology & knowledge* dari OCBC yang telah jauh lebih dahulu menerapkan *Risk Management* ini. Seluruh jenis risiko akan Perseroan antisipasi sesuai dengan potensi dan tingkat kompleksitasnya.

Profil dan Manajemen Risiko antara lain:

1. Risiko Kredit

Pengendalian risiko kredit di Bank NISP, sejak tahun 2003 sudah mulai menerapkan *Credit Rating System* dan pada bulan Desember 2004, telah dilakukan *up dating data* serta *back testing*.

2. Risiko Pasar

Pengukuran risiko pasar, sejak awal tahun 2004 telah mulai diterapkan dengan menggunakan *Standard Approach Method* sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia melalui PBI no. 5/12/PBI/2003 serta mengembangkan *Internal Model* yang digunakan untuk pengukuran risiko pasar, yaitu dengan menggunakan *Tool Value at Risk*.

3. Risiko Likuiditas

Pengukuran risiko likuiditas, dilakukan dengan menggunakan beberapa *tools / analisa* seperti *A/L Maturity Gap*, *Sensitivity Analysis*, *Behavioral Analysis* dll. Pengkajian risiko

likuiditas mencakup pemantauan posisi GWM, *A/L Maturity Profile*, LDR dan *Secondary Reserve*. Dalam prakteknya, risiko likuiditas ini dipantau juga melalui rapat bulanan Komite ALCO.

4. Risiko Operasional

Dari sisi risiko operasional, sejak tahun 2004 upaya yang dilakukan adalah proses pengidentifikasian risiko operasional yang ada di Bank NISP, dengan menggunakan *tools* kertas kerja *Loss Event Data Operational Risk (KK-LEDOR)*. Perseroan juga akan melakukan perbaikan pada kualitas pengarsipan.

5. Risiko Strategik

Pengelolaan strategik telah dibantu ditangani khusus oleh unit *Corporate Planning* sejak awal 2004. Unit tersebut membantu memastikan keseluruhan proses perencanaan berjalan dengan efektif sehingga risiko strategik bisa dijaga dengan baik. Proses perencanaan tahunan yang telah dimulai sejak bulan Agustus tahun sebelumnya akan diikuti dengan tahapan berlapis yang akan melibatkan seluruh jajaran dan fungsi. Proses diawali dengan analisa eksternal dan internal (*SWOT analysis*) serta mengacu kepada rencana jangka panjang Bank NISP. Proses biasanya selesai pada bulan Desember dimana seluruh budget dan rencana telah dituangkan kepada masing-masing *action plan* untuk masing-masing unit kerja maupun kantor.

Forum-forum koordinasi strategis pun diadakan secara berkala, antara lain forum bisnis, forum operasional, forum kontrol, ALCO dan forum koordinasi gabungan. Hal ini untuk memastikan semua perencanaan dan tujuan perusahaan dipahami dan diselaraskan dengan seluruh gerak langkah dimasing-masing bidang.

6. Risiko Kepatuhan

Pengendalian *compliance risk* atau risiko kepatuhan dikelola oleh unit *Compliance* dengan dibantu oleh unit-unit terkait lainnya seperti *Internal Control* dan *Internal Audit*. *Update* terhadap seluruh peraturan dan hukum yang ada dan terus berkembang dilakukan secara berkesinambungan untuk seluruh bidang terkait, antara lain Bank Indonesia, Perpajakan dan Pasar Modal. *Update* ini termasuk mempelajari maupun mensosialisasikan kepada bidang terkait. Keikutsertaan secara aktif di kegiatan bank untuk memastikan terjaganya risiko kepatuhan ini pun senantiasa dilakukan.

Penjelasan risiko-risiko usaha lainnya dapat dilihat pada Bab V dalam Prospektus ini.

5. PROSPEK USAHA

Kondisi makroekonomi sepanjang 2006 menunjukkan kinerja yang cukup baik, di mana stabilitas makro ekonomi dapat terjaga, namun di sisi lain, membaiknya kondisi makro ini tidak ikut membantu kinerja sektor riil, dimana sepanjang tahun 2006 sektor ini mengalami keterpurukan diakibatkan masih relatif tingginya suku bunga. Sementara itu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 turun menjadi 5,5% dari 5,6 % pada tahun 2005. Melambatnya laju perekonomian tahun 2006 diantaranya dipengaruhi oleh bencana alam yang terjadi di Indonesia. Antara lain gempa bumi di Yogyakarta serta Jawa Tengah dimana bencana tersebut telah mengambil sumber daya yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Selain bencana alam, investasi tahun lalu berjalan lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2006, rupiah rata-rata ditransaksikan pada level Rp 9.167 per USD menguat 543 poin (5,59%) dibanding rata-rata transaksi rupiah tahun 2005 yang sebesar Rp 9.710 per USD. Secara umum pergerakan rupiah tidak terlepas dari pergerakan mata uang regional. Namun demikian fundamental makroekonomi Indonesia yang kuat, tercermin dari tingginya cadangan devisa dan adanya surplus sebesar 3,7% dari PDB telah membuat rupiah sempat menguat di bawah Rp 9.000 per USD. Pemerintah sendiri menargetkan rupiah berada pada level Rp 9.300 per USD di tahun 2006.

Dalam tahun 2006 indeks berada pada level 1.171,709 poin (2 Jan) hingga ditutup pada level

1.805,523 poin (28 Des). Posisi penutupan ini lebih tinggi 642,888 poin (55,30%) dibanding posisi penutupan akhir tahun 2005 sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp. 1.249,08 triliun, atau naik Rp.447,82 triliun (55,89%) dibanding kapitalisasi pasar tahun 2005. Kinerja IHSG tahun 2006 merupakan yang terbaik dalam sejarah BEJ. Bahkan IHSG merupakan indeks saham yang tertinggi di dunia setelah Rusia dan Cina. Kenaikan indeks tidak terlepas dari derasnya dana asing yang masuk ke lantai bursa.

Inflasi tahun 2006 tercatat sebesar 6,6% (yoy). Tingkat inflasi tahun 2006 ini di bawah sasaran inflasi 2006 yang sebesar 8%±1%. Bank Indonesia sendiri menargetkan sasaran inflasi tahun 2007 sebesar 6%±1% dan tahun 2008 sebesar 5%±1%. Dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun 2006, seluruh bulan mengalami inflasi yang berkisar antara 0,03% pada bulan Maret dan tertinggi 1,36% pada bulan Januari. Secara umum, penyebab inflasi pada tahun 2006 didominasi oleh kenaikan indeks harga kelompok pengeluaran bahan makanan terutama beras.

Keberhasilan pengendalian inflasi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan mampu meringankan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM pada Oktober 2005.

BI rate pada akhir tahun 2006 tercatat sebesar 9,75%. Bank Indonesia secara agresif menurunkan tingkat suku bunga BI rate. Tercatat BI rate telah turun sebanyak 300 basis poin. Penurunan tersebut dilakukan untuk mempertahankan persepsi positif para pelaku ekonomi, mendukung perbaikan iklim usaha dan juga untuk menjaga stabilitas di pasar keuangan berkaitan dengan derasnya arus modal yang masuk. Ke depannya, penurunan BI rate tidak seagresif penurunan BI rate pada tahun 2006. Kebijakan moneter Bank Indonesia akan terus diarahkan untuk menciptakan stabilitas makroekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 5,7%-6,3% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2006 yang diperkirakan mencapai 5,5%. Sementara itu, tingkat suku bunga SBI selama tahun 2006 mengikuti penurunan BI rate yang turun 300 basis poin. Lelang SBI tahun 2006 menyerap Rp 2.237,81 triliun.

Suku bunga penjaminan simpanan (LPS rate) hingga akhir tahun 2006 tercatat sebesar 9,75% untuk bank umum, 13,5% untuk BPR, dan 4,75% untuk simpanan USD. Selama tahun 2006, suku bunga penjaminan simpanan untuk bank umum telah turun sebanyak 325 basis poin, sedangkan untuk simpanan USD telah turun sebanyak 50 basis poin.

Cadangan devisa Indonesia tahun 2006 tercatat sebesar 42.586,30 juta USD. Jumlah ini meningkat 7.862,60 juta USD (22,64%) dibanding posisi cadangan devisa akhir tahun 2005 yang sebesar 34.723,70 juta USD. Peningkatan cadangan devisa ini terkait surplus neraca pembayaran Indonesia menyusul peningkatan ekspor.

Rata-rata harga minyak dunia WTI Cushing dalam tahun 2006 sebesar 66,09 USD per barel. Naik 16,78% dibanding dengan rata-rata harga minyak dunia tahun sebelumnya sebesar 56,60 USD per barel. Minyak dunia diperdagangkan pada level terendah 55,81 USD per barel (17 Sep) hingga tertinggi 77,03 USD per barel (14 Jul).

Pergerakan harga minyak tahun 2006 dipengaruhi oleh kondisi geopolitik negara penghasil minyak seperti adanya konflik nuklir di Iran dan konflik di Nigeria. Sementara itu kecenderungan harga minyak dunia menurun di akhir tahun menyusul melonjaknya cadangan minyak di Amerika Serikat seiring dengan penurunan konsumsi minyak dunia.

Pada tahun 2006, suku bunga *The Fed* tercatat sebesar 5,25%. Selama tahun 2006, suku bunga *The Fed* telah naik sebesar 100 basis poin. Namun demikian, suku bunga *The Fed* saat ini memasuki periode stagnan, karena sejak Juni 2006, suku bunga *The Fed* bertahan pada level 5,25% pada 4 kali pertemuan *Federal Open Market Committee* (FOMC) hingga akhir tahun 2006.

Tertahannya tingkat suku bunga *The Fed* menyusul melemahnya pertumbuhan sektor perumahan yang memberi pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi AS, selain itu juga disebabkan berkurangnya kekhawatiran terhadap tingkat inflasi di US seiring berkurangnya tekanan akibat harga energi. Selain itu juga karena *Federal Open Market Committee* (FOMC) menilai bahwa defisit perdagangan dan neraca berjalan AS sudah dapat diatasi. *The Fed* sendiri diperkirakan saat ini memasuki masa suku bunga stagnan. Namun demikian di tengah

melambatnya ekonomi global, negara-negara yang tergabung dalam G-20 menekankan pentingnya menaikkan suku bunga pada tahun 2007.

Kondisi Industri Perbankan

Secara umum indikator kinerja perbankan tahun 2006 berupa aset, profitabilitas, permodalan dan likuiditas meningkat dibandingkan tahun 2005. Aset perbankan nasional sampai akhir 2006 tercatat sebesar Rp.1.693,9 triliun meningkat Rp.224,05 triliun dari posisi Desember 2005.

Per Desember 2006, NIM perbankan meningkat menjadi 5,8% dari 5,6% pada tahun sebelumnya, sementara itu ROA meningkat menjadi 2,6%. Tingkat intermediasi perbankan juga meningkat yang ditunjukkan dengan meningkatnya LDR menjadi 61,6 %. Sementara itu BOPO menurun menjadi 86,98% dari 89,50% pada posisi 2005. Walaupun begitu tingkat efisiensi perbankan nasional masih dikatakan belum efisien karena nilai BOPO yang masih tinggi. Permodalan perbankan juga bertahan dan meningkat pada level yang cukup tinggi yaitu sebesar 21,3%. Perbankan nasional juga berhasil menurunkan NPL ke level 6,07% dari 7,56% pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi industri perbankan saat ini telah mengalami penguatan secara signifikan, dengan kinerja yang terus membaik dan berkesinambungan.

Sampai akhir 2006, jumlah kredit perbankan meningkat 13,89% (yoy) atau meningkat Rp.96,6 triliun sehingga nilai *outstanding* kredit menjadi Rp.792,2 triliun. Walaupun terjadi peningkatan namun belum mencapai yang diharapkan. Pertumbuhan kredit tahun ini juga lebih kecil dibandingkan tahun 2005 yang tumbuh sebesar 24,34%.

Akibat beban kenaikan BBM pada akhir 2005 dampaknya masih terlihat pada 2006, dimana terjadi penurunan daya beli dan juga meningkatnya suku bunga sehingga mengakibatkan kredit konsumsi menurun drastis pertumbuhannya. Pada tahun 2006 kredit konsumsi hanya tumbuh sebesar 9,5% dibandingkan dengan tahun 2005 yang tumbuh 36,8 %. Sedangkan Kredit Modal Kerja dan Investasi masing – masing tumbuh 17% dan 12,5% dengan tingkat pertumbuhan juga lebih rendah dibandingkan tahun 2005.

Berlawanan dengan tingkat pertumbuhan kredit yang menurun, maka nilai penempatan dana di SBI melonjak signifikan. Sampai akhir 2006 jumlah penempatan dana perbankan di SBI mencapai Rp. 179,0 triliun tumbuh sebesar Rp.124,7 triliun atau sebesar 230% dari posisi 2005. Diperkirakan hal ini karena penyerapan kredit oleh sektor riil melemah salah satunya akibat tingginya suku bunga, sehingga untuk menghindari *idle money* perbankan menaruh dananya kedalam instrumen SBI.

Sepanjang 2006, DPK nasional mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun 2005. DPK tumbuh sebesar 14,1% atau sebesar Rp. 159,1 triliun dibandingkan tahun 2005 yang tumbuh sebesar 17,1%.

Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan semakin menurunnya suku bunga dana terutama deposito sehingga banyak nasabah yang menempatkan dananya di instrumen lain yang memberikan hasil yang relatif lebih tinggi. Hal ini juga didukung dengan turunnya pertumbuhan deposito secara drastis pada tahun 2006, dimana hanya mengalami pertumbuhan sebesar 9 %, sementara itu pada tahun 2005 deposito tumbuh sebesar 34%. Sedangkan tabungan tumbuh sebesar 19% setelah pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2006 giro tumbuh sebesar 20 % (yoy).

Prospek bagi Perseroan

Perseroan yang didirikan di kota Bandung sejak tahun 1941 telah menyatakan tekadnya untuk menjadi Bank Nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia pada tahun 2010 yang akan datang. Salah satu langkah untuk meraih tujuan tersebut pada tanggal 5 Oktober 2005 kantor pusat Perseroan telah dipindahkan ke Ibukota RI yang merupakan pusat bisnis kemudian pada tanggal 3 Juli 2006 menempati gedung baru Bank NISP Tower yang menjadi kantor pusat baru Bank NISP dikawasan segitiga emas Kuningan Jakarta. Dengan dukungan infrastruktur,

komunikasi dan transportasi yang lebih baik diharapkan dapat lebih memudahkan proses *transfer of knowledge* dan kerjasama sinergis dari OCBC Bank ke Perseroan.

Seiring dengan masuknya OCBC Overseas Investments Ltd (OOI), anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan, OCBC dan Perseroan telah banyak melakukan sinergi dalam rangka mengembangkan usaha Perseroan. OCBC Bank selama ini dikenal sebagai bank yang kuat di segmen UKM dan *consumer banking*, yang pada dasarnya sejalan dengan fokus utama Perseroan. Selama bertahun-tahun OCBC Bank telah mengembangkan produk konsumen serta memiliki kapasitas distribusi yang kuat di Singapura dan Malaysia. OCBC juga memiliki jaringan kantor di 14 negara utama di dunia.

Perekonomian Indonesia selama semester pertama tahun 2006 masih dipengaruhi oleh dampak dari kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Akibatnya BI menerapkan kebijakan moneter untuk menciptakan stabilitas makroekonomi. Sepanjang tahun 2006, BI secara agresif menurunkan BI *rate* sebanyak 300 basis poin, dari 12,75% pada awal tahun 2006 menjadi hanya 9,75% pada akhir tahun 2006. Semakin rendahnya BI *rate* merupakan tantangan tersendiri bagi Perseroan dalam menyalurkan kredit.

Untuk tetap dapat menjalankan peran aktifnya sebagai lembaga intermediasi dan dalam rangka mencapai strategi untuk menjadi Bank Nasional di tahun 2010, Perseroan terus aktif mengembangkan jaringannya di Indonesia. Selama tahun 2006, Perseroan telah menambah 69 kantor baru dan 116 unit ATM baru sehingga mencapai 259 kantor dan 346 ATM pada akhir tahun 2006. Diharapkan hingga akhir tahun 2007, Perseroan akan memiliki 350 kantor. Pembukaan kantor-kantor baru ini diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki potensi bisnis perbankan tinggi antara lain kota-kota besar di Indonesia selain di pulau Jawa.

Dari sisi produk, selain produk unggulan yang telah ada sebelumnya seperti TANDA (Tabungan Berhadiah Ganda), TAKA (Tabungan Berjangka), KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil), dan KMG (Kredit Multi Guna), perseroan juga telah meluncurkan produk-produk baru di tahun 2006. Dalam bidang *Bancassurance*, tahun 2006 Perseroan mengembangkan divisi produk yang telah ada yaitu *Entrepreneur* yang merupakan kerjasama dengan Asuransi Jiwa Asih Great Eastern yang diperuntukkan bagi para pengusaha. Produk baru *bancassurance* yang sedang dikembangkan saat ini adalah pemberian perlindungan kepada para pemegang kartu ATM NISP yang diberi nama *ATM Guard*. Perseroan juga mengembangkan divisi *Wealth Management* yang memasarkan produk-produk investasi yang menarik bekerjasama dengan PT NISP Sekuritas, salah satu anak perusahaannya. Selain produk reksadana yang sudah ada yaitu NISP Dana Tetap, NISP Dana Mantab, NISP Dana Siaga, dan NISP Dana Idola, pada tahun 2006 Perseroan mendistribusikan produk baru yaitu NISP Dana Handal dan NISP *Range Deposit*. Dalam bidang jasa pengelolaan manajemen keuangan nasabah (CMS – *Cash Management Services*), Perseroan terus mengembangkan produk andalannya yang diberi nama *velocity@nisp* yang memberikan solusi perbankan dalam pengelolaan perputaran arus kas serta keuangan. Selain itu, Perseroan juga menjadi bank pertama yang menerapkan *e-tax* yaitu pembayaran pajak secara *online* bagi nasabah korporasi. Jasa ini dapat terselenggara berkat kerjasama Perseroan dengan Dirjen Pajak Departemen Keuangan. Kerjasama lainnya dengan Departemen Keuangan juga terbukti dalam bentuk dipercayanya Perseroan sebagai salah satu Bank penjual Obligasi Retail pertama pemerintah Indonesia (ORI01).

Untuk menjadi Bank Nasional yang mempunyai keanekaragaman produk dan pelayanan perbankan, layanan Perseroan akan mencakup *corporate banking*, *commercial banking* maupun *consumer banking*, bahkan Perseroan juga telah memiliki Divisi *Investment Banking*. *Commercial Banking* dengan SME sebagai segmen utama akan tetap merupakan fokus Perseroan, sedangkan *Corporate Banking* dan *Investment Banking* merupakan pelengkap dan pendukung untuk nasabah kami yang akan terus bertumbuh. *Corporate Banking* akan termasuk tapi tidak terbatas pada *corporate finance*, *treasury*, *capital market* maupun *corporate advisory*. Sedangkan *consumer banking* akan merupakan sektor utama lainnya dimana produk dan jasa serta *delivery* Perseroan akan mengacu kepada kebutuhan pasar. Tujuan utama dari layanan Perseroan adalah memungkinkan nasabah Perseroan mendapat pelayanan keuangan yang inovatif, berkualitas dan melebihi harapan masyarakat yang dinamik dengan hasil optimal.

Penerapan *core banking* serta sistem pendukung IT lainnya yang mengacu kepada *best practice* pun terus dilakukan sejak 2005 yang mana akan sudah mengantisipasi pertumbuhan dan ruang lingkup Perseroan dimasa yang akan datang sebagai Bank Nasional. Saat ini Perseroan sedang membangun dan mengembangkan penggunaan sistem NISP *Core Banking System* dengan menggunakan Silverlake. Penggunaan sistem baru ini akan mensejajarkan Perseroan dengan bank-bank berkualitas internasional.

Selain itu, dengan dukungan OCBC Bank, maka Perseroan pun semakin siap untuk menjadi *Anchor Bank* (bank jangkar). Perseroan yakin dengan adanya sinergi antara kondisi Perseroan serta dukungan dari OCBC antara lain dalam hal:

1. adanya dukungan permodalan yang kuat dari OCBC,
2. sumber daya manusia di Perseroan yang berkualitas dilengkapi dengan budaya kerja yang sangat menunjang seperti terbukti selama 66 tahun ini,
3. adanya jaringan nasional Perseroan (lebih dari 350 kantor direncanakan pada akhir 2007) dan jaringan internasional dari OCBC (370 kantor di 15 negara, per Desember 2006) yang mendukung,
4. adanya dukungan sumber daya termasuk produk, sistem dan teknologi berstandar internasional dan *platform* yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan,
5. adanya dukungan *risk management*, audit dan *corporate governance* berstandar internasional dari OCBC Bank

maka Perseroan akan siap dalam mewujudkan tujuan Perseroan untuk menjadi Bank Nasional di tahun 2010 dan semakin mewujudkan visi Perseroan untuk menjadi bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya dengan dukungan segenap *stakeholder*.

6. PERPAJAKAN PERSEROAN

Rincian hutang pajak Perseroan untuk tahun 2004, 2005, dan 2006 adalah sebagai berikut:

(dlm jutaan Rupiah)

	2006	2005	2004
Hutang pajak			
Bank			
Pajak Penghasilan Badan	24.141	47.213	34.157
Pajak Penghasilan Lainnya	35.624	34.780	17.765
Pajak Pertambahan Nilai	464	7	7
Anak Perusahaan	-	946	1.809
Total	60.229	82.946	53.738

7. LAIN-LAIN

Perseroan saat ini menghadapi beberapa perkara sebagai berikut:

Perincian perkara-perkara tersebut diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang dibuat oleh Konsultan Hukum HKGM & Partners tertanggal 14 Maret 2007.

No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Perkara (Rp.)	Status Perkara
1. 86/Pdt/G/94/PN.BB	Tergugat	Irwan Djuwito	Penundaan lelang jaminan	2.150.000.000	Kasasi
2. 105/Pdt/G/94/PN.BB	Tergugat	PT Semeru	Penundaan lelang jaminan	2.150.000.000	Kasasi
3. 184/Pdt/G/2001/PN.B dg	Penggugat	Hayat Adiwiria	Wanprestasi	1.834.280.048	Kasasi
4. 55/Pdt.Banthe/01/PN.B .B	Terbantah IV	Cresentia MET	Penundaan lelang jaminan	60.000.000	Kasasi
5. 90/Pdt/2004/PN.Bgr	Penggugat	Liong Po Yin	Penundaan lelang jaminan	799.940.000	Kasasi

6.	96/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst	Penggugat	PT Walet Karya	Wanprestasi	1.913.005.453	Kasasi
7.	241/Pdt.Bth/2005/PN.Cbn	Terbantah	CV. Pasir Mas	Penundaan lelang jaminan	450.000.000	Tingkat Pertama
8.	192/Pdt.G/2006/PN.Tng	Tergugat III	Wayan Nilawati	Perbuatan Melawan Hukum	950.000.000	Banding
9.	51/Pdt.G/2006/PN.MI g	Tergugat	Hariyono	Perbuatan Melawan Hukum	19.000.000	Banding

Dari perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas, tidak ada perkara yang apabila diputus dengan mengalahkan Perseroan akan berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

IX. PENGAWASAN DAN PERATURAN PERBANKAN INDONESIA


1. UMUM

Bertitik tolak dari kebutuhan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan sebagai upaya lanjutan dalam program penyehatan perbankan nasional, Bank Indonesia akan mengimplemetasikan *lanscape* atau *blue print* mengenai tatanan industri perbankan dalam "Arsitektur Perbankan Indonesia – API" yang telah disusun berdasarkan masukan-masukan dari berbagai *stakeholder*. API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa mendatang oleh API dilandasi oleh visi **mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.**

Guna mempermudah pencapaian visi API sebagaimana disebutkan di atas maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar inditernasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi intenal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Keenam pilar API tersebut menunjang pencapaian visi API sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



2. PERANAN BI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 ("UU Perbankan"), yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang BI ("UU BI"), BI menjadi lembaga Pemerintah utama yang mengawasi sistem perbankan Indonesia.

Tugas utama dari BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, diantaranya dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam kaitannya dengan tugas ini, BI memiliki tugas yang hanya dapat dilakukan oleh BI, yaitu mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dengan mencetak uang, mengedarkan serta mengatur jumlah uang beredar. BI harus tetap menjaga uang selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, dalam komposisi pecahan yang sesuai, pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang baik sesuai dengan kebutuhan
- c. mengatur dan mengawasi bank, BI berfungsi mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan perbankan, tugas BI adalah mengarahkan bagaimana agar tercipta perbankan yang sehat serta bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, memberikan dan mencabut izin kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang pengawasan, BI melakukan pengawasan langsung (*on-site supervision*) maupun tidak langsung (*off-site supervision*).

Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

3. PERIZINAN DAN PEMBATASAN KEGIATAN BANK

Berdasarkan UU Perbankan dan UU BI serta peraturan pelaksanaannya, setiap pihak yang melakukan kegiatan perbankan termasuk kegiatan penerimaan simpanan dan penyaluran kredit, harus mendapatkan izin dari BI. Pembukaan kantor cabang serta kantor perwakilan di luar negeri juga harus mendapatkan izin dari BI. Bank Umum di Indonesia dibatasi dalam melakukan kegiatan usahanya antara lain tidak dapat:

- a. memiliki saham pada perusahaan lain, kecuali perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan atau sehubungan dengan restrukturisasi kredit bermasalah atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.
- b. bergerak dalam bidang asuransi (kecuali dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan asuransi).
- c. melakukan kegiatan yang dilarang UU Perbankan, seperti bertindak selaku penjamin emisi dalam penerbitan Surat Berharga (*Commercial Paper*) atau melakukan kegiatan perdagangan saham di bursa.

4. KEPEMILIKAN BANK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99,00% dari jumlah saham disetor bank yang bersangkutan, dan seluruhnya dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1,00% dari jumlah saham ditempatkan harus dimiliki oleh pemegang saham WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di bursa efek.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, setiap pihak yang membeli saham perbankan adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan yang ditetapkan oleh BI dan menurut penilaian BI, pihak tersebut telah memenuhi syarat *Fit and Proper* berdasarkan Peraturan BI No 2/23/PBI/2000 tanggal 6 Nopember 2000 yang telah di cabut serta direvisi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tanggal 10 Nopember 2003.

Penilaian "*Fit and Proper*" tersebut untuk menilai bahwa calon pemegang saham pengendali itu memenuhi persyaratan:

- a. integritas, yang meliputi memiliki
 - (i) akhlak dan moral yang baik
 - (ii) komitmen untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku;
 - (iii) komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - (iv) tidak termasuk Daftar Tidak Lulus; dan

- b. kelayakan keuangan, yang meliputi memenuhi persyaratan:
 - (i) kemampuan keuangan
 - (ii) tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet
 - (iii) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.
 - (iv) bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.
 - (v) tidak memiliki hutang yang jatuh waktu dan bermasalah.

Dengan dikeluarkannya PBI No. 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, selain faktor-faktor di atas, kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pembelian saham oleh investor secara langsung atau melalui bursa yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25,00% atau lebih dari modal disetor bank atau kurang dari 25,00%, namun mengakibatkan beralihnya pengendalian bank, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari BI. Namun izin tersebut tidak diharuskan apabila pembelian saham bank melalui bursa tidak dimaksudkan untuk dicatatkan kepemilikannya dalam bank.

Pelanggaran atas persyaratan kepemilikan mengakibatkan saham yang dibeli tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham paling lambat dalam jangka waktu 90 hari sejak pemberitahuan BI kepada pemilik saham yang bersangkutan. Dalam hal pengalihan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut diatas, maka pembeli saham dilarang melakukan tindakan sebagai pemegang saham dan tidak dapat melakukan pencatatan atas saham yang dimilikinya.

Direksi bank wajib melapor kepada BI selambatnya 10 hari sejak terjadinya pencatatan pihak tersebut sebagai pemilik saham bank yang bersangkutan dalam hal terjadi:

- a. pembelian saham secara langsung yang mengakibatkan kepemilikan menjadi sebesar kurang dari 25% dari jumlah saham bank; atau

- b. pembelian saham melalui bursa yang mengakibatkan kepemilikan saham bank menjadi sebesar 5% namun kurang dari 25%.

5. MANAJEMEN BANK

Di Indonesia, Bank Umum dikelola oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris. Sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut sebagai PBI GCG) maka jumlah anggota Direksi Bank harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang Direktur dan jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Umum harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Sesuai dengan Peraturan BI No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, Bank Umum yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan syarat bahwa sekurang-kurangnya terdapat masing-masing 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan Direksi berkewarganegaraan Indonesia.

Calon anggota Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari BI sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. Disamping itu anggota Direksi dilarang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham melebihi 25,00% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Pengaturan Komisaris sesuai PBI GCG, antara lain :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota (i) Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga, atau (ii) anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 1(satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.
3. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dimana paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisaris adalah Komisaris Independen
4. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi
5. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi
6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi
7. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun
8. Dewan Komisaris wajib memastikan pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

Pengaturan Direksi sesuai PBI GCG, antara lain :

1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang dan seluruhnya harus berdomisili di Indonesia
2. Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali
3. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain
4. Anggota Direksi dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan atau pada perusahaan lain

5. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham
7. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG Direksi paling kurang wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Komisaris

Sesuai peraturan PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, Bank Umum wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap seluruh Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada BI.

6. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Dalam upaya meningkatkan *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Penerapan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya mencakup: (a) pengawasan aktif Komisaris dan Direksi; (b) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; (c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem Informasi Manajemen Risiko; dan (d) sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank dengan ukuran dan kompleksitas tinggi wajib menerapkan manajemen untuk risiko sebagai berikut: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

Dalam menerapkan proses dan sistem manajemen risiko, bank wajib membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko, yang sekurang-kurangnya terdiri atas mayoritas Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait
- b. Satuan Manajemen Risiko, yang independen dan bertanggung langsung pada Direktur Utama atau Direktur yang ditugaskan secara khusus
- c. Komite Pemantau Risiko, yang sekurang-kurangnya terdiri atas 1 (satu) Komisaris Independen dan 2 (dua) pihak independen

7. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (CAR)

Berdasarkan Peraturan BI No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, BI mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimum sebesar 8,00% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) terhitung sejak akhir bulan Desember 2001. Peraturan ini kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia No 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003.

Berdasarkan Peraturan ini, bank-bank dengan total aktiva sebesar sepuluh triliun Rupiah atau lebih wajib memperhitungkan risiko pasar dalam menghitung kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Kewajiban bank-bank untuk memenuhi Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% dengan memperhitungkan risiko pasar terhitung sejak Januari 2005.

CAR dirumuskan dengan cara membagi modal dengan ATMR. Dalam Peraturan Bank Indonesia, modal meliputi Modal Inti (*Tier I*) dan Modal Pelengkap (*Tier II*). Bank yang telah memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan CAR dapat pula memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (*Tier III*). Besarnya Modal Pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal bank setinggi-tingginya 100% dari jumlah Modal Inti sedangkan besarnya Modal Pelengkap Tambahan yang dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 250% dari Modal Inti. ATMR terdiri dari aktiva neraca dan beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi yang diberikan bobot sesuai kadar risiko. Bobot risiko untuk masing-masing aktiva ditentukan oleh BI.

BI akan terus melakukan evaluasi terhadap bank-bank umum setiap tiga bulan untuk menjamin bahwa bank-bank tersebut memenuhi target minimum untuk CAR. Apabila CAR suatu bank lebih rendah dari 8,00%, maka pemegang saham bank dapat diharuskan untuk menyuntikkan dana hingga kebutuhan CAR minimum terpenuhi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, BI dapat mengategorikan bank umum dalam pengawasan khusus. Jika berdasarkan evaluasi BI, CAR Bank Umum tersebut dibawah 8,00%, jumlah GWM dalam Rupiah kurang dari 5,00% atau mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar, BI dapat mengambil tindakan terhadap bank yang berada dalam pengawasan khusus antara lain dengan: (i) Bank dilarang untuk mendistribusikan modal; (ii) Bank dilarang untuk melakukan pembayaran atas pinjaman subordinasi; (iii) Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi atau pihak lain yang ditentukan oleh BI, kecuali telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BI; (iv) Bank diharuskan untuk memberikan laporan atas perubahan kepemilikan saham kepada BI; (v) Bank dilarang untuk menjual aktiva atau meningkatkan komitmen atau kontinjensi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BI, kecuali antara lain SBI, giro pada BI, tagihan antar bank dan Surat Utang Pemerintah.

8. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana yang dirubah oleh Peraturan BI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, BI mengatur ketentuan mengenai BMPK yang diberlakukan kepada nasabah perorangan, kelompok peminjam, pihak yang terkait dengan bank dan perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.

Pihak Terkait meliputi:

- a. perseorangan atau perusahaan/badan yang merupakan pengendali Bank;
- b. perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali;
- c. perseorangan atau perusahaan/badan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. perusahaan dimana:
 - 1) perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertindak sebagai pengendali;
 - 2) perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf c bertindak sebagai pengendali;
- e. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
 - 1) dari perseorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) dari Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d;

- h. perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutifnya merupakan:
 - 1) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank;
 - 2) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b;
- i. perusahaan/badan yang 50% (lima puluh perseratus) atau lebih Komisaris dan Direksinya merupakan Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan atau huruf d;
- j. perusahaan/badan dimana:
 - 1) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali;
 - 2) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d, bertindak sebagai pengendali;
- k. perusahaan/badan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan atau huruf j;
- l. kontrak investasi kolektif dimana Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan atau huruf j memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
- m. peminjam berupa perseorangan atau perusahaan/badan bukan bank yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l;
- n. peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l;
- o. bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l sepanjang terdapat *counterguarantee* dari Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l kepada bank lain tersebut.
- p. perusahaan/badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf f.

Pengendali dalam definisi Pihak Terkait huruf a, huruf b, dan huruf c di atas adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:

- a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- b. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- c. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- e. memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi Bank atau perusahaan/badan lain;
- f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Bank atau perusahaan/badan lain;

- g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf g.

Sedang Pengendali sebagaimana dimaksud definisi Pihak Terkait huruf d dan huruf i adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:

- a. memiliki 10% atau lebih saham perusahaan/badan lain dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi yang terbesar;
- b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% atau lebih saham perusahaan/badan lain;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- f. memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi perusahaan/badan lain;
- g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan/badan lain.

Pihak Tidak Terkait adalah debitur atau grup debitur yang tidak termasuk definisi Pihak Terkait di atas.

Penyediaan dana kepada pihak-pihak tidak terkait dengan bank untuk satu peminjam maupun kelompok peminjam adalah sebagai berikut:

- 20% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada 1 peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait.
- 25% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada 1 kelompok peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait.

Bank diharuskan untuk menyampaikan laporan bulanan kepada BI, mengenai pelanggaran BMPK, pelampauan BMPK dan penyediaan dana kepada Pihak Terafiliasi maupun Tidak Terafiliasi. Pelampauan BMPK yang terjadi karena perubahan nilai tukar dan/atau penurunan modal atas penyediaan dana yang telah diberikan, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK.

9. POSISI DEvisa NETTO (PDN)

Berdasarkan Peraturan BI No.5/13/PBI/2003 serta sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan BI No. 6/20/PBI/2004 dan PBI No. 7/37/PBI/2005 tentang Posisi Devisa Neto (PDN) dengan ketentuan: Bank Umum Devisa wajib mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja (a) secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal; (b) untuk neraca setinggi-tingginya 20%

dari modal. Bank Umum diwajibkan pula untuk mengelola dan memelihara PDN setiap saat setinggi-tingginya 20 % dari modal.

10. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF, PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF DAN RESTRUKTURISASI

BI melakukan revisi atas peraturan mengenai Kualitas Aktiva Produktif, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan restrukturisasi kredit dengan Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan BI No 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran BI No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005.

Bilamana dalam penerapan peraturan No. 7/2/PBI/2005 tersebut, terdapat penurunan klasifikasi yang signifikan dan dapat mengganggu CAR, bank-bank harus menyampaikan laporan *action plan* paling lambat pada tanggal 20 Juli 2005. Bank Indonesia akan memberikan sanksi kepada bank – bank yang memiliki CAR tidak sesuai dengan Peraturan BI setelah dilakukan penyesuaian klasifikasi rekeningnya.

Perseroan telah memulai dan dalam proses penilaian kualitas kreditnya berdasarkan peraturan BI No. 7/2/PBI/2005.

11. KUALITAS AKTIVA

BI mengharuskan bank-bank umum untuk mengklasifikasikan kualitas aktiva dalam salah satu dari lima kategori kualitas yang masing-masing memiliki tingkat pembentukan penyisihan yang berbeda. Klasifikasi ini dipergunakan untuk menentukan tingkat minimum penyisihan penghapusan aktiva yang harus dilakukan oleh bank umum. Kredit tidak bermasalah terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus". Kredit bermasalah terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu kategori, "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

Sesuai dengan Surat Edaran BI No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005, KAP dinilai berdasarkan 3 kriteria yaitu: (a) prospek usaha, (b) kinerja (*performance*) debitur dan (c) kemampuan membayar seperti yang diuraikan dalam tabel ini:

PROSPEK USAHA					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Potensi pertumbuhan usaha.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.	Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha menurun.	Kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan.	Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. Beroperasi pada	Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi perubahan kondisi perekonomian. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.	Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melakukan strategi bisnis	Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius	Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. Operasional tidak kontinyu.

	kapasitas yang optimum.		yang baru. Tidak beroperasi pada kapasitas optimum.	Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.	
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.	Manajemen yang sangat baik.	Manajemen yang baik.	Manajemen cukup baik.	Manajemen kurang berpengalaman.	Manajemen sangat lemah.
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.	Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah terselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	Tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan /pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur.	Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur.	Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur.
Dukungan dari grup atau afiliasi	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur	Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.	Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur.	Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan

KINERJA (PERFORMANCE) DEBITUR

KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Perolehan laba	Perolehan laba tinggi dan stabil	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	Laba sangat kecil atau negatif. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.	Mengalami kerugian yang besar. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan

					usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	Permodalan kuat	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi	Rasio utang terhadap modal tinggi	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi
Arus kas	Likuiditas dan modal kerja kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan.	Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang.	Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok.	Likuiditas sangat rendah. Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga. Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	Kesulitan likuiditas Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi. Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material
Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Ketepatan pembayaran pokok dan bunga	Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Jarang mengalami cerukan.	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus	Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

			kas.	kas.	
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur	<p>Hubungan debitur dengan bank baik, debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat</p> <p>Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas laporan keuangan/ informasi keuangan yang disampaikan debitur.</p>	<p>Hubungan debitur dengan bank cukup baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.</p> <p>Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas laporan keuangan /informasi keuangan yang disampaikan debitur.</p>	<p>Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan /informasi keuangan yang disampaikan oleh debitur.</p>	<p>Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.</p>	<p>Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.</p>
Kelengkapan dokumentasi kredit	Dokumentasi kredit Lengkap.	Dokumentasi kredit lengkap.	Dokumentasi kredit kurang Lengkap.	Dokumentasi kredit tidak Lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi kredit.
Kepatuhan terhadap perjanjian kredit	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit.	Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.	Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit yang cukup prinsipil.	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.	Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
Kesesuaian penggunaan dana	<p>Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pinjaman.</p> <p>Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan Kebutuhan.</p> <p>Perpanjangan kredit sesuai dengan analisis kebutuhan debitur.</p>	<p>Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, namun jumlahnya tidak material.</p> <p>Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material.</p> <p>Perpanjangan kredit kurang sesuai dengan analisis kebutuhan debitur.</p>	<p>Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang cukup material.</p> <p>Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material.</p> <p>Perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur (perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan).</p>	<p>Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang material.</p> <p>Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material.</p> <p>Perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur (perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan), dengan penyimpangan yang cukup material.</p>	<p>Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman.</p> <p>Jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material.</p> <p>Perpanjangan kredit tanpa analisis kebutuhan debitur.</p>
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.	<p>Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan debitur.</p> <p>Sumber pembayaran sesuai dengan</p>	<p>Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh bank dan debitur.</p> <p>Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis</p>	<p>Pembayaran berasal dari sumber lain yang disepakati.</p> <p>Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur /jenis pinjaman secara cukup material.</p>	<p>Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan.</p> <p>Sumber pembayaran kurang sesuai dengan</p>	<p>Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan.</p> <p>Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pinjaman.</p>

	struktur/jenis pinjaman.	pinjaman.		struktur/jenis pinjaman secara material.	
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	Skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas.	Skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). Pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas.	Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis kredit. Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas, secara cukup material.	Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang. Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas secara material.	Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang. Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian kredit valas.

12. PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA (PPA)

BI mewajibkan Bank Umum untuk membentuk PPA. Bank wajib membentuk PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko kemungkinan kerugian. PPA untuk Aktiva Produktif (PPAP) berupa cadangan umum dan cadangan khusus sedangkan PPA untuk Aktiva Non Produktif hanya cadangan khusus.

Cadangan umum ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1,00% dari Aktiva Produktif yang digolongkan "Lancar" (tidak termasuk SBI dan Surat Utang Pemerintah). Sedangkan besaran cadangan khusus ditetapkan sekurang-kurangnya 5,00% dari Aktiva Produktif yang digolongkan "Dalam Perhatian Khusus" setelah dikurangi nilai agunan, 15,00% dari Aktiva Produktif yang digolongkan "Kurang Lancar" setelah dikurangi nilai agunan, 50,00% dari Aktiva Produktif yang digolongkan "Diragukan" setelah dikurangi nilai agunan, dan 100,00% dari Aktiva Produktif yang digolongkan "Macet" setelah dikurangi nilai agunan.

Kualifikasi	Jenis Penyisihan
Dalam Perhatian Khusus (<i>Special Mention</i>)	5,00% dari kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus (<i>Special Mention</i>) setelah dikurangi nilai jaminan.
Kurang lancar (<i>Sub Standard</i>)	15,00% dari kredit yang digolongkan dalam kurang lancar (<i>Sub Standard</i>) setelah dikurangi nilai jaminan.
Diragukan (<i>Doubtful</i>)	50,00% dari kredit yang digolongkan diragukan (<i>Doubtful</i>) setelah dikurangi nilai jaminan.
Macet (<i>Loss</i>)	100,00% dari kredit yang digolongkan Macet (<i>Loss</i>) setelah dikurangi nilai jaminan.

Kewajiban membentuk PPA khususnya untuk aktiva produktif yang tergolong Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, dapat dikurangkan dengan:

- Nilai agunan tunai yang dimiliki seperti giro, tabungan atau deposito, setoran jaminan dalam mata uang Rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya 100%.
- Agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut, kendaraan bermotor dan persediaan dinilai setinggi-tingginya sebesar:

- i. 70,00%, untuk penilaian yang dilakukan belum melampaui 12 bulan.
 - ii. 50,00%, untuk penilaian yang dilakukan setelah 12 bulan tetapi belum melampaui 18 bulan.
 - iii. 30,00%, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 bulan tetapi belum melampaui 24 bulan.
 - iv. 0,00%, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 24 bulan.
- c. Sertifikat BI dan Surat Utang Pemerintah dinilai setinggi-tingginya 100%.
- d. Surat berharga yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia atau memiliki tingkat investasi setinggi – tingginya 50%.

Penilaian atas agunan tersebut wajib dilakukan oleh penilai independen untuk kredit yang diberikan lebih dari Rp 5 miliar kepada debitur atau kelompok pemjamin.

13. RESTRUKTURISASI KREDIT

Sesuai dengan Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 yang berlaku tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran BI No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005. BI menetapkan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria (a) debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan (b) debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Setelah kredit direstrukturisasi, penggolongan kualitas kreditnya ditetapkan sebagai berikut:

- (i) setinggi-tingginya "Kurang Lancar" untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong "Diragukan" atau "Macet";
- (ii) kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong "Lancar", "Dalam Perhatian Khusus" atau "Kurang Lancar".

Kualitas kredit yang telah direstrukturisasi selanjutnya dapat berubah menjadi "Lancar" apabila tidak terjadi tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit atau kembali sesuai dengan kualitas kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit atau kualitas yang sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria penilaian normal jika debitur tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit dan atau pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

14. GIRO WAJIB MINIMUM (GWM)

Berdasarkan Peraturan BI No. 6/15/PBI/2004 tanggal 28 Juni 2004 yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2004 dan perubahannya yaitu PBI No. 7/29/PBI/2005 tanggal 6 September 2005 dan PBI No. 7/49/PBI/2005 tanggal 29 Nopember 2005, BI mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk memelihara GWM secara harian .

Ketetapan BI adalah sebagai berikut:

- (1) Bank Umum wajib memelihara GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari dana pihak ketiga dalam Rupiah, dan untuk bank devisa kewajiban memelihara GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 3%
- (2) Selain memenuhi ketentuan tersebut diatas, Bank wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah yang ditetapkan berdasarkan besarnya DPK dan LDR.

- (3) Kewajiban memelihara tambahan GWM dalam Rupiah berdasarkan besarnya DPK ditetapkan sebagai berikut:
- Bank yang memiliki DPK dalam Rupiah sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dikenakan tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 0% (nol perseratus) dari DPK dalam Rupiah;
 - Bank yang memiliki DPK dalam Rupiah lebih dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam Rupiah;
 - Bank yang memiliki DPK dalam Rupiah lebih dari Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam Rupiah;
 - Bank yang memiliki DPK dalam Rupiah lebih dari Rp 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun Rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam Rupiah.
- (4) Kewajiban memelihara tambahan GWM dalam Rupiah berdasarkan besarnya LDR ditetapkan sebagai berikut:
- Bank yang memiliki LDR lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus) dikenakan tambahan GWM sebesar 0% (nol perseratus) dari DPK dalam Rupiah;
 - Bank yang memiliki LDR lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam Rupiah;
 - Bank yang memiliki LDR lebih dari 60% (enam puluh perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam Rupiah;
 - Bank yang memiliki LDR lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam Rupiah;
 - Bank yang memiliki LDR sebesar 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 4% (empat perseratus) dari DPK dalam Rupiah;
 - Bank yang memiliki LDR kurang dari 40% (empat puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam Rupiah.

15. LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)

Berdasarkan ketentuan BI melalui PBI No. 6/10/PBI/2004, tanggal 12 April 2004 dan SE BI No. 6/23/DPNP/2004 tanggal 31 Mei 2004, tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga dianggap buruk apabila rasionya lebih besar dari 120%. Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan dan deposito tidak termasuk antar bank. Sedangkan kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain.

16. KREDIT USAHA KECIL (KUK)

BI menganjurkan kepada bank-bank di Indonesia untuk menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK dan rencana pemberian KUK tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank sesuai dengan Peraturan BI No. 3/2/PBI/2001, tanggal 4 Januari 2001. Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau mata uang asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 Selain itu yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat dalam Undang-

Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Yang dimaksudkan dengan usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan/atau jasa.

17. PEMBATASAN RISIKO MATA UANG ASING

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 31/178/KEP/DIR/1998 tanggal 31 Desember 1998 dimana telah dicabut berdasarkan Peraturan BI No.5/13/PBI/2003 serta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BI No. 6/20/PBI/2004 tentang Posisi Devisa Neto (PDN) serta diubah terakhir melalui Surat Edaran BI No. 7/2/GBI/DPNP tentang Penyesuaian Posisi Devisa Neto Bank Umum, berdasarkan metode *Gross Aggregate Position*, adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap mata uang asing, ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah secara keseluruhan setinggi – tingginya 20% dari modal dan untuk neraca setinggi – tingginya 20 % dari modal pada tanggal hari kerja dan akhir hari kerja. Bank nasional juga diwajibkan untuk memelihara posisi sepanjang hari (*intra-day*) berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Dengan PBI No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005, telah ditetapkan pula bahwa Bank wajib mengelola dan memelihara PDN bukan hanya pada akhir hari saja tetapi sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian.

18. PERDAGANGAN OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan BI No 1/10/PBI/1999 sebagaimana diubah dengan Peraturan BI No. 2/10/PBI/2000, Bank yang memegang Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah sebagai bagian dari Program Rekapitalisasi Perbankan dapat memperdagangkan sampai dengan 100% dari kepemilikannya di pasar sekunder. Hanya Obligasi yang dicatat dalam akun diperdagangkan dapat digunakan sebagai agunan. Sesuai dengan peraturan tersebut, setiap perdagangan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah wajib dilaporkan ke BI.

19. PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

Dalam penerapan prinsip mengenal Nasabah, Bank wajib menetapkan (a) Kebijakan penerimaan nasabah (b) Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah (c) Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah (d) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait penerapan prinsip mengenal nasabah. Bank wajib menyampaikan laporan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK.

20. LAPORAN PERIODIK DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan BI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan BI No. 7/20/PBI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, BI mewajibkan bank-bank umum untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasi. Hal ini untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank demi menciptakan disiplin pasar serta memudahkan penilaian diantara sesama peserta pasar melalui publikasi laporan kepada masyarakat luas. BI juga mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk menyerahkan laporan bulanan untuk menunjukkan hasil operasi dan posisi keuangan secara bulanan, serta pelaporan secara mingguan akan posisi keuangan dan likuiditas bank pada setiap hari kerja. Laporan ini dilaporkan baik oleh kantor bank di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan laporan realisasi anggaran bank secara keseluruhan wajib disampaikan triwulanan.

21. TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH

Sesuai dengan PBI No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain berupa:

1. Penyediaan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank yang sekurang-kurangnya terdiri atas nama Produk Bank, jenis Produk Bank, manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank, persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya Produk Bank dan Penerbit (*issuer/originator*) Produk Bank
2. Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

22. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN PENYERTAAN MODAL BANK UMUM

Kegiatan Penyertaan Modal wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penyertaan modal hanya dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham, dengan jumlah penyertaan modal setinggi-tingginya 25 % dari modal bank.

Penyediaan Modal dapat dilakukan apabila :

- a. bank memiliki rasio KPMM sesuai dengan ketentuan berlaku
- b. tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan tidak secara material meningkatkan profil risiko bank
- c. bank memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan penyertaan modal
- d. rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan Bank
- e. Bank tidak sedang dalam pengawasan intensif kecuali penempatan bank dalam status tersebut karena bank berperan cukup signifikan terhadap risiko sistematis dalam sistem perbankan dan atau memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian nasional
- f. Bank tidak sedang dalam status pengawasan khusus sesuai ketentuan berlaku
- g. Bank tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa kegiatan usaha tertentu dalam 12 bulan terakhir oleh Bank Indonesia dan atau oleh otoritas lain.

23. PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Sesuai dengan PBI No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah maka Bank wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan nasabah untuk menyelesaikan Pengaduan maka Bank wajib menetapkan kebijakan tertulis yang meliputi penerimaan Pengaduan, penanganan dan penyelesaian Pengaduan dan pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.

24. PERATURAN TINGKAT SUKU BUNGA

BI tidak secara resmi mengatur tingkat suku bunga yang dikenakan bank atas pinjaman yang diberikan atau simpanan yang diterima kecuali yang dijamin oleh Pemerintah seperti diatur dalam PBI No. 6/11/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak

Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank. BI umumnya melakukan pemantauan tingkat suku bunga yang dikenakan atau dibayarkan oleh BI secara tidak langsung untuk menjaga agar perubahan tingkat suku bunga bank tidak mengganggu kebijakan moneter Pemerintah dan konsisten dengan usaha untuk menciptakan persaingan yang sehat antar bank.

Sejalan dengan program penjaminan pemerintah dimana pengelolaan penjaminan simpanan nasabah mulai 22 September 2005 dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai UU RI No 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan sejalan dengan itu pengaturan bunga penjaminan simpanan pihak ketiga oleh BI beralih ke LPS, didukung dengan pencabutan PBI No. 6/11/PBI/2004 di atas dengan PBI 7/33/PBI/2005 tanggal 22 September 2005.

Sementara tingkat suku bunga bunga yang dijamin oleh LPS diatur dalam Peraturan LPS No. 1 tahun 2005, Bab XI pasal 37 ayat 2 dan 3. Pada ayat 2 disebutkan bahwa "Dalam menetapkan maksimum tingkat bunga wajar penjaminan, Dewan Komisiner LPS dapat meminta pertimbangan Bank Indonesia." Sedangkan pada ayat 3 disebutkan bahwa "LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dengan ketentuan : a. Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan; dan b. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan. Sebagai contoh, Surat Edaran no. 07/LPS/IV/2007 tanggal 12 April 2007 mengenai penetapan maksimum suku bunga penjaminan yang berlaku untuk Bank Umum Periode 15 April 2007 sampai dengan 14 Mei 2007. Tingkat suku bunga penjaminan maksimum untuk periode tersebut masing-masing 9% dalam Rupiah dan 4,75% dalam USD.

25. PERATURAN LARANGAN PENCUCIAN UANG (ANTI-MONEY LAUNDERING)

Pada tanggal 17 April 2002, dengan diumumkannya Undang Undang No. 15/2002 dan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tanggal 13 September 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi sebagai berikut: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Jika bank gagal dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh BI, BI berwenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap bank yang bersangkutan; yang dapat berupa pembebanan denda, penurunan peringkat bank, pembatasan keikutsertaan pada kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu atau sebagian dari kegiatan bank, pekerja bank dan pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

26. AUDIT DAN PEMERIKSAAN

Demi menjamin bank-bank yang beroperasi di Indonesia mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, BI melakukan audit yang luas untuk masing-masing bank secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan, investigasi, meminta laporan tambahan serta meminta segala informasi yang diperlukan guna melaksanakan fungsinya sebagai pembina dan pengawas bank-bank di Indonesia.

27. STRUKTUR INDUSTRI PERBANKAN KE DEPAN

Bertitik tolak dari kebutuhan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan sebagai upaya lanjutan dalam program penyehatan perbankan nasional, BI mulai tahun 2004 ini akan segera mengimplementasikan *landscape* atau *blue print* mengenai tatanan industri perbankan dalam API yang telah disusun berdasarkan masukan-masukan dari berbagai *stakeholders*. API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Guna kemudahan dalam merumuskan arah kebijakannya, fokus penyusunan API dibagi dan diarahkan pada proses pembentukan 6 (enam) pilar infrastruktur yang dibutuhkan oleh perbankan nasional yaitu : struktur perbankan nasional yang kokoh, pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, kondisi internal individual bank yang sehat, infrastruktur pendukung industri perbankan yang memadai, dan juga terpenuhinya aspek perlindungan dan pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan yang dapat diandalkan.

Setidaknya ada beberapa poin yang akan dibenahi oleh Bank Sentral sebagai upaya untuk menyilapkan perbankan nasional dalam memasuki persaingan global, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama adalah program penguatan struktur perbankan nasional. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan Syariah) dan meningkatkan daya saing, dan akses kredit BPR dalam rangka meningkatkan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu lima sampai dengan tujuh tahun, sehingga pada tahun 2011 bank-bank sudah memiliki modal minimum yang telah disesuaikan. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat *business plan* yang memuat target waktu, cara dan tahapan pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui :

- a. Penambahan modal baru baik dari *shareholder* lama maupun investor baru.
- b. Memberi kesempatan bank-bank tersebut untuk melakukan merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru.
- c. Menerbitkan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal.
- d. Menerbitkan *subordinated loan*.

Dalam waktu 10 – 15 tahun ke depan diharapkan telah terjadi konsolidasi sektor perbankan secara menyeluruh yang mengarah kepada struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdiri dari :

- a. Dua sampai tiga bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal diatas Rp 50 triliun.
- b. Tiga sampai lima bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp 10 s/d Rp 50 triliun.
- c. 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi setiap bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp 100 miliar s/d Rp 10 triliun.
- d. BPR dan bank-bank dengan cakupan usaha terbatas yang lebih solid dan mampu berperan secara lebih efektif sesuai pangsa pasarnya, dengan modal kurang dari Rp 100 miliar.

Kedua, adalah program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengaturan yang dilakukan oleh BI serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 *Basel Core*

Principles for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan BI akan dapat sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan *international best practices* termasuk *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan, dalam waktu dua tahun ke depan, BI diharapkan telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

Ketiga, adalah program perbaikan fungsi pengawasan perbankan oleh BI. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi BI sebagai otoritas pengawas perbankan. Hal ini dicapai dengan penyempurnaan proses pembuatan kebijakan perbankan, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, peningkatan kompetensi pemeriksa bank, pengembangan dan penajaman pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektifitas *enforcement*, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di BI. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh BI akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

Keempat, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Program ini difokuskan untuk meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun ke depan kondisi internal perbankan nasional akan menjadi semakin kuat.

Kelima, program pengembangan infrastruktur perbankan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau* dan lembaga pemeringkat kredit domestik. Pengembangan *credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya dan penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki akan meningkatkan transparansi dan efektifitas manajemen keuangan bank. Dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

Keenam, adalah program peningkatan perlindungan nasabah. Program ini ditujukan untuk menciptakan standar bagi perbankan dalam menyusun mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Selain itu, diharapkan program ini dapat mendorong pembentukan lembaga mediasi independen yang menjembatani nasabah dan perbankan serta mendorong perbankan dalam memberikan edukasi bagi nasabah. Program-program tersebut diharapkan dalam kurun waktu 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun ke depan akan lebih meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

Pada tanggal 20 Januari 2005, BI mengeluarkan Peraturan BI No.7/2/PBI/2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" dimana peraturan baru tersebut mengatur tentang klasifikasi kualitas aktiva, pencadangan kerugian dan restrukturisasi kredit.

Bilamana dalam penerapan peraturan tersebut, terdapat penurunan klasifikasi yang signifikan dan dapat mengganggu CAR, bank-bank harus menyampaikan laporan *action plan* paling lambat pada tanggal 20 Juli 2005. Bank Indonesia akan memberikan sanksi kepada bank – bank yang memiliki CAR tidak sesuai dengan Peraturan BI setelah dilakukan penyesuaian klasifikasi rekeningnya. Peraturan tersebut berlaku efektif sejak 20 Januari 2005.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) dengan pendapat wajar tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim (*Deloitte Touche Tohmatsu*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

NERACA	31 Desember				
	2006	2005	2004	2003	2002
Aktiva					
Kas	318.696	244.650	177.165	167.009	127.403
Giro pada Bank Indonesia	1.436.688	1.325.718	911.648	614.765	396.104
Giro pada bank lain (bersih)					
Pihak istimewa	2.211	3.104	-	-	-
Pihak ketiga	93.388	80.106	99.399	58.511	166.107
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia (bersih)					
Pihak istimewa	26.142	-	-	-	-
Pihak ketiga	584.874	1.419.981	1.424.525	225.270	517.146
Surat berharga (bersih)	4.736.266	3.510.792	3.819.578	4.097.426	2.694.531
Tagihan derivatif (bersih)	11.914	69	495	2.741	5.076
Pinjaman yang diberikan (bersih)					
Pihak istimewa	45.761	12.788	18.469	7.091	4.797
Pihak ketiga	15.364.564	12.232.117	9.880.446	9.373.015	6.186.013
Tagihan akseptasi (bersih)	449.779	349.501	720.788	199.384	123.492
Pernyataan saham (bersih)	60.644	1.957	115.153	115.183	114.955
Aktiva tetap (bersih)	603.209	442.405	321.058	202.699	184.988
Aktiva pajak tangguhan	-	72.598	-	140	123
Aktiva lain-lain dan biaya dibayar dimuka	471.854	409.904	388.342	371.340	289.615
Total Aktiva	24.205.990	20.105.690	17.877.066	15.434.574	10.811.350
Kewajiban dan Ekuitas					
Kewajiban					
Kewajiban segera					
Pihak istimewa	-	29.513	2.119	2.162	-
Pihak ketiga	128.454	523.363	172.231	104.288	133.083
Simpanan nasabah					
Pihak istimewa	234.830	105.869	65.501	34.078	25.249
Pihak ketiga	18.787.759	15.428.215	12.920.707	12.170.192	8.305.805
Simpanan dari bank lain					
Pihak istimewa	10	60	-	-	-
Pihak ketiga	604.528	89.902	45.704	270.579	260.754
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	740.162	745.478	746.732
Kewajiban derivatif	531	-	-	-	-
Kewajiban akseptasi	454.843	353.031	728.069	201.399	124.740
Pinjaman yang diterima	513.500	563.569	538.178	110.284	157.912
Hutang pajak	60.229	82.946	53.738	21.979	20.532
Kewajiban pajak tangguhan	5.389	-	7.272	12.751	20.706

(dalam jutaan Rupiah)

NERACA	31 Desember				
	2006	2005	2004	2003	2002
Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain	463.574	314.658	650.017	186.430	112.961
Obligasi subordinasi	497.411	499.460	494.651	488.267	-
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	-
Hak minoritas	-	64.598	62.632	17.038	5.919
Ekuitas					
Modal saham	616.996	616.996	516.747	516.747	506.615
Tambahan modal disetor	630.066	630.066	158.925	158.925	152.846
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	107.503	107.503	79.817	-	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	(3.027)	(3.027)	(3.027)	-	-
Rugi yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	17.767	(149.624)	-	-	-
Cadangan umum dan wajib	950	850	850	750	650
Saldo laba	1.084.677	847.742	642.771	393.227	236.846
Total Kewajiban dan Ekuitas	24.205.990	20.105.690	17.877.066	15.434.574	10.811.350

(dalam jutaan Rupiah kecuali laba per saham dasar)

LABA RUGI	31 Desember				
	2006	2005	2004	2003	2002
Pendapatan bunga	2.540.496	1.906.079	1.488.329	1.549.729	1.054.461
Beban bunga	(1.635.375)	(1.185.292)	(845.972)	(1.100.844)	(787.408)
Pendapatan bunga netto	905.121	720.787	642.357	448.885	267.053
Beban penyisihan kerugian atas aktiva	(56.525)	(39.255)	(19.319)	(36.785)	(57.039)
Pendapatan lainnya	215.959	205.358	177.518	129.219	92.318
Beban lainnya	(733.560)	(593.844)	(410.941)	(316.959)	(189.295)
Laba operasional	330.995	293.046	389.615	224.360	133.037
Pendapatan /(beban) pendapatan bukan operasional - bersih	1.883	(2.243)	5.470	1.632	3.461
Pajak penghasilan	(95.843)	(83.868)	(101.532)	(48.128)	(43.582)
Laba setelah pajak penghasilan	237.035	206.935	293.553	177.864	92.916
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan	-	(1.964)	(2.569)	(1.119)	(552)
Laba bersih	237.035	204.971	290.984	176.745	92.364
Laba bersih per saham dasar (Rp)	48.02	48.79	70.39	42.75	27.69

Rasio-rasio penting

Berikut ini adalah rasio-rasio penting untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006, 2005, 2004, 2003, dan 2002.

(dalam persentase)

RASIO KEUANGAN	31 Desember				
	2006	2005	2004	2003	2002
Permodalan					
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)					
Tanpa memperhitungkan risiko pasar	17,13	19,95	15,31	14,15	13,36
Dengan memperhitungkan risiko pasar	17,07	19,71	15,11	13,78	12,57
Aktiva Produktif					
NPL gross	2,49	2,46	1,01	0,84	1,67
NPL netto	1,99	1,87	0,67	0,34	1,17
Cadangan penghapusan & penyisihan kredit terhadap total kredit	1,43	1,55	1,57	1,50	1,72
Rentabilitas					
Imbal hasil aktiva (ROA)	1,55	1,52	2,50	1,68	1,92
Imbal hasil aktiva produktif (ROEA)	1,75	1,69	2,84	1,86	1,82
Imbal hasil ekuitas (ROE)	11,01	14,79	26,87	19,56	14,88
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	4,76	4,15	4,66	3,37	3,36
Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	87,98	86,52	76,49	86,67	88,36
Likuiditas					
Kredit diberikan terhadap dana masyarakat (LDR)	82,17	77,62	77,34	78,03	75,61
Kepatuhan					
Persentase pelanggaran BMPK					
- Pihak terkait	-	-	-	-	-
- Pihak tidak terkait	-	-	-	-	-
Persentase pelampauan BMPK					
- Pihak terkait	-	-	-	-	-
- Pihak tidak terkait	-	-	-	-	-
GWM Rupiah	8,14	8,11	7,13	5,06	5,35
GWM Valas	3,03	3,03	3,03	3,09	3,18
Posisi Devisa Netto					
- PDN secara keseluruhan	0,50	3,84	0,27	0,26	1,94
- PDN untuk neraca pada akhir hari	15,83	2,80	1,55	0,26	1,94

- 1) ROA = Laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aktiva pada tahun yang dimaksud
- 2) ROEA = Laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aktiva produktif pada tahun yang dimaksud
- 3) ROE = Laba bersih dibagi rata-rata total ekuitas pada tahun yang dimaksud

XI. EKUITAS

Berikut ini adalah ikhtisar ekuitas yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers*) yang dalam laporannya tertanggal 18 April 2007 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2004 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim (*Deloitte Touche Tohmatsu*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2006	2005	2004
Modal ditempatkan dan disetor penuh	616.996	616.996	516.747
Tambahan modal disetor	630.066	630.066	158.925
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	107.503	107.503	79.817
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	(3.027)	(3.027)	(3.027)
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia dijual	17.767	(149.624)	-
Cadangan umum dan wajib	950	850	850
Saldo Laba	1.084.677	847.742	642.771
Jumlah Ekuitas	2.454.932	2.050.506	1.396.083

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 30 April 2002, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusan No.C-07830 HT.01.04.TH2002, tanggal 6 Mei 2002, antara lain telah disetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), sehingga dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham, dengan harga nominal tiap-tiap saham adalah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah).
 - Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.215.876.301 (satu miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus satu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp 303.969.075.250,00 (tiga ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah).
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank No. 38 tanggal 31 Juli 2002, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta dinyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III, yaitu sejumlah 810.584.200 saham sehingga modal disetor Bank menjadi 2.026.460.501 saham atau seluruhnya sejumlah Rp 506.615.125.250,00.
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank No. 73 tanggal 22 Mei 2003, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui untuk membagikan deviden tunai dan deviden saham untuk tahun buku 2002 masing-masing sebesar Rp 4.053 juta dan Rp 16.212 juta. Selain itu juga menetapkan Rp 100 juta sebagai dana cadangan umum.

4. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 60 tanggal 27 Mei 2004 dari notaris Fathiah Helmi, SH pemegang saham menyetujui untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2003 sebesar Rp 41.340 juta dan menetapkan Rp 100 juta sebagai dana cadangan umum.
5. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 2 tanggal 10 Nopember 2005, dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, dinyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV, yaitu sejumlah 801.992.008 saham sehingga modal disetor Bank menjadi 4.935.971.430 saham atau seluruhnya Rp 616.996.428.750,00.
6. Pada tanggal 16 Maret 2007, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 878.602.915 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua ribu sembilan ratus lima belas) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 800,00 setiap saham.

Setiap pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2007 pukul 14.00 WIB, mempunyai 89 (delapan puluh sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) saham baru dengan harga penawaran Rp 800,00 setiap saham juga terjadi pada tanggal 31 Desember 2006, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Perkiraan	Modal Dasar	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Cadangan umum & wajib	Selisih revaluasi aktiva tetap	Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	Keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga	Jumlah Ekuitas
Posisi dalam laporan keuangan pada 31 Desember 2006	1.200.000	616.996	630.066	1.084.677	950	107.503	(3.027)	17.767	2.454.932
Seandainya Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 31 Desember 2006 dengan harga pelaksanaan Rp 800	0			0	0	0	0	0	0
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2006 sesudah Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 31 Desember 2006	1.200.000			1.084.677	950	107.503	(3.027)	17.767	

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang telah disetor penuh termasuk hak atas dividen.

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, mulai tahun buku 2002 Direksi Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas (tunai) sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang besarnya dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan kebutuhan permodalan, tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha. Rencana pembagian dividen kas (tunai) akan berkisar antara 20% - 40% dari laba bersih Perseroan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2005, pemegang saham telah menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tidak dibagikan sebagai dividen, karena Perseroan memiliki rencana pertumbuhan tinggi dalam tahun-tahun mendatang serta mempersiapkan diri menjadi bank nasional.

Sedangkan untuk kebijakan dividen tahun buku 2006 dan seterusnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham, kebijakan dividen mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan dimana direncanakan untuk membayar dividen kas (tunai) sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang besarnya dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan kebutuhan permodalan, tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha. Rencana pembagian dividen kas (tunai) berkisar antara 20% - 40% dari laba bersih Perseroan.

Sejak Penawaran Umum Perdana pada tahun 1994, Perseroan telah membayar dividen sebagai berikut:

Tahun Buku	Laba Bersih (Rp)	Jumlah Saham	Dividen per saham (Rp)	Jumlah Dividen (Rp)	Dividen Kas terhadap Laba Bersih (%)
1994	13.521.114.244	62.500.000	50,00	3.125.000.000	23,11%
1995	16.527.935.929	62.500.000	100,00	6.250.000.000	37,81%
1996	18.638.698.154	62.500.000	35,00	6.125.000.000	32,86%
1997	24.411.992.455	175.000.000	65,25	11.418.750.000	46,78%
1998	26.310.842.995	549.221.865	12,50	6.865.273.312	26,09%
1999	19.490.567.558	1.098.443.730	5,00	5.492.218.650	28,18%
2000	60.290.000.756	1.215.876.301	15,00	18.238.144.515	30,25%
2002	92.364.173.665	4.052.921.002	1,00	4.052.921.002	21,94%
2003	176.745.526.506	4.133.979.422	10,00	41.339.794.220	23,39%

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 67 tanggal 23 Juni 2005, laba bersih tahun buku 2004 tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham, sehubungan dengan rencana Perseroan yang akan melakukan ekspansi.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 2 tanggal 1 Juni 2006, laba bersih tahun buku 2005 tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham, karena sepenuhnya digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan setelah dikurangi cadangan umum.

XIII. PERPAJAKAN

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (3) huruf f, penerimaan dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Pajak penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila pemegang Saham yang menjual Bukti HMETD, maka hasil dari penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Obyek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari Penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, pengenaan pajaknya mengikuti ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan negara tempat domisili pemegang saham yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang

terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Terbatas Perdana.
3. Penyetoran tambahan pajak penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran tersebut, maka perhitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak penghasilan yang berlaku umum sesuai Pasal 17 Undang-undang No.17 tahun 2000.

Bea Meterai

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea meterai.

CALON PEMBELI SAHAM PERSEROAN DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Haryanto Sahari & Rekan
(*a member firm of PricewaterhouseCoopers*)
Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6
Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen Perseroan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam hal ini Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan konsolidasian yang diauditnya.

KONSULTAN HUKUM

HKGM & Partners
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 5C
Jakarta 12241

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ("*Legal Audit*") yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum ("*Legal Opinion*") yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H
Graha Irama Lt. 6 Ruang C
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Ruang lingkup tugas Notaris antara lain membuat perjanjian antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V Perseroan.

BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")

PT Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340

Ruang lingkup tugas BAE adalah menyiapkan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik kedalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk emiten, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta membuat daftar pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan istimewa dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal).

XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek (BAE), PT Sirca Datapro Perdana, sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas V PT Bank NISP Tbk No. 21 tanggal 15 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V Perseroan :

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 4 Mei 2007 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 500 (lima ratus) saham, mempunyai 89 (delapan puluh sembilan) HMETD untuk membeli sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) saham baru dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) dengan harga penawaran Rp 800,00 (delapan ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endosemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 4 Mei 2007.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD, PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR

- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Mei 2007. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 7 Mei 2007 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotocopynya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.

Perseroan akan mengirimkan paket Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada di luar Jabotabek melalui pos tercatat.

Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut di atas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan *United States Securities Act 1993 No. 5* yang berlaku di negara tersebut.

3. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa / Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa / Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - b. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan / BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan / BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - b. Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindahbukuan / giro / cek / tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - c. Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga / Badan Hukum).
 - d. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - e. Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - (i) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - (ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 8 Mei 2007 sampai 15 Mei 2007 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/ pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat / fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotocopy KTP/ Paspor/ KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/ Pengurus (bagi Lembaga / Badan Hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/ pemindah-bukuan/ giro/ cek/ tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/ fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotocopy KTP/ Paspor/ KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/ Pengurus (bagi Lembaga/ Badan Hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/ pemindah-bukuan/ giro/ cek/ tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/ pemindah-bukuan/ giro/ cek/ tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Mei 2007 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjataan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 22 Mei 2007 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer Penjataan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari sejak tanggal penjataan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/ transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank NISP Tbk
Bank NISP Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940
Rekening: Penampungan Dana Right Issue V - 2007
No. : 950-710-21423-5

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka

pemesanan pembelian saham dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/ pemindahbukuan/ bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/ pemindahbukuan/ bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 21 Mei 2007.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham Penawaran Umum Terbatas V ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pembelian saham kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pesanan antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 24 Mei 2007.

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank pada FPPS Tambahan.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

Surat Pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan saham tambahan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 9.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 24 Mei 2007.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Bank Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 10 Mei sampai 21 Mei 2007, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil mulai tanggal 24 Mei 2007.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan / menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP / Paspor / KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- b. Fotocopy Anggaran Dasar (bagi Lembaga / Badan Hukum) dan Susunan Direksi Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku
- c. Asli Surat Kuasa yang sah (untuk Lembaga / Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotocopy KTP / Paspor / KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Bilamana setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham dari jumlah saham yang ditawarkan, sisa saham yang tidak dibeli akan dikembalikan ke dalam portepel Perseroan.

XVI. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan baik di luar bursa maupun melalui bursa.

1. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK MENERIMA HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2007 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, mempunyai 89 (delapan puluh sembilan) HMETD untuk membeli sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) saham baru dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 800,00 (delapan ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

2. PEMEGANG HMETD YANG SAH

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya,
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. PERDAGANGAN HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 8 Mei 2007 sampai 15 Mei 2007.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Jakarta dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. BENTUK DARI HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus

dibayar, jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 8 Mei 2007 sampai 11 Mei 2007.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6. NILAI HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut sebagai contoh disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas V ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

- Diasumsikan harga pasar satu saham : Rp a
- Harga saham Penawaran Umum Terbatas V : Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum Penawaran Umum Terbatas V : A
- Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V : B
- Jumlah saham yang beredar setelah Penawaran Umum Terbatas V : A + B
- Harga teoritis saham baru :

$$= \frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$$

$$= Rp\ c$$

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah :
= Rp a – Rp c

7. PECAHAN HMETD

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotocopy.

Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan Penawaran Umum terbatas V ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Mei 2007. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiansnya.
2. Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Pemegang saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 7 Mei 2007 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP / Paspor / KITAS) dan menyerahkan fotocopynya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan :

PT SIRCA DATAPRO PERDANA
WISMA SIRCA
Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340
Telp. (021) 3900645, 3905920
Fax. (021) 3900671, 3900652

Sedangkan untuk pemegang saham yang berada di luar wilayah Jabotabek, Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya akan dikirim oleh BAE Perseroan melalui pos tercatat tanggal 7 Mei 2007.

Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut di atas kepada pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan *United States Securities Act* 1933 No. 5 yang berlaku di negara tersebut.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 4 Mei 2007 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka segala resiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT Bank NISP Tbk.
Corporate Affairs
Bank NISP Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940
Telp.: (021) 255 33 888 ; Fax.: (021) 579 44 000
e-mail : dion@banknisp.com; alfa@banknisp.com

dan / atau

PT Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340
Telp.: (021) 3900645, 3905920
Fax.: (021) 3900671, 3900652

